

J 0
799
A2
I66
1978
v. 1
MAIN

UC-NRLF



B 3 455 806



BUKU PELENGKAP I PILIHAN UMUM 1977

JAWABAN/PENJELASAN
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA
PILIHAN UMUM ATAS PERTANYAAN-
PERTANYAAN/SARAN - SARAN YANG DIAJUKAN
OLEH KOMISI D. UPR YANG BERSMUNGKAN
DENGAN PELAKSANAAN PILIHAN UMUM 1977

LEMBAGA PILIHAN UMUM





BUKU PELENGKAP I

PEMILIHAN UMUM 1977

JAWABAN/PENJELASAN
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA
PEMILIHAN UMUM ATAS PERTANYAAN-
PERTANYAAN/SARAN - SARAN YANG DIAJUKAN
OLEH KOMISI II DPR YANG BERHUBUNGAN
DENGAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM 1977

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

64032176

AM80
26410
MAIN

CAT FOR
MAIN

JQ 799
A 2166
1978
V. I
MAIN

P R A K A T A

Dalam rangka persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1977 Pemerintah telah menyusun tahap-tahap kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum 1977 yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden maupun Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan oleh Pemerintah dibawah Pimpinan Presiden yang dalam pelaksanaan sehari-hari dibentuk Lembaga Pemilihan Umum yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri.

Dalam menyusun perencanaan dan persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum, Pemerintah diawasi oleh DPR yang dalam pelaksanaan pengawasan tersebut ditugaskan kepada Komisi II DPR.

Pengawasan tersebut dimaksudkan untuk menjaga supaya persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan yang berarti terjaminnya pelaksanaan Pemilihan Umum berdasarkan atas azas demokrasi yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah yang diwakili oleh Pelaksana sehari-hari Pemilihan Umum yaitu Menteri Dalam Negeri telah memberikan Penjelasan kepada DPR tentang persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum yang diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 1977, dan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para Anggota Komisi II DPR. Pemerintah memberikan penjelasan/jawaban maupun tanggapan secara tertulis dan dibagikan kepada para Anggota Komisi II DPR untuk dipelajari dan dihayati serta dinilai apakah penjelasan/jawaban serta tanggapan Pemerintah itu telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Penjelasan/jawaban maupun tanggapan tersebut merupakan suatu dokumen tertulis dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 1977 yang dirasakan sangat perlu untuk didokumentasikan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka semua Penjelasan/jawaban/tanggapan Pemerintah kepada Komisi II DPR yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum tentang persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum 1977 dihimpun

merupakan suatu buku Dokumentasi yang dijadikan sebagai buku pelengkap dari pada buku Dokumentasi Pemilihan Umum 1977 yang diterbitkan oleh Lembaga Pemilihan Umum.

Demikian agar para pembaca yang budiman memakluminya semoga penerbitan buku dokumentasi ini bermanfaat adanya.

Jakarta, Maret 1978

**TEAM PENYUSUN DOKUMENTASI
PEMILIHAN UMUM 1977**

DAFTAR ISI

	Halaman
1. Pokok-pokok penjelasan Menteri Dalam Negeri/ Ketua Lembaga Pemilihan Umum pada rapat dengan Komisi II DPR-RI pada tanggal 4 Ma- ret 1976 di Departemen Dalam Negeri	7
2. Jawaban Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem- baga Pemilihan Umum atas pertanyaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemi- lihan Umum 1977 yang diajukan oleh yang terhormat anggota - anggota Komisi II DPR	27
3. Jawaban Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem- baga Pemilihan Umum atas tambahan perta- nyaan/saran - saran yang disampaikan oleh Ko- misi II DPR - RI pada tgl. 19 Oktober 1976	57
4. Jawaban Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem- baga Pemilihan Umum atas pertanyaan - per- tanyaan/saran - saran yang diajukan oleh Ko- misi II DPR-RI dalam rangka rapat kerja an- tara Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum dengan Komisi II DPR-RI tanggal 22 Oktober 1976	63
5. Jawaban/Tanggapan Pemerintah atas Kasus-ka- sus Pemilihan Umum tahun 1977 beserta per- tanyaan - pertanyaan/saran-saran yang diajukan oleh Fraksi - fraksi dalam Komisi II DPR-RI pada rapat kerja Komisi II dengan Peme- rintah cq Menteri Dalam Negeri pada tgl. 23 Juni 1977	77
	3

**POKOK-POKOK PENJELASAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM PADA RAPAT
DENGAN KOMISI II DPR-RI PADA
TANGGAL 4 MARET 1976
DI DEPARTEMEN DALAM NEGERI.**



LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

POKOK-POKOK PENJELASAN MENTERI DALAM NEGERI/ KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM PADA RAPAT DENGAN KOMISI II DPR-RI PADA TANGGAL 4 MARET 1976 DI DEPARTEMEN DALAM NEGERI

Assalamu'alaikum wa rokhmatullahi wa barakatuh,

Yang terhormat Saudara Ketua dan Anggota-anggota Komisi II DPR-RI.

I. Pendahuluan.

1. Dengan lebih dahulu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka atas Kurnia dan Lindungannya, pada hari ini kita dapat bertemu untuk membicarakan mengenai masalah persiapan Pemilihan Umum 1977.
2. Atas kehadiran Saudara-saudara Ketua serta Anggota-anggota Komisi II DPR-RI yang terhormat di Departemen Dalam Negeri, saya ucapkan selamat datang dan dengan penuh harapan semoga pertemuan kita ini akan lebih memperlancar tugas kita bersama bahkan tugas negara dan Bangsa kita yaitu mensukseskan panyelenggaraan pemilihan Umum 1977.
3. Kiranya perlu dimaklumi bahwa pemilihan umum berdasarkan Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/1973 diselenggarakan selambat-lambatnya pada akhir tahun 1977.

Dengan mengingat masa jabatan Presiden yang akan berakhir pada tanggal 23 Maret 1978, maka sudah selayaknya apabila harus tersedia waktu yang cukup bagi MPR hasil pemilihan Umum 1977 untuk mempersiapkan GBHN serta TAP MPR lainnya yang akan diserahkan kepada Presiden/Mandataris MPR untuk melaksanakannya.

Berdasarkan pengalaman pada waktu pemilihan umum 1971 maka waktu diantara peresmian MPR dan pemilihan Presiden diperlukan \pm 6 bulan, sedang-

kan waktu yang diperlukan antara pemungutan suara dan peresmian DPR adalah + 4 bulan.

Dalam pemilihan umum 1977 yang akan datang Lembaga Pemilihan Umum merencanakan peresmian DPR dan MPR dapat dilaksanakan dalam satu hari. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut diatas maka pemungutan suara direncanakan akan jatuh dalam bulan Mei 1977, dan dengan demikian pendaftaran pemilih/jumlah penduduk yang akan mengawali penyelenggaraan pemilihan Umum akan dimulai pula pada bulan Mei 1976 ini, karena pendaftaran pemilih dimulai 1 tahun sebelum pemungutan suara. Itulah sebabnya, pada saat sekarang ini kita telah mengadakan persiapan-persiapan untuk menghadapi awal pelaksanaan pemilihan umum tersebut, sebagai permulaan untuk mewujudkan tugas Nasional yang besar.

4. Sehubungan dengan itu, serta untuk mengingat kembali ketentuan-ketentuan mengenai pemilihan umum, maka penjelasan ini akan disajikan secara ringkas dengan sistematik sebagai berikut :
 - a. Makna pemilihan umum;
 - b. Pemilihan Umum dan akibatnya;
 - c. Menghadapi Pemilihan Umum 1977;
 - d. Pelaksanaan Pemilihan Umum 1977;
 - e. Kesimpulan;
 - f. Penutup.

II. Makna Pemilihan Umum.

1. Pemilihan Umum pada hakekatnya merupakan cara konstitusional untuk menyusun Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II, sebagai salah satu wahana dari pada ikhtiar untuk menegajawantahkan Demokrasi PANCASILA, yang menurut paham kita ialah : kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tanpa mengabaikan rangkaian kesatuannya dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, yaitu keutuhan paham yang tercakup dalam PANCASILA sebagai-

mana termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

2. Dengan melaksanakan Pemilihan Umum untuk menentukan Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat itu, diharapkan dapat terwujudnya sarana Demokrasi PANCASILA, yang benar-benar memenuhi persyaratan untuk dapat mencapai tujuannya, secara bertahap, tertib dan teratur, karena keadaan ideal yang ingin dicapai dengan Demokrasi PANCASILA itu masih jatuh dari keadaan kita sekarang ini, yaitu keadaan yang "tata tentram kerta raharja", masyarakat yang adil dan makmur. Dengan Demokrasi PANCASILA itu haruslah dapat terwujud sistim pengorganisasian Negara yang dilakukan oleh masyarakat sendiri atau dengan persetujuan masyarakat, di mana keluhuran Manusia sebagai makhluk Tuhan dan sebagai Warganegara dalam bidang politik, sosial-budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan, diakui dan dijamin berdasarkan azas kenegaraan (atau "Staatsidea") PANCASILA.
3. Dalam pengertian demikian itu kita memahami, bahwa Demokrasi PANCASILA mempunyai :
 - a. aspek wujudiyah atau aspek formil, yang menunjukkan bagaimana caranya partisipasi Rakyat secara resmi (formil) dalam penyelenggaraan Pemerintahan, seperti yang dimaksud dalam pasal-pasal 2 ayat (1), pasal 19 ayat (1), dan beberapa pasal lain dalam Undang-undang Dasar 1945, ketetapan MPR Nomor I dan II/MPR/1973, demikian pula Undang-undang Nomor 15 dan 16 Tahun 1969, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 dan 5 Tahun 1975;
 - b. aspek maknawiyah atau aspek materiil, yang menyatakan pengakuan atas harkat dan martabat Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang menghendaki pemerintahan yang akan membahagiakannya lahir dan bathin, serta memanusiakan warganegara dalam Negara dan dalam masyarakat Bangsa-bangsa, antara lain sebagaimana dimaksudkan dalam pasal-pasal 1 ayat (2), 27 ayat (1) dan (2), 29 ayat (2), 30 ayat (1), 31 ayat (1), 33 ayat (1) dan (3), serta pasal 34 Undang-undang Dasar 1945;
 - c. aspek kaidah atau aspek normatif, yang mengikat Negara dan Warganegara dalam bertindak dan menyelenggarakan hak, kewajiban atau wewenangnya, sebagaimana antara lain ditegaskan dalam pasal-pa-

- sal 9, 14, 15, 26 ayat (1) dan (2), 27 ayat (1) dan (2), 28, 29 ayat (1) dan (2), 30, 31, 32, 33 dan 34 Undang-undang Dasar 1945;
- d. **aspek tujuan atau aspek optatif**, yang menunjukkan keinginan atau tujuan daripada Demokrasi **PANCASILA**, yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang tata tertib serta raharja, dengan Negara Hukum, Negara kesejahteraan dan Negara berkebudayaan, sebagaimana antara lain digariskan dalam pasal-pasal 1 ayat (2), 27, 28, 29, 30, 32, dan 33 Undang-undang Dasar 1945;
 - e. **aspek organisasi**, yang menggambarkan perwujudan Demokrasi **PANCASILA** dalam organisasi Pemerintah yang merupakan rangkaian jabatan-jabatan yang disusun secara sistematis dan koordinatif berdasarkan differensiasi horisontal dan vertikal, sebagaimana antara lain dimaksudkan dalam pasal-pasal 4 ayat (1), 10, 17 dan 18 Undang-undang Dasar 1945 beserta Penjelasannya, dan sepanjang mengenai pokok-pokok Pemerintahan di Daerah telah dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, dan
 - f. **aspek Jiwa atau Semangat**, yang menuntut setiap Warganegara untuk berkepribadian, berbudi luhur dan berdedikasi untuk mewujudkan tujuan Demokrasi **PANCASILA** itu, sebagaimana jelas-jelas ditegaskan dalam Penjelasan Undang-undang Dasar 1945.
4. Dengan demikian jelaslah, bahwa Pemilihan Umum dalam rangka melaksanakan Demokrasi **PANCASILA** mempunyai arah dan tujuan yang jelas, mempunyai landasan pemikiran yang tegas, yang harus memenuhi kriteria-kriteria dan persyaratan-persyaratan yang selaras dengan **PANCASILA**, bukan hanya sekedar memungut suara, bukan hanya sekedar menghitung hasil Pemilihan Umum. Hal ini jelas-jelas pula membedakan Pemilihan Umum berdasarkan Demokrasi **PANCASILA**, dengan Pemilihan Umum berdasarkan azas liberalisme.
- Dengan azas liberalisme, Pemilihan Umum hanya memilih dan menentukan wakil-wakil Rakyat, dan baru sesudah itu, wakil-wakil Rakyat menentukan arah dan tujuan, hendak dibawa kemana Negara dan Rakyatnya.
- Dengan Demokrasi **PANCASILA**, Pemilihan Umum hanya memilih dan menentukan wakil-wakil Rakyat, yang akan menetapkan cara-cara bagaimana Negara dan Rakyatnya mewujudkan Cita-cita yang terkandung dalam Staatsides **PANCASILA** tersebut. Oleh

sebab itu, aspek-aspek Demokrasi PANCASILA sebagaimana telah dikemukakan tadi, haruslah merupakan syarat yang harus dipenuhi.

III. Pemilihan Umum dan Tindak-lanjutnya.

1. Dengan memahami aspek-aspek Demokrasi PANCASILA tersebut, kiranya menjadi jelas bagi kita, terjadinya berbagai gejolak dan pergolakan dalam sejarah Kemerdekaan kita, yang jika ditelusuri, akan dapat sampai pada kesimpulan, bahwa timbulnya problema-problema dan pergolakan Nasional tersebut pada pokoknya adalah karena aspek-aspek yang terkandung dalam Demokrasi PANCASILA tersebut tidak dipenuhi sebagaimana mestinya.
2. Dalam sejarah dapatlah kita catat misalnya, Pemberontakan Madiun tahun 1948 yang didalangi oleh PKI. Pemberontakan itu tidak memenuhi aspek formil atau aspek wujudiyah, karena tidak membawakan aspirasi Rakyat melalui jalur formil. Tidak pula memenuhi aspek maknawiyah, karena mengorbankan jiwa manusia tanpa peri kemanusiaan. Juga tidak membawakan aspek kaidah, karena perbuatannya tidak memenuhi kaidah kenegaraan yang berlaku. Tidak memenuhi aspek tujuan, karena tujuannya bukan masyarakat PANCASILA, tetapi masyarakat komunis. Tidak membawakan aspek organisasi, karena dilakukan diluar jalur organisasi pemerintah yang sah. Dan akhirnya jelas-jelas tidak membawakan aspek Jiwa atau Semangat yang disyaratkan dalam Undang-undang Dasar 1945. Itulah sebabnya, pemberontakan tersebut tidak dapat mencapai hasil.
3. Setelah pemulihan kedaulatan (tahun 1950), dan terbentuk Negara Kesatuan (Agustus 1950), disusunlah Undang-undang Dasar Sementara, yang menggantikan Undang-undang Dasar 1945. Atas Dasar itulah dilaksanakan Pemilihan Umum tahun 1955. Kiranya dimaklumi, bahwa Undang-undang Dasar Sementara tersebut benar-benar mengabaikan azas-azas PANCASILA sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, malahan membawakan wajah liberalisme, yang jauh berbeda dengan azas kekeluargaan dalam Undang-undang Dasar 1945, demikian pula halnya dengan Undang-undang Pemilihan Umumnya (Undang-undang Nomor 7 tahun 1953), sudah barang tentu membawakan semangat liberal dan ciri-cirinya antara lain banyaknya partai politik yang tidak jelas arah dan tujuan per-

juangannya. Akibatnya jelas kita lihat pertikaian antar golongan merajalela, bahkan terjadi pula pergolakan-pergolakan bersenjata di daerah-daerah, yang mengancam keutuhan Bangsa dan Negara, dan tidak memungkinkan pembangunan yang tertib, terarah dan teratur. Keadaan demikian jelas tidak membawakan aspek-aspek Demokrasi PANCASILA sebagaimana telah saya kemukakan tadi, baik jiwa atau semangatnya, wujudiyah, maknawiyah, kaidah, organisasi, tujuan yang selaras dengan PANCASILA.

4. Dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, sebenarnya sedikit banyak menimbulkan harapan untuk dapat dilaksanakannya PANCASILA sebagaimana mestinya. Tetapi kemudian ternyata, bahwa pelaksanaannya juga tidak selaras dan tidak memenuhi aspek-aspek Demokrasi PANCASILA. Aspek wujudiyah tidak terpenuhi, karena MPRS dan DPR tidak didasarkan atas hasil Pemilihan Umum. Aspek maknawiyah tidak sesuai, karena mengarah kepada diktatur, dengan istilah Demokrasi Terpimpin Aspek kaidah tidak terpenuhi, karena banyak Penetapan Presiden yang menyimpang dari PANCASILA.

Aspek tujuan memang sudah disemboyankan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan PANCASILA, tetapi tidak diimbangi dengan ikhtiar yang nyata. Aspek organisasi tidak pula terpenuhi, karena banyaknya badan-badan pemerintahan di luar konstitusi. Aspek Jiwa atau semangat tidak terpenuhi, karena banyaknya penyelewengan-penyelewengan dari PANCASILA. Oleh sebab itulah tidak pernah dapat terwujud stabilitas Nasional yang menyeluruh, sehingga memberi kesempatan bagi Pemberontakan G-30-S/PKI pada tahun 1965.

5. Itulah sebabnya, Orde Baru yang tampil kemudian, bertekad untuk melakukan koreksi total atas penyimpangan-penyimpangan pada waktu-waktu sebelumnya, dengan memurnikan pelaksanaan PANCASILA dan Undang-undang Dasar 1945 secara konsekwen, dengan cara-cara yang pragmatis, realistik, serta perjuangan yang demokratis, konstitusionil dan berdasarkan hukum.

Hal ini berarti, bahwa dalam perjuangannya, Orde Baru harus senantiasa memenuhi aspek-aspek Demokrasi PANCASILA sebagai suatu keseluruhan, agar tidak terjerumus lagi ke dalam kekeliruan-kekeliruan sebagaimana telah terjadi pada waktu-waktu yang lalu.

6. Sidang yang terhormat, atau dasar sikap mental demikian itulah, diselenggarakan Pemilihan Umum pada tahun 1971, yang berlandaskan Ketetapan M.P.R.S. Nomor XI/MPRS/1976 dan Nomor XLII/MPRS/1968, yang kemudian dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 15 dan 16 Tahun 1969, serta peraturan perundang-undangan yang melaksanakannya, guna menyelesaikan masa transisi ke arah terlaksananya Demokrasi PANCASILA tersebut.

Dalam peraturan perundang-undangan tersebut kiranya cukup jelas, bahwa Demokrasi PANCASILA menjiwai maksud dan makna yang dikandungnya, dan atas dasar itulah dapat dihasilkan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II yang ada di seluruh Tanah Air sekarang ini.

Dalam masa sidang umumnya pada tahun 1973, Majelis Permusyawaratan Rakyat telah berhasil menetapkan Keputusan-keputusan yang prinsipil, antara lain yang terpenting adalah :

- a. Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan M.P.R. Nomor IV/MPR/1973);
 - b. Menetapkan Presiden (Ketetapan M.P.R. Nomor IX/MPR/1973) dan Wakil Presiden (Ketetapan M. PR. Nomor XI/MPR/1973) ;
 - c. Pelimpahan tugas dan kewenangan kepada Presiden/Mandataris M.P.R. untuk melaksanakan tugas Pembangunan (Ketetapan M.P.R. nomor X/MPR/1973).
7. Tentulah kita maklumi bahwa hasil terpenting dari pada Pemilihan Umum tahun 1971 yang lalu adalah, bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 Undang-undang Dasar 1945, di samping Ketetapan-ketetapannya yang lain, yang pada hakekatnya meletakkan landasan-landasan yang kokoh bagi kelanjutannya perjuangan Bangsa Indonesia dalam mengisi Kemerdekaan, sesuai dengan azas perjuangan Orde Baru, baik dalam jangka sedang, maupun dalam jangka panjang. Dengan Ketetapan-ketetapan itu dapatlah diwujudkan stabilitas Nasional yang dinamis di segala bidang, sehingga di samping dapat melaksanakan pembangunan dengan cara-cara yang makin tertib dan teratur, ternyata dapat pula menyelamatkan Negara dan

Bangsa dari berbagai ragam ancaman dan rongrongan, sehingga kelanjutan dan kelangsungannya Pembangunan Nasional itu tidak mengalami hambatan yang berarti.

8. Oleh sebab itu dapatlah dikatakan, bahwa selama ini aspirasi dan perjuangan Orde Baru telah teruji, dan telah terbukti ketangguhan dan kemampuannya, sehingga dapat diharapkan cukup matang pula untuk menanggapi tantangan keadaan pada waktu-waktu yang akan datang.

V Menghadapi Pemilihan Umum Tahun 1977.

1. Berkenaan dengan hal-hal sebagaimana telah saya kemukakan tadi, jelaslah kiranya, bahwa Bangsa Indonesia, setelah mengalami berbagai pengalaman pahit dan pasang-surut dalam mengisi Kemerdekaan, pada akhirnya, telah mencapai suatu keadaan yang cukup mantap, yang memungkinkan kelanjutan yang lebih pasti ke arah tercapainya tujuan yang dicita-citakan. Oleh sebab itu mudah pula dipahami, bahwa tidak selavaknya hasil perjuangan yang telah dapat dicapai itu dimentahkan kembali, dibuyarkan lagi, ataupun dirusak dengan membelokkan arah yang telah tepat itu, menuju ke arah yang menyimpang, atau kembali melalui jalan dan cara-cara, yang pada waktu-waktu yang lampau telah nyata-nyata pernah menimbulkan kegoncangan Nasional, menimbulkan perpecahan Bangsa, dan membahayakan eksistensinya Negara.

2. Kita harus dapat menjaga dan memelihara segala sesuatu yang telah kita capai, dengan kecermatan dan kewaspadaan, bahkan harus dengan segala daya upaya, berusaha secara bertahap, berencana dan bertahap, meningkatkan dan menyempurnakannya, sehingga semakin mendekatkan kita pada keadaan dicita-citakan.

Dalam kerangka sikap dan pemikiran demikian itu pulalah, Pemilihan Umum tahun 1977 yang akan kita laksanakan, dan adalah tidak selavaknya apabila Pemilihan Umum, mencapai hasil atau menimbulkan akibat lanjutan yang menyimpang dari garis-garis perjuangan, yang selama ini telah terbukti kebenarannya.

3. Oleh sebab itulah, Pemilihan Umum yang akan kita laksanakan nanti, bagaimanapun juga hasilnya harus

lah tetap dapat menjamin kelangsungan dan kelanjutannya perjuangan Orde Baru. Pemilihan Umum tidak boleh mengakibatkan terganggunya keutuhan dan kesatuan Bangsa; tidak boleh pula merusak hasil-hasil perjuangan dan pembangunan di segala bidang yang telah dapat kita capai. Demikian pula pelaksanaannya tidak boleh menghambat pelaksanaan pembangunan, serta tidak boleh menggoncangkan stabilitas Nasional yang dinamis yang telah terwujud selama ini.

4. Atas dasar pemikiran demikian itu pula, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 yang mengubah Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969, pada hakekatnya tidak mengandung perubahan yang prinsipil. Perubahan yang dilakukan hanyalah merupakan penyesuaian terhadap materi yang tercantum dalam Ketetapan ketetapan MPR Nomor IV dan VIII/MPR/1973. Diantara ketentuan-ketentuan tersebut yang perlu diperhatikan ialah :

- a. bahwa perlu meningkatkan kesadaran Rakyat agar supaya sebanyak mungkin Rakyat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum;

- b. bahwa setelah diundangkannya undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, maka untuk selanjutnya ditetapkan bahwa, Pemilihan Umum diikuti oleh dua Partai Politik dan satu Golongan Karya, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia dan Golongan Karya.

Selain itu perubahan Undang-undang Pemilihan Umum tersebut didasarkan pula atas pengalaman dalam melaksanakan Pemilihan Umum tahun 1971.

VI. Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 1977.

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/1973 antara lain menentukan, bahwa Pemilihan Umum yang diselenggarakan selambat-lambatnya pada akhir tahun 1977 (pasal 2) itu berdasarkan Demokrasi PANCASILA, yang bersifat langsung, umum bebas dan rahasia dengan pemungutan suara (pasal 1), diikuti oleh dua Golongan Politik dan satu Golongan Karya (pasal 3), untuk menyusun Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang keanggotaannya terdiri dari Golongan Politik, Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI (pasal 4), serta untuk menyusun Majelis Permusyawaratan Rakyat yang keanggotaannya terdiri

dari Anggota-anggota D.P.R. ditambah dengan Utusan Daerah, Utusan Golongan Politik, Utusan Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI (pasal 5).

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975, dan dijabarkan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 yang telah dikeluarkan pada tanggal 13 Januari 1976.
Mengenai susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD telah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975, dan dijabarkan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 yang juga telah dikeluarkan pada tanggal 13 Januari 1976.
3. Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran Pemilih (termasuk pula pendaftaran mereka yang tidak berhak memilih);
 - b. Penetapan jumlah anggota yang dipilih untuk tiap Daerah Pemilihan (didasarkan atas hasil pendaftaran jumlah penduduk);
 - c. Pengajuan Nama dan Tanda Gambar Organisasi;
 - d. Pengajuan Nama Calon (Pencalonan);
 - e. Penelitian Calon-calon;
 - f. Penetapan Calon-calon (Penyusunan Daftar Calon);
 - g. Pengumuman Daftar Calon;
 - h. Kampanye Pemilihan;
 - i. Pemungutan Suara;
 - j. Penghitungan suara;
 - k. Penetapan hasil Pemilihan Umum, meliputi :
 - (1) Pembagian kursi (jumlah kursi untuk tiap organisasi),
 - (2) Penetapan terpilih,
 - (3) Penetapan/peresmian menjadi anggota;
 - l. Pengambilan sumpah/Pelantikan anggota-anggota.

4. Beberapa perubahan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 antara lain meliputi :
 - a. Memberikan kewenangan kepada Pemerintah membuat penilaian terhadap mereka yang kehilangan hak pilihnya, sehingga pada suatu waktu dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya, terbatas di antara Golongan C dengan penelitian secara cermat;
 - b. Pemungutan suara dalam Pemilihan Umum dilakukan dalam satu hari dan serentak di seluruh Indonesia, yaitu untuk keanggotaan DPR, DPRD I dan DPRD II oleh KPPS, dengan menggunakan 3 macam surat suara. Anggota KPPS terdiri dari unsur-unsur Pemerintah;
 - c. Syarat pencalonan : pendidikan Sekolah Lanjutan Pertama (atau sederajat), dilengkapi dengan pengalaman di bidang kenegaraan dan kemasyarakatan. Pengujian kesehatan jiwa/ingatan dapat dilakukan oleh dokter umum Pemerintah;
 - d. Penetapan bagi calon yang dinyatakan terpilih untuk keanggotaan DPR, DPRD I dan DPRD II, terikat pada nomor urut dalam daftar calon yang sudah disahkan.

Saudara-saudara sekalian,

5. Dalam Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976, antara lain dikemukakan berbagai esensi sebagai berikut :
 - a. Ikut sertanya unsur-unsur Partai Politik dan Golongan Karya dalam Badan-badan Pelaksana/ Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai anggota, dimaksudkan supaya bersama-sama dengan Pemerintah melaksanakan Pemilihan Umum. Sedangkan K.P.P.S. yang bertugas menyelenggarakan Pemungutan suara di Tempat-tempat Pemungutan Suara, hanya terdiri dari unsur Pemerintah; pada waktu penghitungan suara diundang wakil-wakil Organisasi Politik dan Golongan Karya untuk menjadi saksi;
 - b. Karena tujuan Pemilihan Umum ini adalah tetap tegaknya PANCASILA dan Undang-undang Dasar 1945, maka dalam kampanye Pemilihan Umum tidak dibenarkan mempersoalkan PANCASILA dan Undang-undang Dasar 1945. Juga harus dihindari hal-hal yang dapat menimbulkan pertentangan

dan yang dapat mengakibatkan perpecahan dalam masyarakat.

6. Selanjutnya perlu dikemukakan mengenai Susunan Organisasi dan Tata-kerja Badan-badan Penyelenggara Pemilihan Umum.

a. Lembaga Pemilihan Umum.

Susunan Organisasi dan Tata-kerja Lembaga Pemilihan Umum adalah sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970.

Dengan demikian maka Ketua Lembaga Pemilihan Umum adalah Menteri Dalam Negeri yang didampingi oleh Dewan Pimpinan Lembaga Pemilihan Umum yang terdiri dari Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua merangkap anggota Menteri Kehakiman selaku wakil ketua I merangkap anggota, Menteri Penerangan selaku Wakil Ketua II merangkap anggota, dan sebagai Anggota-anggota adalah Menteri Pertahanan-Keamanan, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan dan Menteri Luar Negeri. Disamping itu tetap ada Dewan Pertimbangan Lembaga Pemilihan Umum yang beranggotakan unsur-unsur Partai Politik dan Golongan Karya. Berkenaan dengan adanya konsolidasi Partai Politik dan Golongan Karya serta adanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menentukan adanya 2 (dua) Partai Politik dan 1 (satu) Golongan Karya, maka direncanakan pula untuk mengadakan perubahan susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan Lembaga Pemilihan Umum tersebut. Susunan keanggotaannya menggunakan landasan pengertian Pasal 4 TAP MPR Nomor VIII/MPR/1973, sehingga susunan Dewan Pertimbangan Lembaga Pemilihan Umum terdiri dari unsur-unsur Partai Politik dan Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI yang untuk itu dipertimbangkan masing-masing sebanyak 2 orang. Bahwasanya ada yang mengusulkan agar keanggotaan Dewan Pertimbangan Lembaga Pemilihan Umum dari unsur Partai Politik lebih dari 2 (dua) orang, kebijaksanaan yang ditempuh adalah sebagai Anggota tetap 2 (dua) orang, sedangkan satu atau dua orang lainnya adalah sebagai anggota cadangan, tetapi diluar atau tanpa Surat Keputusan pengangkatan.

Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Lembaga Pemilihan Umum masih menunggu Ke-

putusan Bapak Presiden.

b. Panitia Pemilihan Indonesia.
Panitia Pemilihan Indonesia belum dibentuk, karena menunggu Keputusan Presiden. Pembentukannya akan dilakukan secara simultan bersama-sama dengan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Lembaga Pemilihan Umum, karena keanggotaan Panitia Pemilihan Indonesia pada hakekatnya terdiri dari Dewan Pimpinan dan Dewan Pertimbangan Lembaga Pemilihan Umum.

c. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I.
Susunan Organisasi dan Tata-kerja PPD I sampai dengan PFS telah diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun 1976 tanggal 14 Januari 1976. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I telah diangkat sebagai Ketua PPD I; untuk beberapa Propinsi, PPD I-nya juga sudah dibentuk dengan susunan sebagai dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b yaitu: Anggota-anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I terdiri dari:

- 1) Unsur-unsur Pemerintah yaitu Unsur Pemerintah Daerah, ABRI, Kejaksaan, Unsur Departemen Penerangan dan Unsur-unsur Pemerintah lainnya yang disesuaikan dengan keadaan di Daerah,
- 2) Unsur-unsur kekuatan sosial politik yang terdiri dari Partai Politik dan Golongan Karya masing-masing satu orang.

d. Pembentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pendaftaran Pemilih sedang dalam proses yang diharapkan selesai sampai dengan bulan April yang akan datang.

7. Jadwal waktu.

Mengenai jadwal waktu ini perlu dijelaskan tentang patokan penyusunannya yaitu pilihan Presiden yang harus jatuh pada tanggal 23 Maret 1978, sehingga masa jabatan Presiden selama 5 tahun tidak akan dilampaui.

Untuk itu maka MPR hasil pemilihan umum sudah terbentuk bahkan sudah siap dengan GBHN dan Ke-

tetapan-ketetapan MPR lainnya yang diperlukan untuk dapat diserahkan kepada Presiden — baru tersebut.

Berdasarkan pengalaman maka MPR memerlukan waktu 5 bulan untuk mempersiapkannya yang berarti MPR harus diresmikan kira-kira dalam bulan Oktober 1977.

Sesuai rencana yang telah dibuat oleh Lembaga Pemilihan Umum maka peresmian MPR dan DPR akan dijatuhkan pada hari yang sama, sehingga tidak ada masalah "kekosongan" Lembaga Tertinggi Negara.

Berdasarkan pengalaman pemilihan umum 1971 dalam menyelesaikan pemilihan keanggotaan DPR diperlukan waktu kurang lebih 3 bulan, sehingga untuk dapat mempersiapkan DPR dan MPR bersama-sama, diperkirakan waktu 5 bulan.

Dengan demikian maka Pemungutan Suara akan jatuh dalam bulan Mei, namun hal ini sesuai dengan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 masih perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara.

8. Rencana biaya penyelenggaraan Pemilihan Umum 1977.

a. Biaya persiapan dan penyelenggaraan pemilihan umum 1977 seluruhnya berjumlah Rp. 60.000.000.000,— (Enam puluh milyar rupiah) untuk jangka waktu 3 tahun dimulai dengan tahun anggaran 1975/1976 sampai dengan 1977/1978 yang rencana penggunaannya adalah sebagai berikut :

- 1) Tahun 1975/1976 -- Rp. 20.050.222.300,—
 - 2) Tahun 1976/1977 -- Rp. 25.463.024.150,—
 - 3) Tahun 1977/1978 -- Rp. 14.486.753.550,—
-
- Rp. 60.000.000.000,—

b. Biaya tersebut diperincikan menurut jenis pengeluaran sebagai berikut :

1) Belanja pegawai	— Rp. 21.274.888.000,—
2) Belanja barang	— Rp. 31.011.109.000,—
3) Belanja pemeliharaan	— Rp. 2.418.009.000,—
4) Belanja perjalanan	— Rp. 5.174.725.000,—
5) Lain - lain	— Rp. 121.269.000,—

	Rp. 60.000.000.000,—

c. Jumlah anggaran tersebut mencakup biaya untuk kegiatan yang langsung merupakan kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum saja.

9. Perbekalan dan Perhubungan.

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1970 menentukan bahwa pada Lembaga Pemilihan Umum dibentuk Badan Perbekalan dan Perhubungan.

Badan ini merupakan unsur pendukung perbekalan bagi sukses dan lancarnya penyelenggaraan Pemilihan Umum, baik pada tahap-tahap persiapan, maupun pada tahap pelaksanaan pemungutan suara nantinya. Sebagai unsur pendukung pelaksanaan pusat, Badan ini melakukan kebijaksanaan perbekalan yang ditentukan oleh Ketua Lembaga Pemilihan Umum yang didalam melaksanakan tugasnya harus mematuhi peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi penyelenggaraan perbendaharaan negara. Pada dasarnya kebijaksanaan ini adalah konsisten dengan kebijaksanaan perbekalan pada Pemilihan Umum tahun 1971, yaitu :

a. Mendukung sarana Pemerintah Daerah, terutama didalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 1977 yang akan datang.

b. Pembagian pelaksanaan antara Pusat dan Daerah atas dasar pertimbangan :
daya — guna, hasil — guna dan pengamanan.

Komponen kegiatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 1977, pada dasarnya tidak mengalami perubahan, hal mana berlaku juga bagi jenis-jenis barang perlengkapan dan kegiatan dibidang perbekalan.

Berdasarkan pengalaman Pemilihan Umum Tahun 1971 dan pengamatan selama tahap perencanaan, maka komponen kegiatan dilapangan akan dititik

beratkan kepada **PANITIA PEMUNGUTAN SUARA/KECAMATAN**. Hal ini berakibat dicukupinya fasilitas kerja di Kecamatan melebihi Pemilihan Umum tahun 1971 yang lalu.

I. Kesimpulan.

Dalam menghadapi tugas Nasional yang sangat berat itu, kiranya perlu saya ingatkan lagi beberapa azas pokok dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, antara lain :

1. Pemilihan Umum akan menjamin tetap tegaknya PANCASILA dan Undang-undang Dasar 1945, serta kelanjutannya Pembangunan Nasional.
2. Pemilihan Umum dilaksanakan secara umum, langsung bebas dan rahasia, dan tetap berpegang teguh pada azas-azas konstitusional, hukum dan demokrasi sebagaimana yang telah saya uraikan tadi. Oleh sebab itu tidak usah mencari-cari cara lain yang lebih rumit dan berbelit-belit.
3. Pembangunan, Pemilihan Umum dan stabilitas Nasional merupakan kondisi yang saling berkaitan serta merupakan suatu kebulatan kegiatan-kegiatan yang senafas.
4. Penyelenggara Pemilihan Umum tidak akan bersikap memihak kepada salah satu Peserta Pemilihan Umum; semua Peserta diperlakukan sama. Sebaliknya, para penyelenggara Pemilihan Umum akan tetap berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dilaksanakan secara konsekwen dan konsisten.
5. Perlu diperhatikan pembinaan mental wilayah, sehingga benar-benar siap menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum, dalam arti :
 - a. Rakyat dapat memahami maksud dan makna Pemilihan Umum 1977 sebagai wahana demokrasi PANCASILA dan untuk memantapkan kelanjutannya Pembangunan Nasional, tanpa mengorbankan persatuan Bangsa ;
 - b. Rakyat benar-benar dapat memahami haknya sebagai Warganegara dalam Pemilihan Umum, sehingga bergairah untuk memberikan suaranya dalam Pemungutan Suara, selaras dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. Terpeliharanya keamanan dan ketertiban, baik pada masa-masa persiapan penyelenggaraan, pada waktu kampanye, pada waktu Pemungutan Suara, serta pada waktu-waktu sesudahnya ;

- d. Perlu disadari, bahwa Demokrasi harus dilaksanakan sejalan dengan disiplin Nasional, sebagaimana telah dikaidahkan dalam berbagai kesepakatan konstitusional.
6. Persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum sudah dimulai dengan pembentukan Badan-badan penyelenggaraan di Daerah tingkat I yang akan diteruskan pembentukannya sampai tingkat desa-desa yang diharapkan selesai pada akhir bulan April 1976.
7. Anggaran pemilihan umum sebesar Rp. 60.000.000.000,- selama 3 tahun terhitung mulai tahun anggaran 1975/1976, 1976/1977 dan 1977/1978.

VII. Penutup.

Pemilihan Umum pada tahun 1977 yang akan datang, pada hakekatnya merupakan suatu "mijlpaal" baru, yang akan menentukan strategi kelanjutan perjuangan Bangsa Indonesia untuk mengisi Kemerdekaan, sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, sekurang-kurangnya untuk lima tahun mendatang.

Oleh sebab itu, pada pundak para Pelaksana dan Peserta Pemilihan Umum terletak sukses atau tidaknya Pemilihan Umum itu. Dalam pada itu, hendaknya benar-benar harus disadari, bahwa bagaimanapun juga, Pemilihan Umum yang akan datang tidak boleh gagal; dan tidak boleh pula digagalkan oleh siapapun juga. Demikianlah penjelasan kami dan semoga Allah Subhanahuwa Ta'ala senantiasa melimpahkan Rakhmat dan BimbinganNya, sehingga langkah-langkah yang kita lakukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum yang akan datang ini, senantiasa dimudahkan dan senantiasa berada di jalur perjalanan yang lapang, sehingga makin cepat dan mantap pula upaya kita untuk mewujudkan Cita-cita Bangsa Indonesia.

S e k i a n .

Terimakasih.

Wassalamu'alaikum rakhmatullahi wa barakatu.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd.

AMIRMACHMUD

J A W A B A N

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA PEMILIHAN
UMUM ATAS PERTANYAAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 1977
YANG DIAJUKAN OLEH YANG TERHORMAT ANGGOTA-
ANGGOTA KOMISI II DPR**



J A W A B A N

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM ATAS PERTANYAAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 1977 YANG DIAJUKAN OLEH YANG TERHORMAT ANGGOTA- ANGGOTA KOMISI II DPR

Assalamu'alaikum warokhmatullahi wabarokatuh,

Yang terhormat Saudara-saudara Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Terlebih dahulu kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada hari ini atas perkenannya kita dapat mengadakan rapat kerja dengan acara membicarakan masalah-masalah yang berhubungan dengan persiapan Pemilihan Umum 1977 serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis oleh Saudara-saudara Anggota Komisi II yang terhormat.

Setelah mempelajari dengan saksama pertanyaan-pertanyaan dan masalah-masalah yang diajukan, maka untuk memudahkan dalam menyusun jawaban-jawaban serta mengikutinya, jawaban-jawaban yang diberikan disistimatisir dan dikelompokkan dalam bidang-bidang yang berkaitan, yaitu bidang Organisasi, Penyelenggaraan, Keuangan dan Perbekalan, yang pokok-pokoknya adalah sebagai berikut :

I. BIDANG ORGANISASI

1. Menjawab pertanyaan Saudara Yth. Drs. Suryanto dari Fraksi Karya Pembangunan yang menanyakan :
"Mengapa jumlah PPS dan PPP lebih besar dari pada jumlah Kecamatan dan Desa-desa, maka dengan ini kami jelaskan, bahwa Jumlah PPS dibeberapa Daerah Tingkat

I lebih besar dari pada jumlah Kecamatan karena adanya pembentukan Rayon-rayon Pemilihan berdasarkan ketentuan-ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1976, dan adanya Wilayah-wilayah yang setingkat Kecamatan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (4) dapat dibentuk PPS.

Jumlah PPP pada umumnya sama dengan jumlah Desa, hanya beberapa Daerah Tingkat I diluar Jawa jumlah PPP lebih kecil dari jumlah desa, karena untuk beberapa Desa hanya dibentuk 1 (satu) PPP, atas dasar pertimbangan besar kecilnya jumlah penduduk.

2. Atas beberapa pertanyaan Saudara Yth. Drs. Juwono Asparin dari Fraksi Karya Pembangunan disajikan jawaban-jawaban sebagai berikut :
 - a. Mengenai pertanyaan "Apakah Lembaga Pembantu Gubernur, Pembantu Bupati/Walikota-madya tidak sebaiknya diberi tugas dalam rangka pelaksanaan Pemilu" maka berdasarkan peraturan perundang-undangan Pemilu, badan-badan penyelenggara Pemilihan Umum dibentuk di Ibukota Daerah Tingkat I (PPD I), Daerah Tingkat II (PPD II), Kecamatan (PPS) dan di Desa (PPP), sedangkan Lembaga-lembaga Pembantu Gubernur dan Pembantu Bupati/Walikota-madya tidak termasuk ketentuan tersebut, namun demikian dalam kedudukannya sebagai alat dekon-sentrasi dapat berperan dalam rangka mensukseskan pelaksanaan PEMILU 1977 atas dasar penugasan yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan.
 - b. Mengenai pertanyaan tentang kota-kota administratif yang telah dibentuk seperti Cimahi, Bitung, Banjar Baru dan lain-lain, apakah akan mempengaruhi alokasi jumlah wakil bagi Daerah-daerah Tingkat II, yang akan mendapatkan minimal 1 kursi dalam Pemilu yang akan datang, dengan ini dijelaskan bahwa dengan terbentuknya kota-kota administratif seperti Cimahi, Bitung, Banjar Baru dan lain-lainnya tidak akan mempengaruhi jumlah wakil bagi Daerah-daerah Tingkat II untuk DPR dalam Pemilihan Umum yang akan datang, karena kota administratif bukan merupakan Daerah Tingkat II (Daerah Otonoom).
 - c. Atas pertanyaan tentang kemungkinan setiap TPS akan dipergunakan oleh berapa pemilih serta berapa kotak suara yang akan dipergunakan dalam tiap-tiap

TPS. maka dengan ini dijelaskan bahwa setiap TPS akan dipergunakan untuk melayani 200 sampai dengan 300 pemilih, serta dalam tiap-tiap TPS dipergunakan 1 (satu) buah kotak suara yang mempunyai 3 (tiga) celah/lobang untuk memasukkan tiga surat suara untuk masing-masing badan Perwakilan.

3. Menjawab pertanyaan Yth. Saudara H. Kanta Sumpena S.H. dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengenai perlu adanya suatu forum komunikasi antara Pemerintah dengan pimpinan Parpol dan Golkar untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam Pemilu baik ditingkat Pusat maupun di daerah-daerah, maka dengan ini dijelaskan bahwa dalam susunan mekanisme pelaksanaan Pemilihan Umum sudah duduk unsur-unsur Partai Politik dan Golongan Karya yaitu :
 - a. Dalam Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan Lembaga Pemilihan Umum;
 - b. Dalam PFI di Pusat, PPD I, PPD II dan PPS di Daerah-daerah.

Demikian juga secara rutin atau insidental diadakan rapat-rapat kerja antara DPR dan Pemerintah seperti pada hari ini, sehingga dengan demikian forum komunikasi antara Pemerintah dengan Parpol dan Golkar untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum baik ditingkat Pusat maupun ditingkat Daerah telah berjalan.

4. Oleh Anggota Yth. Saudara H. Imam Sofwan telah diajukan beberapa pertanyaan/masalah sebagai berikut :
 - a. Bagaimanakah pendapat Pemerintah berkenaan dengan kasus seperti tersebut dibawah ini :

Pada umumnya PPS di Kecamatan-kecamatan se Jawa Tengah sudah terbentuk dan sebagian kecil Partai-partai tidak terwakili didalamnya, karena calon yang diajukan oleh Partai sebelum diangkat, dipanggil oleh camatnya atau didatangi oleh utusannya dan diintimidier dengan segala macam intimidasi, antara lain kedudukannya sebagai Pegawai Negeri akan diusulkan untuk dipecat, apabila yang menjadi Pegawai Negeri adalah Saudaranya, maka Saudaranya tersebut akan diusulkan untuk dipecat, dan lain sebagainya.

Mengenai masalah yang dikemukakan ini, kami akan mengecek tentang kebenarannya. Apabila memang benar, akan diadakan tindakan penertiban seperlunya.

Dalam pada itu sangat diharapkan baik dari Parpol maupun Golkar untuk memberikan data dan fakta,

yang nyata mengenai kasus-kasus yang timbul yang tidak kita kehendaki bersama. Dengan demikian akan dapat diadakan tindakan-tindakan korektif dan penertiban tepat pada waktunya.

- b. Keanggotaan Panitia Pendaftaran Pemilih (PPP). PPP yang bertugas mendaftar pemilih, nyatanya hanya terdiri dari unsur Pemerintah saja, seperti tersebut dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun 1976. Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 Pasal 8 ayat (3) dan (4) serta penjelasannya tegas-tegas dinyatakan bahwa dalam panitia-panitia baik di Pusat maupun di daerah, diikut sertakan sebagai anggota kekuatan-kekuatan sosial yang pada pokoknya berupa organisasi Partai Politik dan Golongan Karya.

Hal ini menyebabkan timbulnya banyak pertanyaan dalam masyarakat, maupun Instruksi Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum tersebut tidak sepenuhnya menjalankan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang yang dilaksanakannya.

Menanggapi masalah yang dikemukakan tersebut, dengan ini diterangkan bahwa dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (3) dan (4) undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 disebutkan antara lain : "Dalam Panitia-panitia baik di Pusat maupun di daerah, diikut sertakan sebagai anggota kekuatan-kekuatan sosial yang pada pokoknya berupa organisasi Partai Politik dan organisasi Golongan Karya :

Dalam memberikan pengertian terhadap penjelasan ini, perlu kiranya kita memperhatikan Pasal 72 dan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, yang menegaskan bahwa wilayah Pemerintahan di Daerah yang terendah adalah Kecamatan.

Atas dasar pengertian ini (maka unsur-unsur kekuatan sosial politik diikut sertakan dalam badan-badan Penyelenggara Pemilihan Umum sampai ditingkat ditingkat Kecamatan.

- c. Sehubungan dengan masalah berikutnya yang dikemukakan oleh Yth. Saudara H. Imam Sofwan tentang adanya kasus, bahwa cara melakukan pendaftaran Pemilih berjalan menurut peraturan yang berlaku hanya dalam kota-kota saja. Di Desa-desa

pelosok, kesempatan mendaftar ini disalah-gunakan, juga untuk mendaftar sekaligus pengikut sesuatu golongan, bahkan ada yang disertai dengan tekanan baik langsung maupun tidak dan kadang-kadang tekanan ini sudah mendekati ancaman-ancaman.

Menanggapi masalah yang diajukan, dengan ini dijelaskan bahwa seperti halnya jawaban kami terhadap pertanyaan Nomor 4a diatas, maka masih diperlukan penelitian lebih lanjut.

Apabila memang benar terjadi, terhadap kasus ini sudah barang tentu akan diambil tindakan penertiban seperlunya.

II. BIDANG PENYELENGGARAAN.

1. Atas pertanyaan yang diajukan oleh yang terhormat anggota komisi II Saudara Drs. Suryanto dari Fraksi Karya Pembangunan dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Terhadap pertanyaan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh Lembaga Pemilihan Umum agar para tuna wisma dan gelandangan dapat melaksanakan haknya sebagai warga negara dalam Pemilihan Umum yang akan datang, dapat dijelaskan bahwa mengenai masalah ini telah dikeluarkan pengaturannya, yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 61/LPU/Tahun 1976. Dalam Bagian Kelima Pasal 20 dan 21 Keputusan tersebut antara lain diatur perihal Pendaftaran Pemilih/Jumlah Penduduk bagi Warganegara Republik Indonesia yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, dan Pendaftaran Pemilih yang tidak berada ditempat tinggalnya selama waktu pendaftaran pemilih.
 - b. Terhadap pertanyaan, bagaimana tatacara mengadakan Pemilihan Umum yang akan datang dikalangan suku-suku terasing yang belum dan sedang dalam proses pemukiman kembali, dijelaskan bahwa tatacara pelaksanaan Pemilihan Umum 1977 dikalangan suku-suku terasing yang belum dan sedang dalam proses pemukiman kembali, tidak diatur secara khusus. Namun demikian penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tertentu seperti halnya pendaftaran pemilih dan lain sebagainya, pengaturannya telah tertampung didalam keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 61/LPU/Tahun 1976 tersebut diatas.
2. Menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh

Saudara Drs. H.A. Karundeng Yang terhormat dari Fraksi FDI, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bidang penyelenggaraan tehnik Pemilihan Umum, kami jelaskan sebagai berikut :

- a. Terhadap pertanyaan, apakah jaminan bahwa azas Pemilihan Umum berupa umum, langsung, bebas dan rahasia benar-benar dilaksanakan oleh petugas Panitia Pendaftaran Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara yang anggotanya keseluruhan terdiri hanya dari petugas-petugas Pemerintah, kami jelaskan sebagai berikut :

Azas umum, langsung, bebas, dan rahasia dalam Pemilihan Umum Tahun 1977 dapat dijamin dilaksanakan sepenuhnya oleh petugas-petugas Panitia Pendaftaran Pemilih (PPP) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan (KPPS) karena petugas-petugas pemilihan umum dari pusat sampai daerah-daerah melaksanakan tugasnya dengan mengingat sumpah jabatan. Khusus mengenai PPP dan KPPS yang hanya terdiri dari unsur-unsur Pemerintah, maka sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawajan, dalam melaksanakan tugasnya mereka terikat pada norma-norma kepegawajan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang tersebut. Dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum, khususnya dalam pendaftaran pemilih/jumlah penduduk dan pemungutan suara yang berhadapan langsung dengan para Pemilih, mereka melakukan tugasnya atas dasar rasa tanggung jawab yang optimal kepada Presiden/Mndataris MPR yang memegang Pimpinan pelaksanaan Pemilihan Umum tertinggi sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 yang berbunyi : "Pemilihan Umum dilaksanakan oleh Pemerintah dibawah Pimpinan Presiden".

- b. Saudara Karundeng yang terhormat mengemukakan adanya informasi tentang TPS di kantor-kantor ditiadakan, tapi sebagai gantinya diadakan TPS didekat kantor. Saya berharap agar Pemerintah menjelaskan apakah jaminan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS tersebut masih berlaku prinsip : umum, langsung, bebas dan rahasia.

Terhadap masalah ini kami jelaskan, bahwa Pemerintah telah mengambil kebijaksanaan untuk tidak mengadakan apa yang disebut "TPS Kantor", dan tidak pula diadakan "TPS Khusus" didekat Kantor

yang menggantikan "TPS Kantor" itu.

Dalam pada itu perlu kami jelaskan, bahwa menurut pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 yang menampung pengaturan lebih lanjut pasal 27 ayat (9) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975, setiap majikan/pimpinan perusahaan/pimpinan Instansi Pemerintah berkewajiban memberikan kesempatan kepada buruh/karyawan-karyawannya yang berhak memilih untuk memberikan suara dalam pemungutan suara, dimana mereka terdaftar sebagai pemilih.

Pada perusahaan/Instansi Pemerintah, yang pada waktu pemungutan suara para buruh/karyawan-karyawannya tidak mungkin meninggalkan pekerjaannya terlalu lama, maka kepada buruh/karyawan-karyawan tersebut diberikan kesempatan untuk memberikan suara di TPS yang berdekatan letaknya dengan tempat kerjanya. TPS yang dimaksud adalah TPS yang melayani pemilih-pemilih secara umum, yang letaknya dekat tempat kerjanya.

Di TPS tersebut dan disetiap TPS dimanapun letaknya adalah jelas, bahwa prinsip umum, langsung, bebas dan rahasia harus dilaksanakan oleh KPPS dan oleh siapapun.

- c. Terhadap pertanyaan Saudara yang terhormat apakah minggu tenang sebelum Pemilihan Umum 1977 sama keadaannya dengan Pemilihan Umum 1971 yang prakteknya tidak tenang, kami jelaskan bahwa "minggu tenang" menjelang hari pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Tahun 1977 tetap diadakan seperti dalam Pemilihan Umum Tahun 1971. Dalam hal ini, Pemerintah mengharapkan hendaknya kita bersamasama menjaga dan mengusahakan agar "minggu tenang" tersebut benar-benar berlangsung dengan tenang dan aman, karena hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama.
- d. Terhadap pertanyaan selanjutnya yang diajukan oleh Saudara Drs. H.A. Karundeng yang terhormat, ialah kalau nanti dalam pelaksanaan pemilihan umum 1977, terjadi pelanggaran-pelanggaran oleh siapapun, apakah benar-benar Pemerintah bertindak tidak pandang bulu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, Pemerintah menandakan bahwa sesuai ketentuan-ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku antara lain dalam ketentuan-ketentuan Pasal-pasal pidana, Pemerintah akan mengambil tindakan-tindak-

an penertiban terhadap penyimpangan-penyimpangan yang timbul dan menindak tegas pelaku-pelakunya.

- e. Menjawab pertanyaan, apakah Pemerintah benar-benar menjamin kebebasan bagi semua Rakyat untuk ikut menghadiri semua kampanye serta memberikan suaranya sesuai dengan hati nuraninya, kami jelaskan bahwa berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976, Parpol dan Golkar yang ikut serta dalam Pemilihan Umum mempunyai kebebasan, perlakuan dan kesempatan yang sama untuk mengadakan Kampanye Pemilihan Umum diseluruh wilayah Indonesia.
Pemerintah akan menjamin dilaksanakannya ketentuan-ketentuan peraturan yang ada, juga kebebasan bagi rakyat untuk memberikan suara secara bebas dan rahasia sesuai hati nuraninya.
 - f. Pertanyaan Sdr. Drs. H.A. Karundeng berikutnya yang mengemukakan bahwa menurut Undang-undang Anggota ABRI tidak menggunakan hak memilih dan dipilih, jadi tidak boleh berkampanye, lalu bagaimana dengan anggota ABRI yang memimpin dan menjadi anggota Golongan Karya, yang menurut uraian diatas tidak boleh berkampanye, Pemerintah dapat menjelaskan bahwa, mengenal anggota ABRI yang menjadi Pengurus maupun anggota Golongan Karya dan akan melakukan kampanye, akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976.
3. Menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh Yth. Sdr. Drs. Juwono Asparin dari Fraksi Karya Pembangunan, yaitu 3 pertanyaan yang berkaitan dengan bidang penyelenggaraan tehnis, kami jelaskan sebagai berikut :
- a. Saudara yang terhormat mengemukakan, bahwa dalam melaksanakan pendaftaran pemilih, yang dimulai tanggal 1 Mei 1976, terdapat hal-hal sebagai berikut :
Disuatu daerah Formulir Model A harus ditandatangani dan dibubuhi cap jari kiri oleh pemilih. Di daerah lain Model A tersebut cukup ditanda tangani saja atau dibubuhi cap jari kirinya saja.
Sehingga timbul pertanyaan, pelaksanaan yang manakah yang betul.
Terhadap masalah diatas Pemerintah dapat

menjelaskan bahwa pelaksanaan pengisian Kartu Pemilih, yaitu formulir Model A, sesuai petunjuk pelaksanaannya sebagai dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 61/LPU/Tahun 1976 tentang Tatacara Penyelenggaraan Pendaftaran Pemilih dan Pendaftaran Jumlah Penduduk Dalam Pemilihan Umum Tahun 1977, diatur sebagai berikut :

- (a) Pada Kartu Pemilih, seorang Pemilih dapat membubuhkan baik tanda tangan maupun cap jari kiri;
- (b) Pemilih dapat hanya membubuhkan tanda tangan saja;
- (c) Pemilih dapat hanya membubuhkan cap tiga jari kiri saja.

Hal ini disesuaikan dengan keadaan Pemilih yang secara langsung dihadapi oleh Pendaftar. Yang penting ialah, bahwa keterangan-keterangan mengenai diri Pemilih yang tercantum pada Kartu Pemilih ada tanda pengesahan dari Pemilih sendiri yang bersangkutan.

- b. Selanjutnya yang terhormat Sdr. Drs. Juwono Asparin mengemukakan, bahwa Panitia Pendaftaran Pemilih ada yang mendaftarkan mereka yang sudah masuk dalam Daftar Kartu Penduduk, akan tetapi juga ada yang mendaftarkan sebagai pemilih mereka-mereka yang memenuhi syarat yang bertempat tinggal di rumah tersebut, jadi lepas dari Daftar Kartu Penduduk.

Kemudian timbul pertanyaan : Pelaksanaan yang manakah yang benar.

Dalam hal ini dapat dijelaskan oleh Pemerintah sebagai berikut :

Pelaksanaan pendaftaran pemilih pada hakekatnya didasarkan atas kenyataan tempat tinggal/tempat kediaman Pemilih pada waktu dilakukan pendaftaran, dan tidak dikaitkan dengan adanya Daftar Kartu Penduduk, yang sudah ada di beberapa Daerah dalam rangka pelaksanaan registrasi kependudukan oleh Pemerintah Daerah.

Sebagai bahan pelengkap dalam pelaksanaan pendaftaran pemilih, dapat digunakan Daftar Kartu Penduduk yang tersedia atau Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki oleh para Pemilih, namun tidak berarti, bahwa mereka yang namanya tidak tercantum dalam

Daftar Kartu Penduduk ataupun mereka yang tidak dapat didaftar sebagai pemilih, apabila mereka memang nyata-nyata bertempat tinggal dirumah yang didatangi oleh Pendaftar.

- c. Terhadap pertanyaan bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran Pemilih para tuna wisma/gelandangan, Pemerintah dapat menjelaskan bahwa tatacara pendaftaran pemilih bagi para tuna wisma-gelandangan diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 61/LPU/Tahun 1976. Dalam Keputusan tersebut ditentukan, bahwa mereka didaftar sebagai Pemilih dalam rangka menyusun Daftar Pemilih Tambahan yang dimulai tanggal 5 Juli dan berakhir tanggal 19 Juli 1976. Dalam pelaksanaannya mereka dikumpulkan dalam suatu tempat umum, misalnya stasiun kereta api, stasiun bus, pasar dan sebagainya, yang dalam pendaftaran pemilih ini dianggap sebagai tempat tinggalnya, mengingat bahwa mereka itu tuna wisma, tidak mempunyai tempat tinggal.

4. Yang terhormat Saudara Damciwar SH, mengajukan pertanyaan dan masalah sebagai berikut :

- a. Menanggapi masalah pengertian sudah genap berumur 17 tahun atau sudah kawin terlebih dahulu seperti dimaksud Pasal 9 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969, apakah harus diartikan genap 17 tahun atau sudah kawin "sewaktu petugas pendaftaran pemilih mendatangi rumah pemilih untuk melakukan pencatatan pemilih ataukah harus diartikan genap 17 tahun atau sudah kawin pada waktu pendaftaran pemilih berakhir" seperti dimaksud Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976.

Terhadap penafsiran dari Ketua Lembaga Pemilihan Umum dalam hubungan masalah diatas, apakah juga sudah menjadi pengetahuan Panitia Pendaftaran Pemilih sehingga Panitia dalam melakukan pendaftaran Pemilih memang berpegang kepada penafsiran yang diberikan oleh Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

Mengenai masalah tersebut, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut :
Sesuai bunyi Pasal 9 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 jo, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975, maka warganegara Republik Indonesia yang berhak me

milih adalah mereka yang pada waktu pendaftaran pemilih telah genap berumur 17 tahun atau sudah kawin terlebih dahulu.

Pemerintah menetapkan bahwa "waktu pendaftaran pemilih" dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 1977 adalah dihitung sejak tanggal 1 Mei 1976 sampai dengan tanggal 19 Juli 1976, yaitu mengingat ketentuan Pasal 18 juncto Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976. Hal ini dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 48/LPU/Tahun 1976 tentang Waktu Pendaftaran Pemilih/Jumlah Penduduk Warga-negara Republik Indonesia. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut, maka penghitungan "genap berumur 17 tahun" dalam pelaksanaan Pendaftaran pemilih, dihitung sejak tanggal lahir Pemilih yang bersangkutan sampai dengan tanggal 19 Juli 1976.

Petunjuk pelaksanaan mengenai hal tersebut diatas telah dituangkan dalam Pasal 6 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 61/LPU/Tahun 1976 tentang Tatacara Penyelenggaraan Pendaftaran Pemilih dan Pendaftaran Jumlah Penduduk WNRI dalam Pemilihan Umum Tahun 1977. Keputusan tersebut telah disampaikan kepada seluruh Panitia Pendaftaran Pemilih pada waktunya, disertai dengan Santiaji/ Penataran langsung kepada para Pendaftar oleh Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan, sehingga hal tersebut sudah menjadi pengetahuan Panitia Pendaftaran Pemilih untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

- b. Masalah lain yang dikemukakan oleh Saudara Damciwar SH yang terhormat tentang penetapan bagi calon yang dinyatakan terpilih untuk keanggotaan DPR, yang terikat pada nomor urut dalam daftar calon yang sudah disahkan.

Menurut Pasal 48 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 ada dua macam daftar calon yang disahkan, yaitu Daftar Calon Tetap (Model BA) dan Lampiran Daftar Calon Tetap untuk Daerah Tingkat II (Model BA 1).

Mengenai hal itu mengharapkan penjelasan dan penegasan penetapan calon terpilih untuk DPR, terikat pada nomor urut dalam Daftar Calon Tetap atau nomor urut dalam Lampiran Daftar Calon Tetap,

karena bunyi Pasal 23 ayat (1 a) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 juncto Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 menyebut "daftar calon" dan bukan "lampiran daftar calon".

Terhadap masalah yang dikemukakan diatas Pemerintah ingin menjelaskan sebagai berikut :

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 adalah peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975, sehingga suatu pasal dalam Peraturan Pemerintah ini tidak hanya mengatur pelaksanaan salah satu pasal saja Undang-undangnya. Misalnya Pasal 48 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut tidak hanya mengatur pelaksanaan Pasal 23 ayat (1a) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975, tetapi dihubungkan juga dengan pengaturan pelaksanaan Pasal 5 ayat (2) juncto Pasal 19 ayat (5) Undang-undang tersebut.

Untuk itu perlu adanya "lampiran" pada Daftar Calon Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR, yang disebut "Lampiran Daftar Calon Tetap Untuk Daerah Tingkat II", khusus dalam rangka Pemilihan Umum Anggota DPR.

Mengingat hal-hal tersebut, maka penetapan calon terpilih untuk DPR, yang dinyatakan terpilih untuk Daerah Pemilihan/Daerah Tingkat I, juga dinyatakan terpilih untuk mewakili Daerah Tingkat II dalam Daerah Pemilihan yang bersangkutan. Oleh karena itu penetapan calon terpilih untuk DPR "terikat" pada nomor urut penempatan nama calon tersebut dalam LAMPIRAN Daftar Calon Tetap DPR (Model BA1). Hal ini tidak menghilangkan terikatnya penetapan tersebut pada Daftar Calon Tetap (Model BA), karena nama-nama calon yang tercantum dalam "Lampiran Daftar Calon Tetap" itu diambilkan dari nama-nama calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap yang bersangkutan (Model BA).

- c. Masalah lain mengenai bentuk penempatan ayat (4a), ayat (4b), dan ayat (4c) Pasal 19 Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 juncto Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 dalam buku "Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 penerbitan Lembaga Pemilihan Umum halaman 88, yang dinyatakan apakah tidak keliru, Pemerintah ingin menerangkannya sebagai berikut : Masalah penempatan ketentuan ayat (4a), ayat (4b)

dan ayat (4c) Pasal 19 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 juncto Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975, tercantum pada halaman 88 dalam "Buku Saduran" Pasal-pasal Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 yang diterbitkan oleh Lembaga Pemilihan Umum, tidaklah dapat dianggap suatu kesalahan/kekeliruan.

Baik materi maupun penulisannya tidak menyimpang dari apa yang dituangkan dalam angka 10 Pasal II Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969, hanya mungkin penempatannya secara teknis dianggap kurang tepat, jadi tidak keliru atau salah, sehingga hal ini tidak mengurangi "bobot" dari pada ketentuan Undang-undang itu sendiri.

5. Pertanyaan yang disampaikan oleh Yang terhormat Saudara M. Soedijono dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia adalah :

a. Sejak mulai 1 Mei 1976 sudah diadakan pendaftaran pemilih.

Di Semarang seorang pemilih yang didaftar kecuali harus menandatangani formulir, juga menaruh cap tiga jari tangan kiri. Dilain tempat seperti di Purworedjo menurut pendengaran hanya salah satu saja. Kemudian ditanyakan "Marakah yang sesungguhnya yang betul"

Terhadap masalah ini telah kami sampaikan penjelasan atas pertanyaan Yth. Sdr. Drs. Juwono Asparin. Karena masalahnya sama, kiranya tidak perlu disampaikan penjelasan tersendiri.

b. Mengenai masalah lain, yaitu bahwa dari sementara Ibu, terdengar keluhan bahwa berkenaan dengan adanya pendaftaran pemilih, pembantu-pembantu Rumah Tangga mereka minta pamit (ada yang sampai 1 minggu) untuk pulang ke daerah asalnya guna keperluan pendaftaran.

Para ibu tersebut seolah-olah dipaksa meluluskan permintaan itu.

Berhubung pendaftaran pemilih mestinya harus dimungkinkan dimana pemilih itu berada, apakah dengan adanya salah pengertian seperti diuraikan diatas, tidak sebaiknya diadakan penerangan seluas-luasnya guna menghindari salah pengertian tersebut. Menanggapi masalah yang dikemukakan oleh Sdr. M.

Sudijono yang terhormat, Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut :

Masalah pembantu rumah tangga yang pulang/mudik sewaktu pendaftaran pemilih sesungguhnya hal ini tidak perlu terjadi, karena para pembantu tersebut dapat didaftar dirumah dimana ia bertempat tinggal ditempat ia bekerja. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 61/LPU/Tahun 1976 yang dikirimkan kepada semua Panitia Pendaftaran Pemilih di Daerah.

Penerangan mengenai hal itu telah diberikan secara luas melalui berbagai macam mass media, seperti RRI, TV - RI dan alat-alat penerangan lainnya.

6. Menanggapi beberapa masalah yang disampaikan oleh Yth. Sdr. Johannes Sudarko Prawirojudo dari Fraksi Karya Pembangunan, yaitu :

- a. Permohonan agar dapat diberi Peraturan-peraturan PEMILU di Irian Jaya selain Keputusan-keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 14 dan Nomor 32 Tahun 1976, kami jelaskan bahwa, peraturai-peraturan pelaksanaan pemilihan umum di Irian Jaya, antara lain "Tatacara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara untuk Pemilihan Umum di Irian Jaya" sedang dalam proses penyelesaian, yang direncanakan sudah dapat diterbitkan selambat-lambatnya akhir bulan Agustus 1976. Peraturan ini diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan pemungutan suara yang akan diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 1977.
- b. Usul agar kotak suara untuk Irian Jaya tidak digabung menjadi satu, tetapi tetap organisasi satu kotak dan letaknya terpisah.
Mengenai masalah ini ingin dijelaskan bahwa dalam rencana mengenai kotak suara untuk Irian Jaya, disediakan untuk tiap-tiap organisasi dan untuk tiap jenis Badan / Perwakilan Rakyat (DPR, DPRD I, DPRD II) di tiap TPS, masing-masing 1 kotak suara; jadi di tiap TPS disediakan untuk 3 Organisasi bagi DPR : 3 Kotak Suara, bagi DPRD I : 3 Kotak Suara dan bagi DPRD II : 3 Kotak Suara, masing-masing terpisah, sehingga di tiap TPS itu disediakan 9 (sembilan) Kotak Suara.
- c. Sdr. Johannes Sudarko Prawirojudo Yth. mengharap

perhatian Pemerintah tentang anggaran untuk tiap 3 kotak suara di Irian Jaya yang amat sedikit, yaitu hanya Rp. 1.500,—

Menanggapi hal ini, Pemerintah menjelaskan bahwa Lembaga Pemilihan Umum tidak pernah menetapkan biaya untuk 3 kotak suara di Irian Jaya sebesar Rp. 1.500,— karena masalah kotak suara di Irian Jaya masih dalam proses perumusan.

Namun demikian, adanya masalah yang dikemukakan oleh Saudara yang terhormat ini, akan kami cek lebih lanjut.

- d. Masalah mengenai keterlambatan datangnya tanda terdaftar untuk pendaftaran pemilih di Irian Jaya (3 Mei 1976), sehingga membutuhkan kerja dua kali, Pemerintah dapat menjelaskan bahwa keterlambatan penyediaan "tanda terdaftar" untuk pendaftaran pemilih di Irian Jaya ini terjadi karena masalah teknis.

Namun demikian hal tersebut tidak menghambat jalannya pendaftaran pemilih yang dimulai pada tanggal 1 Mei 1976, karena Pemilih yang terdaftar sebelum tanggal 3 Mei 1979 sudah diberikan "tanda terdaftar" sementara, yang kemudian diganti dengan tanda terdaftar yang ditentukan, yaitu terbuat dari logam.

7. Masalah-masalah yang dikemukakan oleh Yth. Sdr. Agus Djamil SH dari Fraksi ABRI adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana cara Panitia Pendaftaran Pemilih meneliti bahwa seseorang sedang tidak terganggu jiwa/ingatannya, dan bagaimana kalau seseorang yang telah terdaftar sebagai pemilih, kemudian melakukan tindak pidana yang dikenakan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun.

Sehubungan dengan pertanyaan diatas dapat dijelaskan bahwa Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 menyebutkan bahwa salah satu diantara syarat yang harus dipenuhi untuk dapat terdaftar sebagai Pemilih ialah: "nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya".

Dalam rangka Pendaftaran Pemilih, para pendaftar tidak perlu menanyakan atau minta bukti bahwa seseorang yang akan terdaftar itu sedang tidak terganggu jiwa/ingatannya. Adalah cukup apabila pendaftar pada waktu melakukan pendaftaran meyakini, bahwa sipemilih tidak nyata-nyata sedang terganggu jiwa/ingatannya. Selain daripada itu para pendaftar adalah penduduk setempat atau masih bertetangga dengan

masyarakat yang akan didaftarkan sehingga ia tahu benar siapa-siapa tetangganya yang nyata-nyata sedang terganggu ingatannya.

Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (2) tersebut pada huruf c, disyaratkan pula bahwa untuk dapat menggunakan hak memilihnya dan dapat didaftar dalam Daftar Pemilih, yang bersangkutan harus tidak sedang menjalani pidana penjara atau pidana kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana adalah sekurang-kurangnya lima tahun.

Apabila diperhatikan dengan seksama maka akan ternyata bahwa Pasal 10 tersebut sesungguhnya memberikan persyaratan bagi Warganegara Republik Indonesia yang berhak memilih untuk menggunakan hak pilihnya.

Persyaratan itu adalah : "terdaftar dalam Daftar Pemilih" dan ditambah dengan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 10, huruf a sampai dengan d.

Apabila seseorang yang telah terdaftar dalam daftar pemilih kemudian karena suatu perbuatan/kejahatan ia dijatuhi hukuman pidana sebagai dimaksud dalam huruf c Pasal 10 ayat (2) tersebut, maka hilanglah haknya untuk menggunakan hak memilih karena namanya yang tercantum dalam Daftar Pemilih menurut ketentuan Pasal 33 ayat (2) dicoret dari Daftar Pemilih.

- b. Mengenai pertanyaan Saudara yang terhormat tentang pembubuhan tanda tangan dan cap tiga jari pada Kartu Pemilih, apakah kedua-duanya ataukah salah satu saja, kiranya sudah kami jelaskan dalam memberikan jawaban atas pertanyaan yang sama dari Sdr. Drs. Juwono Asparin yang terhormat diatas.
- c. Mengenai pertanyaan bagaimana cara Panitia Pendaftaran Pemilih meneliti bahwa seseorang tidak terdaftar dalam lebih dari satu daftar pemilih sebagai dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 Pemerintah dapat menjelaskan bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (4) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 seorang pemilih hanya dapat didaftar dalam satu Daftar, dan jika seorang Pemilih mempunyai lebih dari satu tempat tinggal ia harus

memilih satu diantaranya untuk ditetapkan sebagai tempat tinggalnya yang pasti.

Apabila kemudian ternyata bahwa ia terdaftar dalam lebih dari satu Daftar Pemilih, maka ia tidak dapat mempergunakan hak memilihnya.

Untuk mencegah jangan sampai terjadi kekeliruan dalam pengisian Daftar Pemilih, baik yang terjadi karena kelalaian dari pihak Pemilih, ataupun terjadi karena kelalaian dari pihak petugas, antara lain seperti dikemukakan oleh Sdr. Agus Djamil SH yang terhormat diatas, maka Daftar Pemilih sebelum disahkan menjadi Daftar Pemilih Tetap, diumumkan selama 30 hari dengan maksud untuk mendapat tanggapan dan penelitian dari seluruh masyarakat, sehingga kekeliruan-kekeliruan sekecil-kecilnya yang tidak disengaja, dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.

III. BIDANG KEUANGAN

1. Sehubungan dengan beberapa masalah yang ditanyakan anggota Yth. Saudara Suryanto dari Fraksi Karya Pembangunan mengenai : "Sudahkah Lembaga Pemilihan Umum merencanakan berapa besar honorarium perbulan yang akan diberikan kepada personil dan Pegawai Negeri yang akan bertugas di PPI, PPD I, PPD II, PPS, PFP bahkan sampai kepada KPPS", kiranya kami jelaskan sebagai berikut :

Rencana pelaksanaan anggaran pemilihan Umum 1977 telah diatur dalam :

- a. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 36/LPU/Tahun 1975 tanggal 12 Desember 1975 tentang Kebijakan pelaksanaan pembiayaan dalam tahap operasional yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Lembaga Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Indonesia dan Panitia lainnya yang dibentuk dalam lingkungan Lembaga Pemilihan Umum, yang besarnya uang kehormatan/uang perangsang/uang lelah bagi LPU/PPI adalah sebagai berikut :

1. Ketua	Rp. 35.000,-/bulan
2. Wakil Ketua	Rp. 30.000,-/bulan
3. Anggota Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, Sekretaris Umum serta Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan	Rp. 25.000,-/bulan

4. Wakil Sekretaris Umum serta Wakil Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan Rp. 20.000,— /bulan
5. Kepala Biro Rp. 15.000,— /bulan
6. Kepala Bagian Rp. 12.500,— /bulan
7. Kepala Sub Bagian Rp. 10.000,— /bulan
8. Pelaksana Rp. 7.500,— /bulan

dengan ketentuan bahwa personil yang merangkap jabatan diberikan honorarium untuk satu kali yang besarnya menguntungkan yang bersangkutan.

- b. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 31/LPU/Tahun 1976 tanggal 23 Pebruari 1976 tentang Pengaturan Penggunaan Belanja Pegawai Bagi Badan-badan Penyelenggara Pemilihan Umum 1977 di Daerah, yang pokok-pokoknya adalah sebagai berikut :

— Uang kehormatan/uang perangsang/uang lelah PPD I, PPD II, PPS.

	PPD I	PPD II	PPS.
— Ketua	Rp. 20.000,—	Rp. 15.000,—	Rp. 7.500,—
— Wakil Ketua	Rp. 17.500,—	Rp. 12.500,—	Rp. 6.000,—
— Anggota	Rp. 12.500,—	Rp. 9.000,—	Rp. 5.000,—
— Sekretaris	Rp. 15.000,—	Rp. 10.000,—	Rp. 5.000,—
— Kepala Biro	Rp. 12.500,—	Rp. ,—	Rp. ,—
— Kepala Bagian	Rp. 10.000,—	Rp. 8.000,—	Rp. ,—
— Kepala Sub Bagian	Rp. ,—	Rp. 6.000,—	Rp. 4.500,—
— Pelaksana	Rp. 7.500,—	Rp. 5.000,—	Rp. 4.000,—

— Uang jasa kerja PPP dan KPPS.

	PPP	KPPS
— Ketua	Rp. 2.500,—	Rp. 2.000,—
— Wakil Ketua	Rp. 2.000,—	Rp. ,—
— Anggota	Rp. 1.750,—	Rp. 1.750,—
— Sekretaris	Rp. 1.750,—	Rp. ,—

Mengenai pertanyaan "Apakah honorarium bagi masing-masing organ sama besarnya bagi seluruh wilayah di Indonesia", dengan ini kami jelaskan, bahwa ketentuan-

ketentuan honorarium tersebut besarnya sama bagi tiap tingkat organisasi, misalnya honorarium bagi seorang Kepala Biro di PPD I Jawa Timur, sama besarnya dengan honorarium Kepala Biro di PPD I Maluku.

2. Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh anggota Yth. Saudara H.A. Karundeng dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia mengenai :

a. "Dari Rp. 60 milyar biaya pemilihan umum tahun 1977, berapa biaya untuk bantuan pada masing-masing Partai Politik dan Golongan Karya", dapat kiranya dijelaskan bahwa rencana anggaran pemilihan umum 1977 sebesar Rp. 60 milyar adalah biaya untuk kegiatan-kegiatan berupa persiapan-persiapan dan penyelenggaraan pemilihan umum untuk keperluan :

1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Barang;
3. Belanja Pemeliharaan;
4. Belanja Perjalanan;

Bantuan bagi masing-masing Partai Politik dan Golongan Karya tidak dimasukkan dalam rencana anggaran tersebut.

b. "Dari Rp. 32 milyar biaya barang, berapa biaya barang untuk membantu mobilitas masing-masing Partai Politik dan Golongan Karya berupa kendaraan bermotor dan sebagainya seperti pemilihan umum tahun 1971".

Dapatlah kiranya dijelaskan bahwa seperti jawaban kami tersebut diatas, dari Rp. 32 milyar untuk Belanja Barang tidak dimasukkan biaya barang untuk mobilitas Partai Politik maupun Golongan Karya seperti halnya pada waktu Pemilihan Umum 1971.

3. Menanggapi beberapa masalah dan saran yang dikemukakan oleh anggota Yth. Saudara Rd. Sukarmen dari Fraksi Karya Pembangunan bahwa mengenai persiapan pada umumnya berjalan baik, dan peralatan telah datang dengan lengkap. Hanya untuk perongkosan dan pembiayaan dirasa agak terlambat datangnya dan untuk beberapa bagian seksi dirasakan kurang atau belum tersedia, antara lain :

a. Pada seksi penerangan tak tersedia biaya untuk pembuatan spanduk, selebaran, slides dan lain-lain.

- b. Untuk Panitia yang meneliti dan menilai WNRI yang terlibat dalam G.30.S/PKI yang dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya tidak tersedia uang harian guna sidang-sidangnya.
- c. Bagian Telkom yang melayani alat SSB, baru akan disediakan biayanya terhitung mulai 8 bulan sebelum pemungutan suara, sedang mereka mulai sekarang telah bekerja dan mengikuti rapat-rapat.

Terhadap masalah-masalah yang dikemukakan tersebut, kami jelaskan sebagai berikut :

- a. Sungguhpun pada bagian Penerangan tidak disediakan secara khusus biaya untuk pembuatan spanduk, selebaran, slides dan lain-lain, namun dapat diadakan dari pos biaya perkantoran dan lain-lain. Sekiranya biaya ini tidak mencukupi, maka oleh Panitia yang bersangkutan dapat diajukan usul penggeseran kepada Ketua Lembaga Pemilihan Umum, dengan ketentuan bahwa dana yang tersedia bagi Panitia yang bersangkutan, tidak dilampaui. Penggeseran tersebut baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Ketua Lembaga Pemilihan Umum.
- b. Bagi Panitia Daerah yang meneliti dan menilai WNRI yang terlibat G.30.S/PKI, disediakan uang jasa kerja untuk selama waktu 4 (empat) bulan terhitung mulai bulan April 1976.
Untuk rapat-rapat Panitia Peneliti dan Penilai tersebut, dapat dibebankan pada dana/anggaran rapat-rapat Panitia Pemilihan bersangkutan, dengan ketentuan bahwa dana yang tersedia bagi Panitia Pemilihan yang bersangkutan tidak dilampaui.
- c. Menurut jadwal waktu pengadaan dan pemasangan alat-alat SSB, maka SSB baru terpasang dalam bulan September 1976, yaitu 8 bulan sebelum pemungutan suara.
Sesuai dengan jadwal waktu tersebut maka anggaran disediakan mulai bulan September 1976 selama 14 bulan.

Khusus terhadap saran agar PPD I Sumatera Barat diberikan dropping uang untuk pembuatan kantor, dengan ini kami jelaskan bahwa dana untuk keperluan semacam itu tidak tersedia.

4. Menjawab masalah yang diutarakan oleh anggota Yth. Saudara Pandita Roos Telambanua dari Fraksi Karya Pembangunan bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum terasa sangat bagi Kepala-kepala kampung akan kebutuhan kertas dan pensil dan uang jalan untuk pencacahan jiwa dan pemilih.

Di kampung-kampung yang luas daerahnya sampai 10 Km dan harus jalan kaki, apakah Pemerintah tidak bersedia memberikan bantuan biaya bagi petugas-petugas Kepala Kampung yang melaksanakan tugas tersebut dengan tekun dan disiplin dan ada kalanya ia 2-3 hari dalam perjalanan pulang pergi.

Mengenai hal ini kami jelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan pendaftaran pemilih disediakan dana dengan perincian sebagai berikut :

- a. Biaya ongkos kantor setiap PPP sebesar Rp. 1.000,- yang akan didrop dalam triwulan ke II tahun 1976/1977.

- b. Uang jasa kerja bagi setiap petugas PPP yaitu :

— Ketua	Rp. 2.500,—	seorang/sebulan
— Wakil Ketua	Rp. 2.500,—	seorang/sebulan
— Anggota/Sekretaris	Rp. 1.750,—	seorang/sebulan

Uang jasa tersebut diberikan untuk selama 4 (empat) bulan, yang akan didrop dalam triwulan ke II tahun 1976/1977.

- c. Premi pendaftaran jumlah penduduk a Rp. 2,— setiap penduduk yang didaftar dan Premi pendaftaran pemilih a Rp. 4,— setiap pemilih yang didaftar.

Uang premi pendaftaran jumlah penduduk/pemilih telah di drop dalam SKO triwulan ke I tahun 1976/1977 serta akan dibayarkan kepada petugas pendaftaran setelah selesai pengesahan Daftar Pemilih yaitu pada akhir Juni 1976.

5. Menanggapi masalah yang dikemukakan oleh anggota Yth. Saudara J. Sudarko dari Fraksi Karya Pembangunan yang menerangkan bahwa dropping pertama bagi tiap Kabupaten di Irian Jaya sebanyak Rp. 2 juta yang digunakan untuk :

- a. Inrijden kendaraan-kendaraan/motor tempel.
b. Pengiriman bahan-bahan ke Kecamatan-kecamatan dan Desa.
c. Santiaji dan pelantikan PPS dan PPP.

adalah jelas amat kurang, maka kiranya dapat kami jelaskan bahwa apa yang dikemukakan tersebut belumlah jelas permasalahannya. Namun demikian dalam kaitannya dengan masalah itu, kami jelaskan, bahwa biaya persiapan pemilihan umum 1977 yaitu yang telah didrop dalam triwulan ke IV tahun 1975/1976 seluruhnya berjumlah Rp. 36.727.800,—, dengan perincian untuk keperluan-keperluan :

— Belanja Pegawai	Rp. 19.811.200,—
— Belanja Barang	Rp. 2.404.600,—
— Belanja pemeliharaan	Rp. 400.500,—
— Belanja Perjalanan	Rp. 14.111.500,—
	Rp. 36.727.800,—

Dalam jumlah tersebut tercakup keperluan-keperluan untuk :

1 (satu) Unit PPD I	Rp. 4.950.500,—
9 (sembilan) Unit PPD II	Rp. 14.887.700,—
116 (seratus enam belas) Unit PPS	Rp. 16.889.600,—
	Rp. 36.727.800,—

Berdasarkan ketentuan petunjuk pelaksanaan penatausahaan dan pertanggung-jawaban pembiayaan pemilihan umum 1977, maka SKO (penyajian pembiayaan) di drop langsung kepada PPD Tk.I. Selanjutnya PPD Tk.I mengedrop sejumlah uang kepada PPD II yang besarnya berbeda-beda menurut banyaknya unit-unit kerja eselon bawahnya (PPS) dalam wilayah PPD Tk. I yang bersangkutan. Selanjutnya PPD Tk. II akan mengedrop lagi sejumlah uang kepada PPS.

Dengan demikian maka pengedropan uang biaya persiapan pemilihan umum untuk Kabupaten/Kotamadya (PPD II) yang satu dengan lainnya tidak selalu sama besarnya.

IV. BIDANG PERBEKALAN.

1. Menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Yth. Sdr. Drs. Suryanto dari Fraksi Karya Pembangunan mengenai status dan penggunaan alat-alat perlengkapan Lembaga Pemilihan Umum dan siapa yang akan bertanggung jawab atas pemeliharaannya setelah Pemilihan Umum tahun 1977 selesai, dapat diberikan penjelasan-penjelasan sebagai berikut :

Kebijaksanaan Perbekalan secara konsisten sejak Pemilihan Umum 1971 adalah mendukung sarana Pemerintahar

baik dipusat maupun didaerah dalam rangka Pemilihan Umum 1977, dengan prinsip penghematan, daya guna, hasil guna dan pengamanan. Dalam kerangka kebijaksanaan tersebut maka status alat-alat perlengkapan Pemilihan Umum adalah merupakan inventaris Lembaga Pemilihan Umum yang dilimpahkan penggunaannya kepada Panitia Pemilihan Daerah berbagai tingkat sampai selesai masa penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Sesudah itu dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Statusnya dialihkan menjadi inventaris Pemerintah Daerah yang harus dilola sebagai perbendaharaan Negara.

2. Terhadap pertanyaan Yth. Sdr. Drs. H.A. Karundeng dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, yaitu :

Apakah pembelian barang-barang perlengkapan PEMILU 1977 dilakukan melalui tender dan bagaimana pelaksanaannya, karena ternyata tidak ada satu pengumumanpun terdapat dalam surat-surat kabar, maka dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya pembelian barang-barang PEMILU adalah pula pembelian barang-barang Pemerintah yang pelaksanaannya didasarkan kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1975 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1976 yang mengatur antara lain prosedur pembelian melalui penawaran (tender) umum, penawaran terbatas, penunjukan diluar tender untuk barang/pekerjaan yang telah ditentukan standardisasi oleh Pemerintah atau karena kekhususannya dilakukan oleh aparaturnya atau perusahaan Pemerintah.

Hingga saat ini pengadaan barang perlengkapan Pemilihan Umum dilakukan melalui penawaran terbatas sehingga dengan demikian tidak diadakan pengumuman-pengumuman melalui surat-surat kabar.

3. Yth. Sdr. Wakil Ketua Drs. Juwono Asparin dari Fraksi Karya Pembangunan dalam hubungan rencana Penyerahan Jeep Safari kepada para Camat, menyatakan apakah Pemerintah sudah memperhitungkan efek-efek psikologis mengenai pemberian ini dalam hubungan dengan adanya:

- a. Pembantu Bupati Kepala Daerah
- b. Pejabat-pejabat lainnya ditingkat Kecamatan, yang tidak memperoleh kendaraan semacam itu.

Mengenai hal ini kiranya perlu dijelaskan bahwa pemberian Jeep kepada Camat adalah dalam rangka pelaksanaan tugasnya selaku Ketua PPS.

Adanya efek psikologis sebagaimana dikostatir oleh

Saudara Yth. kiranya tidak perlu dirisaukan, karena kendaraan tersebut dapat juga digunakan oleh unsur-unsur Pemerintah Tingkat Kecamatan dalam rangka tugas dan tanggung jawab dalam mensukseskan Pemilihan Umum.

4. Menanggapi pertanyaan dari Yth. Sdr. Rd. Sukarmen dari Fraksi Karya Pembangunan, apakah biaya eksploitasi mobil sebesar Rp. 20.000,— termasuk gaji sopir, sudah mencukupi mengingat bahwa mobil tersebut dipergunakan oleh Tritunggal Kecamatan dan lain-lain instansi, dapat diberikan penjelasan bahwa sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 04/14/II/1976 tanggal 27 Februari 1976 biaya eksploitasi kendaraan sebesar Rp. 20.000,— ini adalah tidak termasuk biaya sopir. Mengingat bahwa kendaraan Pemilihan Umum juga digunakan untuk kepentingan Pemerintahan di Daerah, maka apabila terjadi kekurangan biaya sudah selayaknya Pemerintah Daerah menutupi kekurangan tersebut demi kelancaran pelaksanaan tugas.

5. Menjawab pertanyaan Sdr. Yth. Amin Ely dari Fraksi Persatuan Pembangunan mengenai usaha-usaha apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk mengatasi kesulitan angkutan di Maluku Tenggara dimusim Barat, karena speed-boat tidak dapat melintasi angin dan ombak, sehingga diperlukan kapal motor dengan bobot mati sekurang-kurangnya 100 ton dan dengan mesin berkekuatan 150 p.k., kiranya dapat diterangkan bahwa sebagaimana ditetapkan, maka kebijaksanaan perbekalan Pemilihan Umum adalah merupakan pendukung sarana Pemerintahan didaerah.

Ini bukan berarti bahwa Perbekalan Pemilihan Umum akan dapat mengatasi kesulitan-kesulitan didaerah secara menyeluruh.

Namun demikian akan tetap diusahakan untuk turut membantu mengatasi kesulitan-kesulitan didaerah dalam batas-batas kemampuan anggaran.

Untuk Pemilihan Umum Tahun 1971, kepada PPD I Maluku telah diberikan sebuah kapal coaster "Bratasena" dengan bobot mati 100 ton untuk persiapan Pemilihan Umum Tahun 1977 telah diberikan anggaran perbaikan kapal tersebut, sehingga dapat beroperasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 1977 yang akan datang.

6. Sdr. Yth. H.Kanta Sumpena SH. Fraksi Persatuan Pembangunan mengemukakan bahwa didaerah Jawa Barat terdapat daerah dataran rendah disebelah Utara, daerah

dataran tinggi disebelah tengah dan daerah pegunungan disebelah Selatan, dimana kebanyakan hanya terdapat jalan-jalan desa yang sekedar dapat dilalui oleh Jeep atau kuda saja.

Sehubungan dengan ini, wajarlah apa bila untuk Jawa Barat dapat diberikan kendaraan lebih dari pada yang telah ditetapkan oleh Pusat.

Menanggapi masalah tersebut, dapat dijelaskan, bahwa sesuai dengan kebijaksanaan Perbakalan dalam rangka Pemilihan Umum tahun 1977, maka kepada setiap Kecamatan diberikan sebuah Jeep Safari.

Di daerah-daerah yang dipergunakan kendaraan air atau belum bisa dilalui oleh kendaraan beroda empat, dapat diganti dengan alat mobilitas lain, sesuai dengan kondisi setempat.

Mengingat terbatasnya anggaran, maka untuk satu Kecamatan tidak dapat diberikan lebih dari pada satu kendaraan.

7. Yth. Sdr. Moh. Zain Fraksi Karya Pembangunan menanyakan : Apakah Lembaga Pemilihan Umum tidak sependapat dengan penanya bahwa alangkah baiknya apabila barang cetakan Pemilihan Umum ini dicetak oleh Perusahaan Daerah yang memang mempunyai Perusahaan Percetakan sehingga dengan demikian keuntungan yang diperoleh akan masuk ke Kas Pemerintah Daerah, tidak akan masuk ketangan pribadi dan disamping itu securitinya tetap akan terjamin.

Mengenai masalah ini dijelaskan, bahwa pada umumnya pekerjaan cetak untuk keperluan Pemilihan Umum menjadi tanggung jawab Pusat, dalam hal ini Lembaga Pemilihan Umum, yang penyelenggaraannya diserahkan kepada PN. Percetakan Negara R.I.

Sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh Badan Perbekalan dan Perhubungan Lembaga Pemilihan Umum, maka pelaksanaannya diatur dengan memberikan prioritas sebagai berikut :

- a. Percetakan Negara di Daerah
- b. Percetakan Daerah
- c. Percetakan lain milik Instansi Pemerintah.
- d. Percetakan Swasta.

Untuk koordinasi didaerah diserahkan kepada Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia (PPGI) setempat.

8. Sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan Sdr. Yth.

Ischak Moro dari Fraksi Persatuan Pembangunan :

- a. Kendaraan-kendaraan berupa mobil VW Safari untuk Propinsi Sulawesi Tengah sudah dibagi-bagikan kepada para Camat dan Camat yang tidak mendapat mobil diberi motor tempel. Namun demikian masih diharapkan perhatian Pemerintah Pusat (Depdagri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum) kiranya bagi Daerah Pegunungan dapat diberi kendaraan Kuda, daerah-daerah terpencil diberikan kendaraan Sepeda, untuk Staf PPD I dan PPD II sepeda motor untuk kecepatan kegiatan-kegiatan pekerjaan yang penyelesaiannya dibatasi oleh waktu yang telah ditentukan.

Mengenai masalah ini, kiranya sudah terjawab dalam jawaban atas pertanyaan nomor 6 tersebut diatas.

- b. Pertanyaan Sdr. Yth. Ischak Moro mengenai peserta Pemilihan Umum seperti Golkar dan Papol kiranya perlu mendapatkan perhatian untuk diberi kendaraan, kiranya pula sudah tertampung dalam jawaban atas pertanyaan nomor 4 diatas.

9. Yth. Dra. Ny. Endang Sakuntala mengajukan pertanyaan-pertanyaan :

- a. Apakah untuk daerah dataran tinggi kendaraan tersebut bisa diganti dengan kendaraan roda dua?
- b. Sesudah Pemilihan Umum berakhir siapa nanti yang bertanggung jawab terhadap biaya exploitasi, honorarium pengemudi dan sebagainya.
- c. Apakah dengan VW Safari ini bisa dijamin efektivitas kerja dari para petugas PPS, karena dengan adanya VW Safari mereka harus bersama-sama pergi kesekian puluh TPS.

Mengenai pertanyaan-pertanyaankiranya sudah terjawab dalam :

- a. Jawaban atas pertanyaan nomor 6 tersebut diatas.
 - b. Jawaban atas pertanyaan nomor 4 bidang Keuangan, sedangkan mengenai masalah yang diajukan dalam sub c, menurut perhitungan cukup terjamin, hal ini tergantung bagaimana Camat/Ketua PPS mengaturnya.
10. Pertanyaan dari Sdr. Yth. Drs. Suryanto adalah :
Kendaraan Pemilihan Umum Jeep Safari dan Pick-Up Mitra yang diserahkan kepada Kabupaten Tegal, kondisi

minyak pelumasnya sangat minim hingga ada bahaya merusakkan bagi mesin-mesin yang masih baru.

Karena hal tersebut diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal terpaksa mengadakan revisi bagi seluruh kendaraan-kendaraan tersebut.

Mengharap agar Pemerintah melaksanakan kontrol yang lebih ketat terhadap penyerahan kendaraan-kendaraan Pemilihan Umum oleh distributor atau dealer dari kendaraan-kendaraan tersebut.

Menanggapi masalah yang dikonstatir adanya kerusakan kendaraan-kendaraan Jeep Safari dan Pick-Up Mitra di Kabupaten Tegal, akan diteliti lebih lanjut.

Perlu kiranya dijelaskan, bahwa sebelum kendaraan-kendaraan dikirim ke daerah-daerah terlebih dahulu telah dilakukan pengontrolan secara ketat oleh tenaga-tenaga ahli dari Peralatan Angkatan Darat, yang diperbantukan kepada Badan Perbekalan dan Perhubungan Lembaga Pemilihan Umum.

Demikianlah jawaban dan tanggapan kami terhadap pertanyaan-pertanyaan dan pendapat-pendapat dari Saudara-saudara yang terhormat Anggota Komisi II DPR dan semoga setelah adanya pengertian yang mendalam mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum, kami harapkan agar kerja sama antara Pemerintah cq Lembaga Pemilihan Umum dan DPR Khususnya dengan Komisi II dapat lebih ditingkatkan lagi demi pelaksanaan tugas kita bersama dalam rangka memenuhi harapan rakyat khususnya dalam mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warokhmatullahi wabarokatuh.

Jakarta, 9 Juni 1976

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

t.t.d.

AMIRMACHMUD

JAWABAN

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA PEMILIHAN
UMUM ATAS TAMBAHAN PERTANYAAN/SARAN-SARAN
YANG DISAMPAIKAN OLEH KOMISI II DPR-RI PADA
TANGGAL 19 OKTOBER 1976.**



JAWABAN

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM ATAS TAMBAHAN PERTANYAAN/SARAN-SARAN YANG DISAMPAIKAN OLEH KOMISI II DPR-RI PADA TANGGAL 19 OKTOBER 1976.

1. Sehubungan dengan pertanyaan yang terhormat Komisi II DPR-RI. berdasarkan peraturan perundang-undangan apakah untuk menjadi calon anggota DPRD I khususnya di DKI Jakarta ada syarat harus kelahiran Jakarta atau minimal sudah 5 tahun berdomisili di Jakarta, yang harus dipenuhi se bagaimana dikemukakan Gubernur DKI Jakarta pada pelantikan Panitia Peneliti Daerah Tingkat I DKI Jakarta, Pemerin tah dapat menjelaskan sebagai berikut :
Syarat-syarat seorang anggota Badan Perwakilan Rakyat berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 juncto Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 pasal 16 ialah :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia yang berusia 21 tahun keatas serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa;
 - b. Dapat berbahasa Indonesia dan cakap menulis dan membaca huruf latin serta berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpengetahuan sederajat dan berpengalaman dalam bidang kemasyarakatan dan atau kenegaraan;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar dan Idiologi Negara, kepada Undang-undang Dasar 1945 dan kepada Revolusi Kemerdekaan Bangsa Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945 untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat;
 - d. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKI atau organisasi terlarang lainnya;

- e. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang tidak dapat dirubah lagi;
- f. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang tidak dapat dirubah lagi karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 tahun;
- g. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- h. Terdaftar dalam daftar pemilih;
- i. Dicalonkan menurut pasal 15.

Disamping itu berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 87/LPU/1976 pasal 7 ayat (2) ditetapkan, bahwa untuk menjadi calon Anggota DPR, DPRD I atau DPRD II tidak ada persyaratan bagi seseorang yang dicalonkan harus bertempat tinggal diwilayah Daerah Pemilihan atau wilayah kerja DPR/DPRD I/DPRD II yang bersangkutan.

Tetapi apabila kemudian calon tersebut dinyatakan terpilih dan ditetapkan menjadi anggota, maka ia harus bertempat tinggal dalam wilayah kerja DPR/DPRD I/DPRD II yang bersangkutan, dalam arti wilayah geografis/pemerintahan. Apa yang dikemukakan oleh Gubernur DKI, adalah suatu harapan, bahwa alangkah lebih baiknya apabila untuk menjadi Anggota DPRD I DKI Jakarta seorang itu minimal sudah 5 tahun berdomisili di Jakarta, sehingga ia akan dapat lebih memahami serta menghayati segala aspek dan aspirasi perikehidupan Jakarta sebagai kota Metropolitan dan Ibukota Negara.

- 2 Terhadap masalah yang dikemukakan bahwa ada sementara orang warga Negara Asing di daerah Maluku Utara sudah terlanjur terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 1977, Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut : Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila ternyata memang terdapat Warga Negara Asing yang tidak berhak memilih terlanjur terdaftar dalam Daftar Pemilih/Daftar Pemilih Tambahan, maka namanya dapat dicoret dari Daftar Pemilih/Daftar Pemilih Tambahan yang bersangkutan.
Terhadap kasus yang ditanyakan yang terhormat Komisi II tersebut Pemerintah akan mengadakan penelitian lebih lanjut.
3. Mengenai hal yang dikemukakan oleh yang terhormat Saudara Damciwar SH, bahwa dibentuknya "LAJNAH PEMILIHAN UMUM UMAT ISLAM" sebagai aparat Partai Persatuan Pembangunan dalam menghadapi Pemilihan Umum dapat menimbulkan kebingungan dan kesan sebagian masyarakat seakan-akan Pemilihan Umum Tahun 1977 merupakan Pemi-

lihan Umum bagi Umat Islam, dapat kami jelaskan, bahwa dalam kaitan adanya badan-badan pelaksanaan Pemilihan Umum yang dibentuk oleh masing-masing Partai Politik dan Golongan Karya, Menteri Dalam Negeri telah menyampaikan pemberitahuan ke Daerah-daerah tentang adanya Badan-badan yang dibentuk oleh masing-masing Organisasi Kekuatan Sosial Politik peserta Pemilihan Umum yaitu, bahwa :

- a. Partai Persatuan Pembangunan membentuk "Lajnah Pemilihan Umat Islam" ;
- b. Golongan Karya membentuk "Badan Pengendali Pemilu" (BAPPILU) ;
- c. Partai Demokrasi Indonesia juga membentuk suatu Badan Pengendali.

Dalam kaitan ini telah pula diberikan petunjuk-petunjuk untuk :

- a. Dimungkinkannya penyelenggaraan rapat-rapat intern organisasi oleh masing-masing Organisasi Kekuatan Sosial Politik di daerah-daerah ;
- b. Dimungkinkannya dipasang papan nama Badan Pelaksana tersebut dan tanda gambar organisasi terbatas sampai di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Perlu kiranya disampaikan, bahwa hingga saat sekarang ini Menteri Dalam Negeri belum pernah menerima laporan ataupun permasalahan tentang hal-hal sebagaimana yang dikemukakan oleh yang terhormat Saudara Damciwar SH tersebut diatas.

4. Menjawab pertanyaan, bahwa dipakainya gambar Ka'bah sebagai tanda gambar salah satu organisasi peserta Pemilihan Umum 1977 dikhawatirkan dalam kesempatan dakwah, khotbah dan dalam kesempatan kampanye nanti dengan menggunakan ayat-ayat Al Qur'an dan Hadist, serta Ka'bah, Pemilih yang beragama Islam akan dieksploitir oleh sementara orang untuk ditakut-takuti sehingga Umat Islam, khususnya pemilih yang beragama Islam tersebut akan berada dalam kekalutan pikiran karena dalam dakwah, khotbah dan kampanye dengan menggunakan ayat-ayat Al Qur'an dan Ka'bah tersebut akan berada dalam tekanan kejiwaan dan tidak lagi dapat bebas menentukan pilihannya, dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut :

Dalam kaitannya dengan tanda gambar ini dalam beberapa kali pertemuan dengan DPP Partai Persatuan Pembangunan dan terakhir pada tanggal 2 Juli 1976, telah dicapai konsensus dan pengertian bersama, antara lain, bahwa :

- a. Partai Persatuan Pembangunan ikut bertanggung-jawab dalam memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum 1977, khususnya yang menyangkut adanya penggunaan gambar Ka'bah yang dapat menimbulkan ekseseks negatif ;
- b. Partai Persatuan Pembangunan dalam kampanye tidak akan menonjolkan gambar Ka'bah dalam tanda gambar Organisasi sebagai kiblat dalam peribadatan agama, tetapi akan menonjolkan tanda gambar tersebut dalam menjelaskan program Partai dalam Pemilihan Umum 1977.

Disetujuinya oleh Pemerintah, dalam hal ini Lembaga Pemilihan Umum, gambar Ka'bah sebagai tanda gambar Partai Persatuan Pembangunan, adalah atas dasar pertimbangan obyektif bahwa gambar Ka'bah tersebut merupakan tanda gambar Organisasi Partai Persatuan Pembangunan dalam Pemilihan Umum 1977.

Dengan diterimanya tanda gambar Ka'bah tersebut sebagai tanda gambar Partai Persatuan Pembangunan dalam Pemilihan Umum 1977 tidak ada kaitannya sama sekali dengan masalah keagamaan, apabila ternyata ada pensitiran ataupun penggunaan ayat-ayat Al Qur'an maupun Hadist dikaitkan dengan tanda gambar Ka'bah tersebut dalam rangka menarik massa pemilih yang dapat menimbulkan emosi dan gejolak-gejolak sosial yang negatif, adalah tidak sesuai dengan tata krama kampanye sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan.

Jakarta, Oktober 1976.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

t.t.d.

AMIRMACHMUD

J A W A B A N

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA PEMILIHAN
UMUM ATAS PERTANYAAN-PERTANYAAN/SARAN-SARAN
YANG DIAJUKAN OLEH KOMISI DPR-RI DALAM RANGKA
RAPAT KERJA ANTARA MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM DENGAN
KOMISI II DPR-RI**



J A W A B A N

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM ATAS PERTANYAAN-PERTANYAAN/SARAN-SARAN YANG DIAJUKAN OLEH KOMISI DPR-RI DALAM RANGKA RAPAT KERJA ANTARA MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM DENGAN KOMISI II DPR-RI

Assalamu'alaikum wa rokhmatullahi wa barakatuh,

Yang terhormat Saudara Ketua dan para Anggota Komisi II
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Dengan memanjatkan segala puji syukur kehadirat Tuhan Yang Mahaesa yang telah memperkenankan kita untuk bertemu kembali dalam rapat kerja ini, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para Anggota Komisi II DPR-RI, yang secara tertulis telah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dan saran-saran yang sangat berharga mengenai berbagai permasalahan yang menyangkut tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang akan datang.

Kami sampaikan pula terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara-saudara yang terhormat Anggota Komisi II atas kesediaan untuk menunda Rapat Kerja yang semula direncanakan antara tanggal 13 sampai dengan 15 September 1976 dan akhirnya baru hari ini dapat dilaksanakan :

Marilah kini kita memasuki acara pokok pertemuan ini yaitu menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan serta saran-saran yang diajukan kepada Pemerintah dalam hal ini Lembaga Pemilihan Umum dengan harapan semoga jawaban dan tanggapan-tanggapan ini dapat memenuhi keinginan yang terhormat para Anggota Komisi II DPR-RI.

1. Mengenai pertanyaan tentang : Apakah syarat-syarat yang diperlukan bagi seorang calon seperti yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, diperlakukan juga secara keseluruhan kepada anggota DPR/DPRD yang sekarang dicalonkan kembali oleh organisasinya, me-

ningingat mereka telah memenuhi persyaratan tersebut pada Pemilihan Umum Tahun 1971 yang lalu.

Terhadap pertanyaan tersebut Pemerintah menjelaskan sebagai berikut :

Bagi seseorang yang saat ini masih menjadi anggota DPR/ DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 1971 berarti bahwa mereka itu sudah memenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 sebelum diubah yang berbunyi :

Seseorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. warga negara Republik Indonesia yang berusia 21 tahun keatas serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa;
- b. dapat berbahasa Indonesia dan cakap menulis dan membaca huruf Latin;
- c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar dan Idiologi Negara, kepada Undang-undang Dasar 1945 dan kepada Revolusi Kemerdekaan Bangsa Indonesia, Proklamasi 17 Agustus 1945 untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat;
- d. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G 30 S/PKI" atau organisasi terlarang lainnya;
- e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi;
- f. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 tahun;
- g. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;*
- h. terdaftar dalam daftar pemilih;
- i. dicalonkan menurut pasal 15.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 termasuk mengenai syarat-syarat bagi seorang calon yang meskipun perubahan tersebut tidak secara keseluruhan tetapi hanya pasal 16 huruf b yang berbunyi : "dapat berbahasa Indonesia dan cakap menulis dan membaca huruf Latin serta berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpengetahuan sederajat dan berpengalaman dalam bidang kemasyarakatan dan atau kenegaraan", dan penjelasan Pasal 16 huruf g yang berbunyi: "adapun mengenai syarat kesehatan jiwa/ingatan bagi Calon Anggota Badan Perwakilan Rakyat pengujiannya dapat dilakukan oleh dokter umum Pemerintah".

Masa keanggotaan DPR/DPRD terbatas satu masa antara satu Pemilihan Umum sampai Pemilihan Umum yang berikutnya, sehingga persyaratan yang telah dipenuhi untuk satu masa keanggotaan tidak berarti secara otomatis berlaku untuk memenuhi persyaratan calon pada Pemilihan Umum berikutnya, meskipun persyaratan-persyaratan tersebut tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu bagi seorang anggota DPR/DPRD yang akan dicalonkan kembali oleh Organisasinya dalam Pemilihan Umum Tahun 1977 harus memenuhi pula syarat-syarat pencalonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sehubungan dengan pasal 6 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 87/LPU/1976 tentang keharusan dilampirkannya 9 macam surat keterangan mengenai masing-masing calon dalam Daftar Calon Organisasi, ditanyakan sebagai berikut :
 - a. Apakah memang Surat Keterangan formulir Model BB 6 (Daftar Riwayat Hidup dan Riwayat Perjuangan) dapat dikuatkan oleh pengurus Daerah Tingkat II Partai Politik / Golongan Karya dari Daerah Tingkat II lain yang daerahnya tidak meliputi - Desa tempat Calon terdaftar sebagai Pemilih ?
 - b. Apakah Surat Keterangan seperti Formulir Model BB 4 (Surat Keterangan Tidak Dicabut Hak Pilihnya Dan Tidak menjalani Pidana Penjara atau Kurungan) memang dapat dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Resort Kepolisian yang bukan dari daerah dimana Calon terdaftar sebagai Pemilih?
 - c. Begitu juga dengan Surat Keterangan Tidak Terlibat G 30 S/PKI, apakah memang dapat dikeluarkan oleh kepala Resort Kepolisian dari Resort Kepolisian lain dari tempat Calon terdaftar sebagai Pemilih?

Sehubungan dengan pertanyaan diatas dipermasalahkan bahwa : kalau dilihat dari ketentuan Pasal 6 ayat (2) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 87/LPU/1976 dengan membandingkannya dengan ketentuan untuk Formulir Model BB I (Surat Keterangan Tentang Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Bagi Calon Anggota DPR/DPRD I/ DPRD II) dan Formulir Model BB 2 (Surat Keterangan Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Kelahiran/ Umur;

Agama/Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Mahaesa; Kecakapan Berbahasa Indonesia dan Menulis serta Membaca Huruf Latin; Berpendidikan Sekolah Lanjutan

Pertama/Berpengetahuan Sederajat dan Berpengalaman Dalam Bidang Kemasyarakatan/ kenegaraan), maka yang disyaratkan hanyalah Surat Keterangan tersebut harus dikeluarkan atau dikuatkan oleh Pejabat, atau Pengurus Partai Politik/Golongan Karya seperti disebut dalam pasal 6 ayat (2).

Menjawab pertanyaan-pertanyaan diatas Pemerintah dapat menjalankan sebagai berikut :

Dalam ketentuan yang tercantum pada pasal 6 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 87/LPU/Tahun 1976 ditetapkan bahwa surat-surat keterangan yang harus dipenuhi dalam rangka pengajuan calon sudah ditetapkan siapa-siapa yang mengeluarkan surat-surat keterangan tersebut, serta siapa-siapa yang menguatkannya. Sudah barang tentu setiap Instansi yang mengeluarkan surat keterangan akan terikat dengan Wilayah kerjanya atau Wilayah Hukumnya, sehingga dengan demikian adalah tidak mungkin suatu surat keterangan seorang calon dari suatu wilayah kerja/hukum suatu Instansi dikeluarkan oleh suatu Instansi dari wilayah kerja/hukum yang lain. Demikian pula terhadap Formulir Model BB 1 (Surat Keterangan Tentang Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Bagi Calon Anggota DPR/DPRD I/DPRD II), Formulir Model BB 4 (Surat Keterangan Tidak Dicabut Hak Pilihnya dan Tidak Menjalani Pidana Penjara atau Kurungan Bagi Calon Anggota DPR/DPRD I/DPRD II), Formulir Model BB 5 (Surat Pernyataan "Tidak Terlibat"/"Pernah Terlibat Tetapi Telah Mendapat Amnesti Dan Abolisi Dalam Pemberontakan Bagi Calon Anggota DPR/DPRD I/DPRD II), dan Formulir Model BB 6 (Daftar Rifayat Hidup dan Riwayat Perjuangan Calon Anggota DPR/DPRD I/DPRD II), dalam ketentuan pasal 6 ayat (2) disebutkan Surat Keterangan tersebut dibuat oleh Calon sendiri, sedang untuk Formulir Model BB 6 harus dikuatkan/mendapat legalisasi dari dua orang Anggota Pengurus Daerah Tingkat II Partai Politik/Golongan Karya yang dalam memberikan legalisasi tersebut dengan sendirinya Pengurus akan terikat pada wilayah kerja Pengurus Partai Politik/Golongan Karya yang bersangkutan.

3. Terhadap pertanyaan mengenai Pasal 8 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 87/LPU/Tahun 1976, mengenai :
 - a. Apakah yang dimaksud dengan Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang dan apakah keterangan biasa

atau keterangan yang berisikan keizinan dari Pejabat tentang dicalonkannya pegawai tersebut?

- b. Apakah Surat Keterangan tersebut diajukan sendiri oleh pegawai yang bersangkutan atau oleh Organisasi yang mencalonkan.

Menanggapi pertanyaan-pertanyaan sebagaimana dikemukakan diatas, Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut :

- a. Yang dimaksud dengan Surat Keterangan sebagaimana ditanyakan oleh yang terhormat Anggota Komisi II ialah dengan sendirinya berupa Surat Keterangan tentang "persetujuan" pegawai yang bersangkutan untuk dicalonkan.

Dalam pasal 8 ayat (1). jelas disebutkan bahwa Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang dilampirkan pada Surat Pencalonan, sehingga dengan demikian Surat Keterangan tersebut merupakan suatu "persetujuan" untuk dicalonkan, karena andaikata Surat Keterangan tersebut berupa "penolakan" maka walaupun dilampirkan pada Surat Pencalonan tidak mempunyai arti bagi calon yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang ialah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan sebagaimana dimaksud ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Mengenai siapa yang mengajukan Surat Keterangan dengan sendirinya adalah Pegawai yang dicalonkan dan bukan organisasi yang mencalonkan. Hal ini sesuai Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 06/SE/1976, bahwa semua formulir diisi dan ditandatangani oleh Pegawai yang bersangkutan.

Mengenai persiapan Pemilihan Umum di Sumatera Utara yang dikatakan berjalan dengan baik, Pemerintah mengucapkan rasa terimakasih kepada para Anggota DPRRI khususnya anggota Komisi II atas konstataasi dan perhatian saudara yang terhormat.

Tentang meninggalnya seorang Bendaharawan Pemilu dari Kabupaten Deli Serdang diajukan pertanyaan sebagai berikut:

- a. Sampai berapa jauh kerugian yang mungkin diderita oleh Negara, baik yang menyangkut masalah pelaksanaan Pemilu maupun yang menyangkut Dana Pemilu itu sendiri di Kabupaten Deli Serdang.

- b. Apakah masalah ini telah diketahui oleh Pemerintah dan tindakan apakah yang telah diambil dalam rangka penyelamatan dana Pemilu yang bersangkutan.

Sehubungan dengan pertanyaan diatas, Pemerintah dapat menjelaskan bahwa :

- a. Berdasarkan laporan Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sumatera Utara, dijelaskan bahwa dengan meninggalnya Bendaharawan Pemegang Uang Muka Cabang PPD II Kabupaten Deli Serdang Saudara Darwin Harahap, PPD II Deli Serdang tidak mengalami kerugian materiil termasuk keuangan, sehingga persiapan Pemilu akan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
- b. Kasus meninggalnya Bendaharawan Sdr. Darwin Harahap tersebut sudah ditangani oleh pihak yang berwajib dalam hal ini KOMDAK II Sumatera Utara yang terus mengadakan penelitian lebih lanjut.
- Tindakan yang telah diambil oleh Ketua PPD I Sumatera Utara ialah mengangkat Bendaharawan Pemegang Uang Muka Cabang PPD II Deli Serdang yang baru sebagai pengganti almarhum Sdr. Darwin Harahap.
5. Terhadap adanya sinyalemen yang disampaikan Saudara-saudara Anggota Komisi II bahwa pemakaian Jeep Pemilu kelihatan kurang tertib apalagi pemakaiannya diluar jam kerja bahkan sampai ketempat-ketempat rekreasi, dapat kami jelaskan sebagai berikut :

Pada dasarnya penggunaan Jeep dan seluruh kendaraan Pemilu diperuntukkan bagi pelaksanaan tugas-tugas Pemilihan Umum. Perlu diketahui bahwa pelaksanaan tugas Pemilihan Umum tersebut tidak terikat pada jam kantor umumnya antara jam 08.00 pagi sampai jam 14.00 atau jam 15.00 siang, tetapi dapat sampai jauh melampaui jam kerja oleh karena itu wajar apabila diluar jam kantor masih tampak adanya kendaraan Pemilu yang hillir mudik.

Tidaklah berlebihan apabila sebagai contoh dapat kami kemukakan bahwa didepan Kantor Lembaga Pemilihan Umum sepanjang hari dari pagi sampai sore hari, bahkan sampai malam hari masih berjajar kendaraan-kendaraan milik Lembaga Pemilihan Umum, hal ini sebagai kenyataan betapa padatnnya tugas-tugas yang harus diselesaikan sesuai dengan jadwal waktu pelaksanaan Pemilihan Umum yang telah ditetapkan.

Namun demikian patut disayangkan apabila ada kendaraan Pemilu digunakan untuk hal-hal yang tidak sebagaimana mestinya. Apabila hal semacam ini terjadi, memang perlu diadakan tindakan penertiban.

6. Mengenai masalah banyaknya kendaraan Pemflu yang belum ada pengemudinya karena terbentur larangan untuk menerima pegawai baru sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Tegal dimana terdapat 19 buah kendaraan Pemilu yang belum ada pengemudinya, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum telah menggariskan suatu kebijaksanaan sebagaimana termuat dalam Kawat No.15/11/R/VI/76 tanggal 28 Juni 1976 yang pada pokoknya berisi :

- a. Mengenai supir dan petugas/juragan perahu bermotor, supaya diambilkan dari formasi yang telah ditentukan.
 - b. Apabila sudah tidak mungkin diambilkan dari formasi tersebut, mengingat terbatasnya anggaran LPU, harap diatasi dengan biaya Pemerintah Daerah.
7. Mengenai pertanyaan Saudara bagaimana tanggapan Pemerintah tentang pembentukan Komisaris Partai Politik beserta Pembantunya di kompleks pasar dikota Biak, lebih lanjut dapat diberikan penjelasan sebagai berikut :
- a. Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya menentukan : Partai Politik dan Golongan Karya mempunyai kepengurusan di :
 - a. Ibukota Negara Republik Indonesia untuk Tingkat Pusat;
 - b. Ibukota Propinsi untuk Daerah Tingkat I;
 - c. Ibukota Kabupaten/Kotamadya untuk Tingkat II; ditiap kota Kecamatan dan Desa ada/dapat ditetapkan seorang Komisaris sebagai pelaksana Pengurus Daerah Tingkat II. Komisaris dibantu oleh beberapa pembantu.
 - b. Dalam ayat ini tidak ditentukan lebih lanjut mengenai tempat pembentukan Komisaris atau Pembantu Komisaris dimasing-masing Kecamatan atau Desa yang bersangkutan.
 - c. Dihubungkan dengan situasi dan kondisi Daerah Irian Jaya, dimana letak Kecamatan atau Desa yang saling berjauhan, serta jumlah penduduk yang masih sangat jarang, pasar mempunyai fungsi yang berganda, yaitu disamping untuk jual-beli kebutuhan sehari-hari, juga merupakan salah satu tempat berkumpulnya para penduduk dari berbagai Kecamatan atau Desa.
Dilihat dari sudut ini, memang ada kemungkinan besar letak pasar tersebut dimanfaatkan oleh salah satu Partai Politik sebagaimana yang dimaksudkan oleh Saudara guna tempat Komisaris atau Pembantu Komisaris Partai Politik yang bersangkutan.

Memang hal tersebut kurang pada tempatnya, tetapi tentunya hal ini disebabkan oleh kurangnya gedung/perumahan untuk melakukan kegiatan-kegiatan organisasi.

- d. Mengenai kebenaran adanya pembentukan suatu Komisaris Partai Politik beserta Pembantunya di sebuah pasar di Biak tersebut, sedang kami adakan pengecekan lebih lanjut, dan apabila sudah ada data-data konkrit akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
8. Menanggapi masalah yang dikemukakan oleh Komisi II tentang diwajibkannya semua penduduk di Kabupaten Minahasa untuk membuat pagar yang seragam serta dicat sesuai dengan warna kendaraan Pemilu, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut :

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Saudara Anggota Komisi II mengenai masalah diatas, sebenarnya tidak ada kewajiban membuat pagar seragam serta dicat sesuai dengan warna kendaraan Pemilu.

Yang benar ialah bahwa bentuk pagar yang seragam memang ada demi keserasian dan keindahan, namun demikian tidak ada kewajiban atau instruksi untuk mengecat pagar-pagar tersebut, apalagi yang sewarna dengan kendaraan Pemilu. Apabila ada pagar yang warnanya sama dengan warna kendaraan Pemilu, hal itu adalah kebetulan dan memang sejak lama warnanya sudah demikian, bahkan jauh sebelum adanya kendaraan-kendaraan Pemilu.

9. Menjawab pertanyaan mengenai masalah seorang Pegawai Negeri yang diizinkan masuk Partai Politik tetapi dilarang untuk dicalonkan dalam Pemilihan Umum yang akan datang, Pemerintah dapat memberikan jawaban sebagai berikut :
 - a. Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 juncto Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 menentukan yang dapat mengajukan calon untuk keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum adalah Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia dan Golongan Karya.
 - b. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 87/LPU/Tahun 1976 pasal 8 ayat (1) :

"Seorang Pegawai Negeri Sipil yang dicalonkan oleh Partai Politik/Golongan Karya dalam Pemilihan Umum untuk Pemilihan Anggota DPR, DPRD I atau DPRD II harus

mendapat Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang untuk dilampirkan pada Surat Pencalonan”.

- c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 418/15/IX/1976 tanggal 10 September 1976 angka II Nomor 3, maka tata cara pemberian Surat Keterangan yang berisi persetujuan/penolakan terhadap seorang Pegawai Negeri Sipil untuk dicalonkan dalam Pemilihan Umum Tahun 1977 seyogyanya disesuaikan/disamakan dengan tata cara pemberian Surat Izin/Surat Penolakan terhadap seorang Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya, sebagaimana diatur/dijelaskan dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kpegawainan Negara No. 06/SE/1976 tanggal 9 Agustus 1976.

Dari ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas jelaslah, bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya, ada dua kemungkinan yaitu "disetujui atau ditolak", sedang Pegawai Negeri Sipil yang akan dicalonkan dalam Pemilihan Umum sesuai Surat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 418/15/IX/1976, maka tata cara pengajuan calon bagi Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan surat edaran BAKN No. 06/SE/1976

Dengan demikian bagi Pegawai Negeri Sipil yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Golongan Karya ada dua kemungkinan yaitu disetujui atau ditolak.

Alasan penolakan ialah, apabila dengan dicalonkannya Pegawai Negeri Sipil tersebut akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

10. Mengenai pertanyaan yang dikemukakan oleh yang terhormat Anggota Komisi II tentang apakah ada peraturan yang mengatur seorang Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan ABRI dilarang menjadi Pimpinan Komisaris, Pembantu Komisaris Partai Politik di Kecamatan atau Desa dengan ancaman akan diambil pensiunnya. Pemerintah dapat menjelaskan bahwa peraturan yang melarang sebagaimana dimaksud tidak ada, namun demikian seseorang mempunyai hak untuk menerima atau menolak pencalonan dirinya menjadi Pimpinan Komisaris, Pembantu Komisaris baik untuk Partai Politik maupun Golongan Karya atas pertimbangan masing-masing pribadi yang bersangkutan, dan hak tersebut wajib/padat kita hormati bersama.

Perlu dijelaskan pula, bahwa hak pensiun seorang Pegawai Negeri Sipil atau ABRI tidak ada sangkut pautnya dengan keanggotaannya dalam Partai Politik atau Golongan Karya.

11. Pada tanggal 1 Agustus 1976 menjelang kunjungan kerja Wakil Presiden kedaerah bencana alam di Kabupaten Buleleng Kecamatan Seririt, dimana salah satu Partai Politik telah mengerahkan massa dengan menggunakan lebih kurang 30 truck dengan dalih membantu para pengungsi yang ditimpa musibah gempa bumi dengan melakukan kerja bakti telah mengambil kesempatan menyebarkan tanda gambar Pemilihan Umum sehingga hampir terjadi clash Fisik dengan rakyat seandainya tidak dicegah oleh Pamong setempat.

Sehubungan dengan itu ditanyakan :

- a. Apakah cara-cara penyebaran tanda gambar itu tidak melanggar ketentuan yang berlaku, mengingat pada saat ini belum waktunya untuk berkampanye secara terbuka.
- b. Sampai berapa jauh tatakrama Pemilu ditaati oleh para contestant Pemilu sehingga pelaksanaan Pemilu 1977 dapat berlangsung secara tertib dan teratur.
- c. Tindakan apakah yang telah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri untuk mencegah berulangnya peristiwa semacam itu baik di Bali maupun didaerah-daerah lainnya.

Sehubungan dengan pertanyaan tersebut diatas, Pemerintah dapat menjelaskan bahwa cara-cara penyebaran tanda gambar oleh salah satu Partai Politik pada peristiwa tersebut jelas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dapat dibenarkan.

Dalam pada itu baik kepada Partai Politik maupun Golongan Karya diharapkan untuk dapat mengendalikan diri dalam usaha dan kegiatan menarik pemilih sebanyak-banyaknya sampai saat masa kampanye tiba sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan.

Pemerintah telah menyediakan waktu bagi Partai-partai Politik dan Golongan Karya untuk berkampanye. Apabila kita dalam melaksanakan Pemilihan Umum segala sesuatu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 1977 akan berjalan dengan lancar, tertib dan aman. Untuk itu para peserta Pemilu diharapkan mentaati sepenuhnya tatakrama pelaksanaan Pemilu sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan Pemilihan Umum yang telah ditetapkan.

Perlu kami jelaskan lebih lanjut bahwa sehubungan dengan cara-cara penyebaran tanda gambar organisasi, maka untuk ketertiban dan mencegah terulangnya peristiwa tersebut diatas, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum tanggal 8 September 1976

Nomor 118/LPU/Tahun 1976 telah ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang Pemasangan, Penyiaran dan Penyebaran Tanda Gambar Organisasi serta Nama dan Nomornya untuk Pemilihan Umum Anggota-anggota DPR, DPRD dan DPRD II dalam Pemilihan Umum 1977 sebelum masa kampanye, yang mengatur antara lain :

- a. Terhitung mulai 17 Juli 1976 dan berakhir tanggal 23 Pebruari 1977, Pengurus Organisasi Partai Politik dan Golongan Karya dapat :
 - (1). memasang Tanda Gambar Partai Politik/Golongan Karya masing-masing di depan Kantor Pengurus Organisasi yang bersangkutan, terpisah dengan papan nama Pengurus Organisasinya;
 - (2). memuatkan Tanda Gambar Organisasi Partai Politik/Golongan Karya masing-masing dalam surat-surat kabar atau penerbitan-penerbitan lainnya yang telah memperoleh izin penerbitan yang diberikan oleh Menteri Penerangan.
 - (3). menyebarkan dalam arti membagikan Tanda Gambar Organisasi Partai Politik/Golongan Karya masing-masing kepada Anggota-anggota Organisasi Partai Politik/Golongan Karya sendiri dan tidak untuk disebarkan lagi oleh Anggota-anggota tersebut;
- b. Pemasangan, penyiaran dan penyebaran Tanda Gambar sebagai tersebut diatas, dimaksudkan hanya sebagai pengenalan Tanda Gambar masing-masing Organisasi Partai Politik/Golongan Karya yang bersangkutan, dan tidak untuk maksud-maksud kampanye Pemilihan Umum;
- c. Pemasangan, penyiaran atau penyebaran Tanda Gambar Organisasi Partai Politik/Golongan Karya ditempat dan kesempatan lain serta dengan cara lain hanya dilakukan oleh Pemerintah:
- d. Untuk mengatur ketertiban dan keamanan pemasangan, penyiaran dan penyebaran Tanda Gambar sebagai dimaksud dalam Keputusan tersebut, Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum dibantu oleh Badan Penyelenggara Pemilihan Umum di Pusat dan di Daerah serta Aparat Pemerintah dibidang Ketertiban dan Keamanan Negara.

Terhadap peristiwa tersebut, oleh LAKSUS PANGKOP-KAMTIBDA telah diambil langkah-langkah penertiban dan pengamanan, yaitu dengan memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada semua kekuatan Sosial Politik dan

Golongan Masyarakat untuk memberikan bantuan kepada para korban bencana alam, tanpa perlu menonjolkan identitas Partai atau Golongannya serta dilarang melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Sehubungan dengan sinyalemen salah seorang Anggota Komisi II yang terhormat, bahwa disalah satu daerah di Kalimantan Timur terjadi penyensoran surat-surat Partai Demokrasi Indonesia oleh Camat setempat, maka kebenaran masalahnya sedang diselidiki, yang pada waktunya akan disampaikan kepada Komisi II yang terhormat.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Saudara anggota yang terhormat .

Demikianlah jawaban dan tanggapan kami terhadap pertanyaan dan saran-saran dari para Anggota Komisi II yang terhormat.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warokhmatullohi wabarokatuh.

Jakarta, 22 Oktober 1976

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

t.t.d.

AMIR MACHMUD

JAWABAN/TANGGAPAN PEMERINTAH
ATAS KASUS - KASUS PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977
BESERTA PERTANYAAN - PERTANYAAN/SARAN - SARAN
YANG DIAJUKAN OLEH FRAKSI - FRAKSI DALAM KOMISI II
DPR - RI PADA RAPAT KERJA KOMISI II DENGAN
PEMERINTAH CQ MENTERI DALAM NEGERI
PADA TANGGAL 23 JUNI 1977



JAWABAN/TANGGAPAN PEMERINTAH
ATAS KASUS - KASUS PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977
BESERTA PERTANYAAN - PERTANYAAN/SARAN - SARAN
YANG DIAJUKAN OLEH FRAKSI - FRAKSI DALAM KOMISI II
DPR - RI PADA RAPAT KERJA KOMISI II DENGAN
PEMERINTAH CQ MENTERI DALAM NEGERI
PADA TANGGAL 23 JUNI 1977

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,

Yang terhormat Saudara-saudara Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

I. PENDAHULUAN.

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan kita untuk bertemu kembali pada rapat kerja ini, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fraksi-fraksi dalam Komisi II DPR-RI yang telah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dan saran-saran yang berharga mengenai berbagai permasalahan yang menyangkut penyelenggaraan Pemilihan Umum 1977, yang baru saja kita laksanakan.

Dari pertanyaan-pertanyaan dan saran-saran serta pendapat-pendapat yang diajukan kami dapat menarik kesimpulan, bahwa perhatian dan partisipasi para Anggota Komisi II yang terhormat sangat menggembirakan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Anggota Lembaga Perwakilan Rakyat.

Atas perhatian para Anggota Komisi II yang terhormat sewajarnya Pemerintah menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Mengingat bahwa pertanyaan-pertanyaan dan saran-saran yang diajukan oleh para Anggota Komisi II yang terhormat dapat dikelompokkan dalam masalah-masalah yang bersifat umum dan ada pula yang bersifat khusus, maka penjelasan terhadap yang bersifat umum diharapkan sudah sekaligus menjawab dan menanggapi beberapa pertanyaan dan saran-saran yang sifatnya sama yang diajukan oleh Fraksi-fraksi.

Pertanyaan-pertanyaan dan saran-saran yang bersifat khusus yang diajukan oleh masing-masing Fraksi, kami sampaikan jawaban dan penjelasan tersendiri.

Adapun jawaban dan tanggapan Pemerintah terhadap pertanyaan dan saran-saran yang terhormat para Anggota Fraksi-fraksi dalam Komisi II ini, disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

1. Umum.
2. Jawaban dan tanggapan atas pertanyaan serta saran-saran Fraksi-fraksi dalam Komisi II.
3. Penutup.

II. U M U M .

1. Dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, ternyata banyak hal-hal yang berkaitan dengan tata-cara dan tehnik pelaksanaan Pemilihan Umum itu sendiri. Oleh karenanya tidak berlebihan kiranya, apabila kami terlebih dahulu menguraikan kembali segala sesuatu yang menyangkut tentang tata-cara penyelenggaraan kegiatan-kegiatan semenjak masa Kampanye, Minggu Tenang, Pemungutan Suara dan penghitungan Suara.

Dari uraian ini diharapkan dapat menampung secara umum hal-hal yang dikemukakan oleh Fraksi-fraksi.

a. Kampanye Pemilihan Umum.

- (1) Dalam pidato Presiden tanggal 2 Juni 1977 antara lain ditegaskan bahwa "Tujuan kampanye adalah untuk meminta kepercayaan rakyat. Karena ingin meminta kepercayaan rakyat maka seharusnya permintaan itu disampaikan dengan sopan santun, dengan terang dan wajar, dengan menawarkan program yang lebih baik bagi pembangunan masyarakat yang akan datang".
- (2) Ketentuan-ketentuan dan norma-norma penyelenggaraan kampanye ini telah diatur dalam peraturan perundangan yang pada intinya sebagai berikut :
 - (a) Pada dasarnya kampanye Pemilu dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada para Peserta Pemilu, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya dan Partai Demokrasi Indonesia, untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya, dengan kebebasan, perlakuan dan kesepakatan yang sama dengan berbagai cara sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Sekalipun demikian, dalam melaksanakan kampanye tersebut telah ada peraturan pelaksanaannya, yaitu larangan antara lain berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) yang berbunyi : "Dalam penyelenggaraan kampanye Pemilu, perlu diperhatikan penyelenggaraan dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban umum".

- (b) Ayat (2) huruf a angka (iii) yang berbunyi : "Dilarang untuk secara umum mengadakan segala kegiatan berupa : tindakan, ucapan, tulisan, gambar dan lukisan yang dapat memberikan kesan pada orang banyak bahwa kegiatan-kegiatan tersebut dapat dirasakan mengandung maksud sebagai usaha mengaburkan dan memberikan ketidak pastian jaminan akan kebebasan menjalankan dan menganut agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa".
- (3) Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1976 jo Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1977, bahwa Anggota Badan Pelaksana/Penyelenggara Pemilihan Umum dapat atau tidak dilarang untuk melakukan kegiatan Kampanye Pemilihan Umum, dan dalam melakukan kegiatan Kampanye Pemilihan tidak dibenarkan menggunakan jabatan dan atau kekuasaan yang ada padanya.
- (4) Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dengan Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 16/15/Rdg/II/1977 telah diinstruksikan bahwa mengingat kesibukan-kesibukan sebagai Ketua PPD I/PPD II/PPS serta untuk suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum di Daerah-daerah, maka Ketua PPD I, Ketua PPD II dan Ketua PPS tidak menggunakan haknya untuk melakukan kegiatan kampanye Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 1977.
- (5) Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan (4) Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1976 jo Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1977, maka :
 - (a) Pejabat Negara antara lain termasuk Menteri yang melakukan kegiatan Kampanye Pemilihan Umum harus :
 - (i) mengajukan permohonan untuk cuti terlebih dulu kepada Presiden, bagi Pejabat Negara yang termasuk dalam Daftar Calon Tetap ;
 - (ii) memperoleh persetujuan tertulis terlebih dulu dari Presiden, bagi Pejabat Negara yang tidak termasuk dalam Daftar Calon Tetap.
 - (b) Pejabat Negara dalam melakukan kegiatan Kampanye Pemilihan Umum tidak dibenarkan menggunakan jabatan dan atau kekuasaan yang ada padanya.

- (6) Menurut ketentuan Pasal 59 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 jo Pasal 5 ayat (5) dan (6) Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1976, bahwa :
- (a) Poster, surat selebaran, slide, slogan/semboyan, brosur dan yang serupa itu yang dipergunakan dalam kampanye Pemilihan Umum, harus diberitahukan lebih dahulu kepada penguasa yang berwenang serendah-rendahnya Kepala Kepolisian Tingkat Kecamatan.
 - (b) Segala macam bentuk pertunjukan untuk kampanye Pemilihan Umum harus juga diberitahukan terlebih dahulu kepada Penguasa untuk memperoleh pengesahan dan ijin mempertunjukkannya.
Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka segala macam alat peraga kampanye dan segala bentuk pertunjukan untuk kampanye Pemilihan Umum harus diberitahukan terlebih dahulu kepada Penguasa yang berwenang untuk memperoleh pengesahan dan ijin mempertunjukkannya.
- (7) Sesuai ketentuan Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1976, bahwa apabila Kampanye Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh Organisasi ternyata tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, maka Penguasa dapat membubarkannya atau menghentikannya.
- (8) Dalam melakukan Kampanye termasuk kegiatan penyebaran dan atau penempelan poster-poster/plakat-plakat/selebaran-selebaran dan lain sebagainya dilaksanakan menurut ketentuan sebagai berikut :
- (a) Penyelenggaraan Kampanye hanya dapat dilakukan, apabila Pengurus Organisasi yang bersangkutan telah memperoleh surat keterangan dari Penguasa yang berwenang serendah-rendahnya Kepala Kepolisian Tingkat Kecamatan.
 - (b) Poster, plakat, surat-surat selebaran, slide, spanduk, brosur, tulisan-tulisan, lukisan-lukisan dan alat peragaan Kampanye lainnya harus memenuhi ketentuan sebagai dimaksud Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976, dan harus diberitahukan/diperlihatkan terlebih dahulu kepada Penguasa yang berwenang untuk memperoleh pengesahan dan ijin penyebarannya.
 - (c) Segala macam pertunjukan untuk Kampanye harus juga diberitahukan terlebih dahulu kepada Penguasa yang berwenang untuk memperoleh pengesahan dan ijin pertunjukkannya.

b. Minggu Tenang.

- (1) Dalam jangka waktu Minggu Tenang dan pada Hari Pemungutan Suara, organisasi dilarang melakukan kegiatan kampanye Pemilihan Umum. Dalam jangka waktu Minggu Tenang semua alat peragaan kampanye Pemilihan Umum sudah dihapus/dihilangkan oleh Penguasa, khususnya yang berada dalam jarak 200 meter sekitar TPS.
- (2) Apabila terjadi tindakan-tindakan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam masa Minggu Tenang, tidak dapat dibenarkan.

c. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.

- (1) KPPS adalah suatu Kelompok yang ada pada TPS yang dibentuk untuk menyelenggarakan pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Tahun 1977 dan berkedudukan dalam wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Ketua PPS.
- (2) Tugas Pokok KPPS adalah :
 - (a) Mempersiapkan penyelenggaraan pemungutan suara di wilayah kerjanya, yaitu :
 - (i) Sekurang-kurangnya 5 hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Ketua KPPS sudah mengumumkan tempat dan waktu penyelenggaraan pemungutan suara.
 - (ii) Menyampaikan Surat Panggilan (Formulir Model C) untuk memberikan Suara kepada para Pemilih.
 - (iii) Menyiapkan TPS dengan segala peralatannya.
 - (b) Bersama-sama dengan petugas keamanan untuk TPS mengatur penjagaan ketertiban dan keamanan dengan sebaik-baiknya, sehingga Rapat Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar.
 - (c) Menyelenggarakan Rapat Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS.
- (3) Bupati/Walikota/Kepala Daerah/Walikota/Ketua PPD II dalam melaksanakan wewenangnya mengangkat Ketua dan Anggota-anggota KPPS berpedoman pada ketentuan tentang syarat-syarat keanggotaan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai berikut :
 - (a) WNRI yang telah berusia 21 tahun.
 - (b) Cakap menulis dan membaca huruf latin.

- (c) Setia kepada Pancasila sebagai dasar dan Ideologi Negara ; kepada Undang-undang Dasar 1945 dan kepada Revolusi 17 Agustus 1945 untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat.
- (d) Tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dalam Gerakan Kontra Revolusi G.30.S./PKI atau organisasi-organisasi terlarang lainnya.
- (e) Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi.
- (f) Tidak nyata-nyata terganggu jiwa/ingatannya.
- (g) Penduduk Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- (4) Sebelum memegang jabatannya, anggota-anggota KPPS mengucapkan sumpah/janji menurut agama/kepercayaannya masing-masing dihadapan Pejabat yang mengangkat atau Pejabat yang diberi kuasa untuk itu, serta dilantik olehnya.
- (5) Mengenai ketentuan-ketentuan bagi Pemilih, maka Pasal 72 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 jo Pasal 9 ayat (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 29/LPU/Tahun 1977 memutuskan bahwa :

"Bagi Pemilih yang sampai 5 hari sebelum hari Pemungutan Suara belum menerima Surat Panggilan/Pemberitahuan untuk memberikan suara (Formulir Model C), diberikan kesempatan untuk memintanya kepada Ketua KPPS atau menanyakan kepada Kepala Desa yang bersangkutan selambat-lambatnya 2 hari sebelum Hari Pemungutan Suara".
- (6) Penyelenggaraan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.
 - (a) Tata cara Pemungutan Suara.
 - (i) Pemungutan Suara diselenggarakan di TPS oleh KPPS bagi Pemilih-pemilih yang membawa Surat Panggilan (formulir Model C atau formulir Model AB), dengan pokok kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS diselenggarakan dalam Rapat Pemungutan Suara di TPS ;
 - Ketua KPPS memberi kesempatan kepada Pemilih untuk memberikan suara ;
 - Para pemilih memberikan suara ;
 - Ketua KPPS menutup Rapat Pemungutan Suara dan mengakhiri penyelenggaraan Pemungutan Suara.

- (ii) Pemungutan Suara diselenggarakan mulai jam 08.00 sampai dengan jam 14.00.
 - (iii) Pemilih yang telah menerima Surat Suara dari Ketua KPPS menuju langsung ke Bilik Pemberian Suara, dimana ia secara bebas dan rahasia dapat memberikan suaranya. Sebelum memberikan suaranya Pemilih membuka masing-masing Surat Suara lebar-lebar sehingga tidak dalam keadaan terlipat sama sekali dan memeriksa Surat Suara tersebut apakah tidak rusak dan apabila ternyata rusak, minta ganti Surat Suara yang baru dari Ketua KPPS. Setelah Pemilih selesai memeriksa Surat Suara, Pemilih memberikan suaranya kepada suatu organisasi dengan cara mencoblos salah satu Tanda Gambar yang diinginkan dengan alat pencoblos yang telah disediakan.
Pemilih yang karena cacad badan sehingga tidak dapat melakukan pencoblosan sendiri pada Tanda Gambar Organisasi yang dipilihnya, maka ia dapat memberikan suaranya dengan bantuan salah seorang Anggota/Ketua KPPS.
Bagi Pemilih yang cacad badan tersebut dalam memberikan suaranya menyebut dengan jelas kepada Anggota/Ketua KPPS mengenai Tanda Gambar Organisasi mana yang dipilihnya, kemudian Anggota/Ketua KPPS mencoblos Tanda Gambar Organisasi yang diinginkan Pemilih, melipat kembali Surat Suara seperti semula dan memasukkan Surat Suara tersebut ke dalam Kotak Suara.
- (b) Tata cara Penghitungan Suara di TPS.
- (i) Dari hasil Penghitungan Suara di TPS yang diselenggarakan oleh KPPS dan secara langsung disaksikan oleh para Saksi dan para Pemilih yang memberikan suara di TPS tersebut, dibuat Berita Acara Pemungutan Suara.
Catatan Penghitungan Suara di TPS dan keterangan-keterangan dalam Berita Acara pemungutan suara hasil Penghitungan Suara di TPS tersebut menjadi dasar penghitungan suara selanjutnya yang dilakukan oleh PPS di Kecamatan, oleh PPD II di Daerah Tingkat II, oleh PPD I di Daerah Tingkat I dan oleh PPI di Pusat.
 - (ii) Pengurus Partai Politik dan Golongan Karya di Daerah Tingkat II atas undangan PPS melalui Komisarisnya di Kecamatan mengirimkan wakil Organisasinya pada Rapat Penghitungan Suara di

TPS dalam wilayah kerja PPS tersebut untuk menjadi Saksi dalam penghitungan suara di TPS, serta mengawasi penyelenggaraan penghitungan suara apakah dilakukan oleh KPPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal jumlah Komisaris dan Pembantu Komisaris dalam wilayah kerja PPS kurang daripada jumlah TPS dalam wilayah tersebut yang dapat dikirimkan oleh Partai Politik/Golongan Karya, maka dapat juga dikirim anggotanya yang bertempat tinggal dalam wilayah Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

- (iii) Kecermatan dan ketelitian KPPS sangat diperlukan, dan KPPS harus melaksanakan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus dihindari adanya kecurangan-kecurangan dalam bentuk apapun.

Orang yang dikirim oleh Organisasi untuk menjadi Saksi harus membawa surat keterangan/mandat yang dikeluarkan oleh Pengurus Partai Politik/Golongan Karya yang bersangkutan dan tidak perlu membawa tanda anggota Partai Politik/Golongan Karya. Dalam Surat Keterangan/mandat itu harus disebut nama orangnya, kedudukannya dalam organisasi, pekerjaan, agama, alamat rumah, nama Desa tempat ia terdaftar sebagai Pemilih serta nomornya dalam daftar Pemilih dan nama TPS tempat ia dikirim untuk menjadi Saksi.

- (d) Bagi Saksi-saksi dari Partai Politik/Golongan Karya yang hadir dalam Rapat Penghitungan Suara di TPS disediakan tempat duduk di dekat meja Pimpinan KPPS.
- (e) Apabila karena sesuatu hal, Partai Politik/Golongan Karya tidak dapat mengirimkan Saksi pada waktu penyelenggaraan Penghitungan Suara, maka Saksi-saksi diambilkan diantara para pemilih yang memberikan suaranya di TPS yang bersangkutan, misalnya dari tokoh-tokoh masyarakat (Ketua LSD, Ketua R.T., Ketua R.W., Guru dan lain sebagainya). Untuk keperluan ini perlu diadakan persiapan-persiapan sebaik-baiknya apabila Saksi-saksi Partai Politik/Golongan Karya tidak datang memenuhi undangan.
- (f) Saksi-saksi yang hadir pada waktu Penghitungan Suara sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
- (g) Keterangan bahwa saksi-saksi Partai Politik/Golongan Karya tidak hadir sehingga saksi diambilkan diantara para pemilih, ditulis dalam formulir Model CA 3 yaitu

ventang Catatan Kejadian-kejadian/hal-hal khususnya yang berhubungan dengan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.

- (h) Saksi/saksi-saksi yang diambilkan dari pemilih tersebut ikut serta menanda tangani Berita Acara Pemungutan Suara pada Formulir Model CA.
- (i) Pemilih-pemilih boleh hadir pada penghitungan suara, selama ketertiban dan pekerjaan-pekerjaan KPPS tidak terganggu karenanya.
- (j) Pemilih boleh mengemukakan keberatan atas penghitungan suara, apabila penyelenggaraannya tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketua KPPS seketika memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.

2. Dapatlah dinyatakan sekali lagi, bahwa kita semua telah berhasil melaksanakan Pemilu 1977 sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dalam arti bahwa Pemilu 1977 telah dilaksanakan dengan sah.

Tidak berkelebihan kiranya jika pada kesempatan ini kami mengutip beberapa hal yang penting dari Pidato Bapak Presiden melalui TV-RI dan RRI mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum 1977 pada tanggal 2 Juni 1977 yang antara lain sebagai berikut :

"Berhasil atau tidak berhasilnya pelaksanaan Pemilihan Umum bukanlah ditentukan oleh kekuatan Sosial Politik mana yang mencapai suara terbanyak. Berhasil atau tidak berhasil Pemilihan Umum harus diukur dari tugas yang digariskan oleh MPR kepada Presiden dan apakah Pemilihan Umum itu telah berlangsung menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itulah satu-satunya ukuran untuk menilai pelaksanaan Pemilihan Umum".

"Ada suatu unsur yang sangat mendasar yang harus kita nilai : ialah apakah Pemilihan Umum yang baru lalu itu benar-benar telah bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia. Dan penilaian ini, khususnya sifat bebas dan rahasia terletak dalam bilik-bilik di TPS-TPS.

Apabila setiap orang bebas memilih wakil-wakil yang ia percayai dan apabila pilihannya itu dijamin kerahasiaannya maka di sinilah ukuran terpenting bagi berjalan atau tidak berjalannya Pemilihan Umum yang bebas dan rahasia. Hal itu juga merupakan ukuran penting apakah Pemilihan Umum berjalan dengan jujur tanpa tekanan dan tanpa ketakutan,

Kita semua merasakan bahwa Pemilihan Umum tanggal 2 Mei yang baru lalu telah berjalan dengan jaminan kebebasan dan kerahasiaan tadi.

Diratusan ribu bilik-bilik TPS yang tersebar diseluruh pelosok Tanah Air, itulah rakyat benar - benar melaksanakan haknya yang berdaulat. Tangan-tangan kita dibimbing oleh suara kuat hati nurani kita masing-masing untuk menelusuri Tanda Gambar yang kita percaya. Tidak mungkin lagi ada paksaan dalam bilik-bilik TPS karena paksaan apapun pada saat yang menentukan itu akan diketahui oleh umum dan pasti segera di - protes oleh umum”.

”Penghitungan suara pun telah berjalan dengan tertib di TPS-TPS. Sangat kecil kemungkinan terjadi kecurangan dalam menghitung suara di TPS-TPS ini, karena menghitungnya disaksikan oleh umum. Juga secara khusus disaksikan dan disyahkan oleh ketiga peserta Pemilihan Umum : ialah wakil-wakil dari Partai Persatuan Pembangunan, dari Golongan Karya dan dari Partai Demokrasi Indonesia.

Karena itu jangan lagi ada di antara kita yang secara sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung, mengecilkan arti Pemilihan Umum 1977. Meragukan Hasil Pemilihan Umum 1977 yang demikian itu sama saja dengan meragukan pilihan rakyat yang berdaulat, merendahkan martabat rakyat, itu juga bukan sifat demokratis.”

III. JAWABAN DAN TANGGAPAN ATAS PERTANYAAN SERTA SARAN-SARAN FRAKSI-FRAKSI DALAM KOMISI II.

- A. Jawaban dan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dan saran-saran dari Fraksi Persatuan Pembangunan.

BAB I

- 1.a. Sehubungan dengan kasus Situbondo dimana terjadi pembakaran 150 buah rumah Warga PPP oleh ”Kelompok Kepala Desa” yang dikemukakan dan dipermasalahakan oleh Partai Persatuan Pembangunan, yaitu apakah adanya ”pengkotak-kotakan masyarakat” di Desa Kedunglo dapat dibenarkan, Pemerintah memberikan penjelasan bahwa berdasarkan laporan dari Gubernur Kepala Daerah Jawa Timur tidaklah benar terjadi pembakaran 150 rumah warga PPP oleh Kepala Desa Kedunglo, tetapi rumah tersebut dibakar oleh pemiliknya sendiri, karena mereka itu sesuai jangka waktu yang telah mereka sepakati sudah harus meninggalkan tempat tersebut, mengingat mereka bertempat tinggal disitu sebagai penggarap tanah adalah berdasarkan kontrak yang diadakan antara mereka dengan pihak PERHUTANI. Pada waktu perjanjian kontrak habis, para petani tersebut telah membongkar rumahnya masing-masing, kemudian membakarnya, karena bahan-bahan bangunan dari rumah tersebut sudah tidak mungkin untuk dibawa ketempat lain dan juga tidak laku untuk dijual.

Para petani tersebut ternyata tidak hanya terdiri dari warga Partai Persatuan Pembangunan, tetapi juga ada yang menjadi warga Golongan Karya maupun PDI. Maka dengan fakta kejadian tersebut jelaslah tidak ada apa yang dimaksudkan oleh Fraksi Persatuan Pembangunan sebagai pengkotak-kotakan dalam masyarakat.

- 1.b. Menjawab pertanyaan Fraksi Persatuan Pembangunan tentang adanya satu regu ABRI yang mengadakan patroli di Desa Taman Sereh Kabupaten Sampang karena di Desa itu akan ada kampanye, dapat dijelaskan bahwa dalam rangka pengamanan dan keamanan bersama, terutama untuk menghadapi kampanye, adalah wajar diadakan patroli oleh ABRI dengan tujuan agar daerah itu aman untuk penyelenggaraan kampanye dimaksud. Mengingat bahwasanya setiap anggota ABRI terikat oleh disiplin yang cukup ketat, maka sangat diragukan kebenarannya mereka itu melakukan tembakan-tembakan beruntun keatas sebagaimana dikemukakan itu.
- 2.a. Sehubungan dengan pertanyaan yang terhormat Fraksi Persatuan Pembangunan tentang cara pengamanan oleh petugas yang dianggap menghalangi pengunjung kampanye, dapat dikemukakan penjelasan bahwa tindakan petugas keamanan yang berjaga-jaga di jalan atau disekitar daeran kampanye semata-mata adalah untuk membantu tertibnya pelaksanaan kampanye tersebut. Bila apa yang dikemukakan oleh Saudara Fraksi PPP benar-benar terjadi, maka Pemerintah sangat menyesalkan tindakan dari oknum aparaturnya yang bersangkutan.
- 2.b. Sehubungan dengan pertanyaan Fraksi tentang adanya operasi pemeriksaan tanggal 3 dan 4 Maret 1977 di Kecamatan Sakarang Kota Lamongan Jawa Timur terhadap mobil Colt oleh Polisi, Hansip. Staf Kodim 0812 yang menyangkut S.I.M., Kartu Penduduk, Lampu sepeda motor dan mobil, dimana kebetulan akan ada kampanye, dapat dijelaskan bahwa didalam rangka memelihara ketertiban dan keamanan dalam masyarakat telah menjadi tugas routine bagi aparat keamanan dan ketertiban untuk mengambil tindakan-tindakan pencegahan seperlunya, dimana dan pada saat kapanpun. Bila terjadi hal-hal seperti dikemukakan oleh Fraksi PPP tersebut diatas, maka hal itu terjadi hanya secara kebetulan saja waktu dan tempatnya bersamaan pada saat-saat menjelang kampanye, dan samasekali tidak dimaksudkan untuk menghambat jalannya kampanye.
3. Sehubungan dengan pertanyaan yang terhormat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan tentang adanya tontonan reog, ludruk, film, kerja bakti dan sebagainya yang bersamaan waktunya dengan kampanye Partai Persatuan Pembangunan

dan dianggap sebagai sikap yang tidak toleran dari Kepala Desa yang bersangkutan, dapat dijelaskan sebagai berikut : Sudah menjadi kelaziman bahwa di desa sering diadakan tontonan-tontonan reog, ludruk, film dan sebagainya.

Bahwasanya tontonan dan pertunjukan tersebut bersamaan waktunya dengan kampanye Partai Persatuan Pembangunan, adalah suatu kebetulan saja. Perlu ditambahkan bahwasanya Pemerintah tidak mentolerir adanya tindakan aparat Pemerintah yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

4. Menanggapi pertanyaan Fraksi Persatuan Pembangunan yang terhormat tentang terror gerombolan berseragam hitam dengan ikat kepala merah di Desa Lumutan Kecamatan Kelang Kabupaten Bondowoso, dapat diberikan penjelasan bahwa Pemerintah tetap tidak membenarkan adanya kegiatan ataupun tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan, apalagi dalam bentuk terror. Apabila hal tersebut benar, akan diambil tindakan hukum sebagaimana mestinya.
5. Sehubungan dengan pertanyaan yang terhormat Fraksi Persatuan Pembangunan tentang anggota Babinsa dan Polisi yang memasuki Mesjid dengan pakai sepatu yang nampaknya dianggap sebagai penghinaan, dapat dijelaskan, bahwa apabila hal ini benar terjadi Pemerintah sangat menyesalkannya.
6. Di Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso, alat-alat penguat suara yang digunakan untuk kampanye oleh Partai Persatuan tidak diijinkan oleh Penguasa untuk dipakai, oleh karena alat penguat suara tidak mempunyai nomor induk Seksi Kebudayaan.

Menjawab pertanyaan Fraksi Persatuan Pembangunan ini dapat dijelaskan bahwa masalah tersebut oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Bondowoso telah diadakan koreksi terhadap yang bersangkutan.

- 7.a. Menanggapi pertanyaan yang dikemukakan oleh yang terhormat Fraksi Persatuan Pembangunan tentang hak kebebasan dan keleluasaan bagi anggota-anggota Lembaga Tertinggi/Lembaga Tinggi Negara untuk menyatakan pikiran dan pendapatnya pada waktu kampanye, yaitu Anggota yang terhormat Sdr. H. Amin Iskandar pada waktu melakukan kampanye di Pandeglang tanggal 8 Maret 1977 tidak diijinkan oleh Kepolisian Resort Pandeglang, demikian pula terhadap yang terhormat Sdr. Drs. Asmawi Latief dan yang terhormat Sdr. H. Imam Suhadi SH di Bengkulu, maka dapat dijelaskan bahwasanya untuk kampanye Pemilihan Umum harus dipenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan, antara lain sebagaimana tercantum dalam

pasal 3 Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pemberitahuan tertulis oleh Pengurus Organisasi kepada Penguasa sebagai dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Keputusan Presiden dihitung mulai tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Penguasa yang dibuktikan dengan surat tanda penerimaan.**
 - (2) Dalam hal pemberitahuan sebagai dimaksud dalam ayat (1) diterima oleh Penguasa sepuluh hari sebelum waktu kampanye Pemilihan Umum dilaksanakan, Penguasa memberikan Surat Keterangan selambat-lambatnya 3 X 24 jam sebelum waktu kampanye Pemilihan Umum dilaksanakan.**
 - (3) Dalam hal pemberitahuan sebagai dimaksud dalam ayat (1) diterima oleh Penguasa 3 hari sebelum waktu kampanye Pemilihan Umum dilaksanakan, Penguasa memberikan Surat Keterangan selambat-lambatnya 1 X 24 jam sebelum kampanye Pemilihan Umum dilaksanakan.**

Apabila terjadi seseorang anggota Pengurus Organisasi peserta Pemilihan Umum datang kesuatu daerah dan pada saat itu juga akan berkampanye, berarti tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas.
- b. Selanjutnya menanggapi pertanyaan Fraksi Persatuan Pembangunan tentang sikap diskriminatif dari Pejabat di Karesidenan Banten yang bertentangan dengan Undang-undang No 3 Tahun 1975 Pasal 3, yang mengizinkan kampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan hanya pada waktu sore dan siang hari saja, tetapi Golongan Karya dengan pembicara Adam Malik diizinkan untuk mengadakan kampanye pada waktu pagi hari, maka Pemerintah dapat memberikan penjelasan, bahwa pada dasarnya tidak ada maksud sama sekali dari Penguasa yang bersangkutan untuk bersikap diskriminatif terhadap para peserta Pemilihan Umum, sebab jadwal waktunya sudah ditetapkan lebih dahulu oleh Penguasa setempat, agar jangan sampai terjadi kampanye pada waktu yang bersamaan, dan keputusan semacam itu seringkali diambil sesudah adanya kesepakatan antara para peserta Pemilihan Umum.**
- 8. Sehubungan dengan pertanyaan yang terhormat Anggota Fraksi Persatuan Pembangunan mengenai penahanan atau penganiayaan seperti tersebut dalam beberapa kasus yang diajukan antara lain di daerah-daerah Brebes, Kroya, Kecamatan Wirolegi dan Kalisat, di Kabupaten Klaten, Kabupaten Pemalang dan lain-lain, tiadakah Pemerintah merasa**

prihatin, dan tindakan apakah yang akan atau sudah diambil untuk mencegah terulangnya kembali peristiwa tersebut serta apakah pelaku-pelakunya sudah dilakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, Pemerintah dapat memberikan penjelasan, bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, sudah semestinya harus ditindak.

- 9.a. Menanggapi pertanyaan Fraksi Persatuan Pembangunan mengenai terjadinya dropping pasukan oleh Penguasa setempat, yang mendatangi rumah-rumah penduduk warga Partai Persatuan Pembangunan dan menyuruh penduduk nanti mencoblos tanda gambar Nomor 2 (Golongan Karya), maka dijelaskan bahwa dalam rangka memelihara ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan Pemilihan Umum telah ditempatkan satuan-satuan ABRI di daerah-daerah.

Pemerintah tidak yakin kalau kesatuan-kesatuan ini bertindak memaksa masyarakat untuk masuk Golongan Karya sebagaimana dikemukakan oleh Fraksi Persatuan Pembangunan. Perlu kiranya di mengerti, bahwa segala usaha untuk masuk orang-orang dalam golongannya adalah wajar dilakukan oleh tiap Peserta Pemilihan Umum, karena tiap Peserta Pemilihan Umum berusaha untuk mendapatkan simpati dan suara sebanyak-banyaknya dalam Pemungutan Suara.

- b. Menanggapi pertanyaan Fraksi Persatuan Pembangunan mengenai adanya seorang anggota WANRA bernama Djupri di Desa Wonorejo Kecamatan Kota Jepara yang karena tidak mau masuk Golongan Karya telah dipecat dan dilucuti, maka apabila hal tersebut terjadi, Pemerintah sangat menyesalkannya.

10. Menanggapi pertanyaan Fraksi Persatuan Pembangunan yang terhormat mengenai intimidasi di daerah-daerah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, dapat dikemukakan tanggapan sebagai berikut :

Menurut pengamatan Pemerintah kegiatan-kegiatan yang menjurus kepada adanya intimidasi ataupun tekanan baik fisik maupun mental dilakukan oleh oknum-oknum semua Peserta Pemilihan Umum. Dari adanya ekses-ekses ini Pemerintah sangat prihatin, dan apabila perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, maka penyelesaiannya sudah pasti akan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Menanggapi masalah yang dikemukakan oleh Fraksi Persatuan Pembangunan tentang ucapan Menteri Dalam Negeri antara lain di Medan dan Yogyakarta, dapat dijelaskan bahwa

mengapa Menteri mengucapkan sedemikian, oleh karena adanya usaha-usaha dari sementara pihak untuk menghina Pemerintah dan usaha menyelewengkan ajaran-ajaran agama Islam. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Fraksi Persatuan Pembangunan tersebut adalah tidak menangkap secara tepat ucapan-ucapan Menteri Dalam Negeri.

Yang dikemukakan oleh Menteri Dalam Negeri adalah mengambil suatu contoh sewaktu menjabat sebagai Panglima di Kalimantan Selatan ada ulama yang melakukan kegiatan-kegiatan yang mencampur-adukkan masalah agama dengan masalah politik, yang kemudian ternyata Ulama tersebut adalah orang PKI.

Ungkapan ini tidak lain dimaksudkan agar kita tetap waspada jangan sampai disusupi oleh anasir-anasir ex PKI.

Membawa dalil-dalil agama dalam kampanye Pemilihan Umum dengan berbagai cara dan methodenya, berarti memancing reaksi golongan lain, yang sebagian terbesar dari pendukungnya adalah juga orang-orang beragama. Hal tersebut dapat menciptakan suasana pertentangan dan perpecahan sesama umat beragama dan atau antar umat beragama, yang mengingatkan kita kepada cara-cara yang dijalankan oleh PKI pada masa Orde Lama. Agama Islam mengajarkan agar segala sesuatu dilakukan dengan cara yang baik dan bijaksana, sebagaimana firman Allah dalam surat XVI ayat 125 :

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang bijaksana dan contoh pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula".

BAB II

- A. Sehubungan dengan pertanyaan Fraksi Persatuan Pembangunan yang terhormat tentang kasus-kasus dalam masa pra kampanye di Daerah Tingkat II Alor yang dianggap sebagai intimidasi, dapat diberikan penjelasan sebagai berikut :
Pertanyaan ini pada prinsipnya sudah terjawab pada jawaban pertanyaan nomor 10 BAB I mengenai persoalan intimidasi secara umum.
Dipersilahkan Fraksi Persatuan Pembangunan yang terhormat untuk melihatnya kembali.
- B. Menanggapi pertanyaan Fraksi Persatuan Pembangunan mengenai adanya tindakan pemaksaan dan pemukulan yang dilakukan oleh sementara anggota ABRI dimana ditanyakan apakah tindakan tersebut melanggar Pancasila pasal 28 UUD 1945 serta melanggar ketentuan peraturan Pemilihan umum, Pemerintah dapat memberikan jawaban bahwa tindakan kekerasan atau pemukulan terhadap seseorang jelas tidak dapat dibenarkan berdasarkan hukum yang berlaku, baik

yang dilakukan oleh anggota ABRI ataupun bukan ABRI. Pemerintah menyesalkan apabila ada sementara anggota ABRI yang bertindak demikian.

BAB III

- A.1. Mengenai ucapan adanya "Nabi-nabi kecil" sebagaimana dikemukakan oleh Fraksi Persatuan Pembangunan, Pemerintah dapat menanggapi bahwa yang dimaksud dengan banyaknya "Nabi-nabi kecil" itu adalah orang-orang yang "menganggap" dirinya mempunyai wewenang membuat hukum agama, disamping Al Qur'an dan Al Hadits dan mengucapkan uraian kampanye yang aneh-aneh, yang sebenarnya tidak ada kaitan apapun antara tanda gambar Pemilihan Umum dengan keyakinan agama secara keseluruhan, tetapi semata-mata dimaksudkan untuk kepentingan politiknya saja, misalnya :
- a. "Wajib hukumnya bagi ummat Islam turut menegakkan hukum Islam dengan jalan menusuk tanda gambar Ka'bah".
 - b. "Orang yang tidak menusuk tanda gambar PPP, karena takut kehilangan kedudukan atau mata pencaharian atau sebab-sebab lain, termasuk orang yang meninggalkan hukum Allah".
 - c. "Orang yang tidak menusuk Ka'bah, orang itu keluar dari Islam/kafir".
 - d. "Kiblat kita adalah Ka'bah, bukan Pohon Bringin, bukan kepala Banteng".
 - e. "Kalau mau masuk sorga, tusuklah Ka'bah".
 - f. "Bahwa Golkar tempat Iblis/setan dan tanda gambar Ka'bah yang diridhol Allah".
 - g. "Ummat Islam yang tidak menusuk tanda gambar Ka'bah adalah termasuk orang yang meninggalkan hukum Allah".
 - h. "Mencoblos Ka'bah hukumnya sunnah atau jariah. Mencoblos Ka'bah satu kali sama dengan haji Akbar". Tidak ikut mencoblos Ka'bah hukumnya meninggalkan shalat 5 tahun.
 - i. "Kalau Saudara tusuk Ka'bah dapat pahala sorga".
 - y. "Memilih tanda gambar Ka'bah wajib hukumnya bagi ummat Islam, sebaliknya jika tidak kalau mati diluar Islam".
 - k. "Ka'bah itu mempunyai besi berani dan stroom yang dapat menarik hati kaum Muslimin dan Muslimat, tetapi ada yang tidak bisa distroom oleh Ka'bah yaitu hati-hati orang yang munafiq dan murtad".

- l. Apabila Islam akan habis atau akan jaya di Indonesia ini tergantung dari tusukan Saudara-saudara terhadap gambar Ka'bah".
- m. "Ummat Islam yang tidak mau menusuk tanda gambar Ka'bah adalah orang yang tidak mau memakai hukum Allah, maka orang itu adalah yang dholim dan yang tidak memakai hukum Allah adalah kafir dan orang Islam yang tidak mau menusuk tanda gambar Ka'bah adalah orang yang dholim".
- n. "Ummat Islam harus menusuk tanda gambar Ka'bah kalau mau selamat, sesuai dengan ayat-ayat Al Qur'an dan Hadits.
Kalau Ummat Islam menusuk tanda gambar beringin hukumnya haram".

B. Menanggapi pertanyaan Fraksi Persatuan Pembangunan yang terhormat tentang ucapan Ny. Bakri Yaponu yang dianggap menghina Partai Persatuan dengan mengatakan : "Tanda Gambar Ka'bah yang sekarang ada di Indonesia, dibuat oleh Ulama-ulama Abujahil versi baru yang ada di Jakarta", serta tindakan oknum Babinsa di desa Yaputy, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut : Masalah ungkapan-ungkapan yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan seperti yang dikemukakan oleh Fraksi Persatuan Pembangunan, menurut pengamatan Pemerintah dilakukan oleh semua peserta Pemilihan Umum. Sebagai contoh daripada ungkapan atau tindakan yang dapat diklasifikasikan sebagai penghinaan antara lain adalah ungkapan-ungkapan :

- "Siapa masuk Golkar berarti keluar dari Islam" ;
- "Tidak menusuk Ka'bah adalah Kafir" ;
- "Wajib hukumnya bagi setiap Peserta Pemilihan Umum dari kalangan ummat Islam pria maupun wanita terutama warga Partai Persatuan Pembangunan untuk turut menegakkan hukum Allah dan Agamanya dalam kehidupan agama kita dengan jalan menusuk Tanda Gambar Ka'bah pada waktunya nanti" ;
- Kita membuat peraturan sesuai dengan Islam, jangan seperti UU Perkawinan yang dibuat oleh Golkar yang menghancurkan Islam" ;
- "Ulama Golkar adalah upahan, dan termasuk golongan Quraisy" ;
- "Pembangunan sekarang dipimpin^w oleh orang-orang yang telah bobrok jiwanya" ;

- "Orang Islam yang tidak menyusuk Ka'bah adalah pengkhianat agama";
- "Kalau Ulama/Haji tidak menyusuk Ka'bah itu adalah Haji pengecut/munafik";
- "Golkar kafir, Golkar Pembohong, Golkar ditunggangi PKI";
- "Enaknya Pancasila diganti dengan Pancaprawira";
- "Didalam tubuh Golkar dan PDI tempat orang-orang kafir";
- "Pejabat-pejabat Pemerintah tukang maksiat";
- "Kiyai masuk Golkar jadi kacung, Kiyai bingung";
- "Golkar dan PDI dilarang menjual ayat-ayat suci Al-Ql'r'an";
- "Pancasila belum sempurna masih pencak Slat";
- "Golkar tanda gambarnya beringin, yang menanam Belanda, tempatnya jin-jin";
- "Kalau Golkar menang, 10 tahun lagi Indonesia menjadi Negara Kafir, Suharto itu Pemerintah Kafir";
- "Pak Harto goblok";
- "Golkar maling".

Untuk selanjutnya kami persilahkan Fraksi Persatuan Pembangunan untuk melihat jawaban terhadap nomor 10 tersebut di atas.

- C. Mengenai dilarangnya juru kampanye Partai Persatuan Pembangunan, Sdr. Saeful Ahmad Haulusy BA melakukan kampanye di kota Sorong, sedang yang bersangkutan berasal dari Ambon yang oleh Partai Persatuan Pembangunan ditafsirkan merupakan :

- a. Pengkotak-kotakan antara satu Daerah dan daerah lainnya.
- b. Pelarangan tersebut bertentangan dengan pasal 28 Undang-undang Dasar 1945.
- c. Tindakan apakah yang sudah/akan diambil terhadap pejabat di Sorong.

Menanggapi pertanyaan ini kami persilahkan Fraksi Persatuan Pembangunan memperhatikan penjelasan Pemerintah dalam Bab I nomor 7a tersebut diatas.

- D. 1. Menjawab pertanyaan sehubungan dengan surat selebaran dari KS.S. Muhammad Al-Habsyi sebagaimana dikemukakan oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Pemerintah berpendapat hal itu masih memerlukan data-data yang lebih konkrit dari pihak Golongan Karya, karena yang bersangkutan adalah anggota Golkar.

2. Tentang Ucapan Prof. Dr. KH. Abubakar Aceh di Banjarmasin yang mengatakan : "..... pengamalan ajaran-ajaran Nabi Muhammad S.A.W. dibuktinyatakan oleh Golongan Karya tetap mempertahankan Pancasila dan UUD-1945",... jawaban terhadap masalah tersebut sama halnya dengan jawaban terhadap pertanyaan nomor D. 1. di atas.
 3. Sehubungan dengan pertanyaan Fraksi Persatuan Pembangunan mengenai dipasangnya tanda gambar Beringin berdampingan dengan lambang organisasi Jamiyah NU, dalam satu papan, Pemerintah dapat memberikan penjelasan bahwa untuk memasang tanda gambar setiap peserta Pemilihan Umum telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diuraikan dalam BAB UMUM. Terhadap kejadian tersebut telah dilakukan penertiban.
 4. Menanggapi pertanyaan Fraksi Persatuan Pembangunan yang terhormat tentang ucapan seorang pembicara Golongan Karya Haji Anang Aini, pada tanggal 10 April 1977 yang dianggap menghina, Pemerintah memberikan penjelasan bahwa mengenai jawaban terhadap masalah tersebut sama halnya dengan jawaban terhadap pertanyaan nomor B BAB III diatas.
 5. Pertanyaan Fraksi Persatuan Pembangunan mengenai masalah ucapan Sdr. Rusli Desa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi Golongan Karya di Kalimantan Selatan dapat diberikan jawaban bahwa masalah ini telah tercakup dalam jawaban Pemerintah terhadap pertanyaan Fraksi Persatuan Pembangunan dalam BAB I nomor 10.
- E.** Menanggapi pertanyaan yang dikemukakan oleh Fraksi Persatuan Pembangunan mengenai kejadian di Kalimantan Selatan tentang luasannya Golongan Karya menggunakan tanah-tanah lapang, terminal bus, mobil-mobil dinas Pemilihan Umum dan kapal dinas Pemilihan Umum, sedang bagi Partai Politik tidak mungkin melakukannya, yang oleh Fraksi Persatuan Pembangunan dianggap menganak emaskan Golongan Karya yang dianggapnya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975, disamping itu menanyakan pula apakah Pemerintah tidak merasa berkepentingan untuk memperlakukan sama dan sederajat serta adil terhadap Golongan Karya dan Partai Politik, supaya terhindar rasa pengkotak-kotakan dalam hati masyarakat Indonesia, maka Pemerintah menegaskan bahwa Pemerintah tetap berpegang teguh pada Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975.

Dalam kasus di Kalimantan Selatan sebagaimana dikemuka-

kan, sekiranya Partai Politik mengajukan pula permintaan untuk menggunakan suatu fasilitas seperti Golongan Karya, tentu akan dilayannya.

- F.1. Menanggapi pertanyaan Fraksi Persatuan Pembangunan tentang dilarangnya Ny. Asmah Syahroni berkampanye di Kotabaru, bersama ini diberikan penjelasan bahwa pertanyaan Fraksi Persatuan Pembangunan ini telah tercakup dalam penjelasan Pemerintah atas pertanyaan Fraksi Persatuan Pembangunan tersebut dalam BAB I nomor 7a.
- F.2. Menanggapi pertanyaan Fraksi Persatuan Pembangunan mengenai pembongkaran panggung kampanye di Kecamatan Pegatan oleh Camat, dengan tujuan menghambat kampanye, Pemerintah masih sangat meragukan kebenarannya Camat tersebut berbuat sedemikian itu.
- F.3. Menanggapi pertanyaan Fraksi Persatuan Pembangunan mengenai pemberian bantuan oleh Golongan Karya kepada Haji Badarudin sebagai Pimpinan Pesantren Darussalam Martapura, Pemerintah berpendapat bahwa hal itu adalah wajar karena di dalam kehidupan antar-organisasi adanya sikap saling bantu-membantu dan tolong-menolong, dan pemberian bantuan semacam itu adalah suatu kelaziman.
- F.4. Menanggapi pertanyaan Fraksi Persatuan Pembangunan mengenai adanya ungkapan "Pemerintahan Golongan Karya", dapat diberikan penjelasan bahwa ungkapan tersebut bukan ungkapan dari pihak Pemerintah. Bahwasanya hal tersebut diucapkan oleh Sdr. Mashuri SH. dan Sdr. Adam Malik, adalah jelas bukan dalam kedudukan sebagai Menteri, melainkan dalam kedudukannya sebagai juru kampanye Golongan Karya.
- F.5. Menanggapi pertanyaan yang dikemukakan oleh Fraksi Persatuan Pembangunan mengenai tindakan Bupati Maros dan HANSIP setempat, dapat diberikan penjelasan bahwa masalah tersebut sedang dimintakan data-data laporan yang lebih lengkap.
- F.6. Menanggapi pertanyaan yang dikemukakan oleh Fraksi Persatuan Pembangunan mengenai ucapan Ketua Umum Golongan Karya di Gondang Legi Malang, dapat diberikan penjelasan bahwa pertanyaan Fraksi Persatuan Pembangunan tersebut telah tercakup dalam penjelasan Pemerintah terhadap pertanyaan Fraksi Persatuan Pembangunan nomor B BAB III tersebut diatas. Untuk lebih jelasnya kami persilahkan Fraksi Persatuan Pembangunan menelaahnya kembali.

F.7. Sehubungan dengan pertanyaan Fraksi Persatuan Pembangunan yang terhormat tentang penggunaan barang bukti yang disita dalam perkara korupsi Budiaji, dapat diberikan penjelasan bahwa mengenai penggunaan barang-barang sitaan untuk kampanye Golongan Karya, Pemerintah masih meminta laporan lebih lanjut.

F.8.a.b. Menanggapi pertanyaan Fraksi Persatuan Pembangunan mengenai berita dalam Harian Berita Yudha tanggal 24 Februari 1977, mengenai anggaran kampanye Golongan Karya, serta penggunaan alat-alat milik Negara untuk kampanye oleh salah satu Kontestan Pemilihan Umum, dapat diberikan penjelasan bahwa Harian Berita Yudha bukanlah media Penerangan Pemerintah, sehingga apa yang diberitakan oleh Harian tersebut tanggal 24 Februari 1977, tidaklah ada relevansinya.

8. Menjawab pertanyaan yang terhormat Fraksi Persatuan Pembangunan tentang pejabat-pejabat DLLAJR DKI yang mencegat truk-truk untuk dipergunakan bagi kepentingan kampanye Golongan Karya, dapat diberikan penjelasan bahwa hal tersebut telah ditertibkan dengan dikeluarkan surat perintah larangan oleh Pejabat Gubernur Kepala Daerah DKI nomor 1092/A/K/BKD/1977 tanggal 22 April 1977.

9. Menjawab pertanyaan Fraksi Persatuan yang terhormat tentang insiden di Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, dapat diberikan penjelasan sebagai berikut :
Kasus ini telah diselesaikan oleh pihak yang berwajib di daerah. Penyelesaian itu tentu saja berdasarkan hasil-hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap semua pihak yang terlibat di dalamnya.

10. Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengenai ucapan Menteri Dalam Negeri pada upacara peresmian bendungan Waduk Kelampis Sampang di Madura, dapat dijelaskan bahwa Fraksi Partai Persatuan mungkin tidak menangkap ucapan Menteri Dalam Negeri secara lengkap.

Dapat dijelaskan selanjutnya bahwa apa yang diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri adalah dalam suatu kebulatan ajakan dalam rangka peningkatan kewaspadaan dengan segala aspeknya, terutama aspek security dan aspek prosperity. Dalam aspek security terkandung pengertian bahwa kita harus tetap berpegang teguh, bahwa satu-satunya ideologi Negara adalah Pancasila sebagaimana ditegaskan dalam GBHN, sebagai dasar kehidupan Bangsa dan Negara. Dalam aspek prosperity terkandung pengertian bahwa Pemerintah di dalam melaksanakan pembangunan senantiasa menguta-

makan pengamalan kepada masyarakat, tanpa memandang perbedaan tingkat dan golongan.

Dalam rangka inilah, Menteri Dalam Negeri selalu mengingatkan kepada masyarakat agar tidak salah pilih di dalam menentukan sikap dan amal perbuatan dalam perjuangan mencapai tujuan Nasional.

11. Sehubungan dengan pertanyaan yang terhormat Fraksi Persatuan Pembangunan tentang tindakan penganiayaan Kepala Desa di Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabu paten Jember, dapat diberikan tanggapan sebagai berikut . Apabila benar terjadi tindakan kriminalitas di suatu Daerah, tentu pihak yang berwajib akan mengambil tindakan hukum, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Namun sebaliknya belum tentu suatu peristiwa yang dianggap pihak luar sebagai melawan hukum, sesudah diadakan penyelidikan oleh yang berwajib ternyata bukan merupakan tindakan yang melawan hukum. Dan terhadap adanya ungkapan pengkotak-kotakan larangan-larangan dan sebagainya dari aparatur Pemerintah Desa, apabila hal itu benar akan diadakan penertiban lebih lanjut.

BAB IV

1. Menanggapi tentang kasus-kasus selama Minggu Tenang sebagaimana dikemukakan oleh Fraksi Persatuan Pembangunan bahwa dalam Minggu Tenang telah dilakukan peresmian proyek-proyek Pemerintah/Pemerintah Daerah, dan peresmian proyek-proyek selama Minggu Tenang agar dilarang dalam Pemilihan Umum yang akan datang serta apakah tidak bertentangan dengan maksud diadakannya Masa Minggu Tenang, Pemerintah dapat memberikan penjelasan bahwa peresmian proyek-proyek Pemerintah/Daerah tidak ada kaitannya dengan kegiatan Pemilihan Umum, melainkan semata-mata melaksanakan TAP MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dimana dalam BAB III huruf B Nomor 4 menyebutkan : "Pelaksanaan Pembangunan Nasional harus berjalan bersama-sama dengan pembinaan dan pemeliharaan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, baik dibidang politik maupun dibidang ekonomi, karena kegoncangan-kegoncangan dalam masyarakat dan kegoncangan-kegoncangan ekonomi akan menghambat pembangunan.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa stabilitas nasional memperlancar pembangunan nasional dan pembangunan nasional memperkuat stabilitas Nasional".

Oleh karena tujuan pembangunan adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spirituil

berdasarkan Pancasila maka ada atau tidak ada Pemilihan Umum pembangunan harus tetap berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

- 2.a.b.c. Menjawab pertanyaan yang terhormat Fraksi Persatuan tentang mengedarkan tanda gambar dalam minggu tenang, adanya intimidasi di sebuah desa di Bukit Tinggi, dapat diberikan penjelasan sebagai berikut :

Pemerintah tidak membenarkan segala tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dan mengenai masalah ini dipersilahkan Fraksi Persatuan yang terhormat untuk membaca jawaban kami pada pertanyaan no. 10 BAB I yang menyangkut masalah intimidasi.

Menjawab pertanyaan yang terhormat Fraksi Persatuan tentang Undangan Camat menghadiri pertemuan rakyat di Desa Tunong Bugeng Kecamatan Nurusalam Aceh, dapat diberikan tanggapan sebagai berikut :

Semua intimidasi / tekanan yang dilakukan oleh siapapun tidak dapat dibenarkan.

Usaha Pamong Desa / Camat mengundang rakyat untuk mengadakan pertemuan tidak bertentangan dengan peraturan kampanye dalam masa minggu tenang.

Yang dilarang adalah apabila dalam masa minggu tenang diadakan kegiatan-kegiatan kampanye.

BAB V

- A. Sehubungan dengan apa yang dikemukakan oleh Fraksi Persatuan Pembangunan bahwa di Kabupaten Takalar Desa Rakatong, para pemilih dipanggil kemeja KPPS dan menerima kartu suara, kemudian di tusuk oleh KPPS untuk selanjutnya pemilih diperintahkan memasukkan ke kotak suara, dalam hal ini Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut :

Apabila benar ada KPPS yang bertindak demikian maka jelas bahwa tindakan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundangan. Namun demikian untuk mengambil tindakan terhadap KPPS perlu adanya pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Tentang sinyalemen Fraksi Persatuan Pembangunan bahwa ada beberapa Daerah yang tidak melaksanakan azas langsung, umum, bebas dan rahasia, Pemerintah mempersilahkan yang terhormat para Anggota Fraksi Persatuan Pembangunan untuk menelaah uraian dalam BAB II di atas.

- B. Sehubungan dengan sinyalemen Fraksi Persatuan Pembangunan mengenai adanya penggunaan hak suara orang lain

dan melakukan pencoblosan lebih dari 1 kali serta tindakan apakah yang akan diambil, maka atas pertanyaan tersebut Pemerintah dapat menjelaskan, bahwa apabila apa yang dikemukakan tersebut benar-benar terjadi maka berarti telah melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi untuk mengambil tindakan terhadap pelakunya perlu diadakan penelitian lebih dahulu benar tidaknya kasus yang dikemukakan oleh Fraksi Persatuan Pembangunan.

C. Menanggapi pertanyaan yang dikemukakan oleh Fraksi Persatuan Pembangunan mengenai adanya saksi-saksi yang ditolak atau tidak berfungsinya saksi tersebut karena adanya berbagai hambatan yang terdapat diberbagai TPS di Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan di Jawa Barat, dapat diberikan penjelasan, bahwa, penolakan tersebut jelas, karena yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundangan sebagai telah dijelaskan dalam BAB UMUM di atas.

D.1. Menjawab pertanyaan tentang mekanisme teknis perhitungan suara dari TPS sampai dengan PPD Tingkat I telah menimbulkan kejutan dikalangan masyarakat tentang kecepatan penghitungan suara sebagaimana terjadi di Sulawesi Selatan, Pemerintah dapat menyelesaikan bahwa kecepatan pelaporan secara berantai dari TPS, PPS, PPD II dan PPD I sampai ke PPI disebabkan oleh kemantapan mekanisme koordinasi sistim komunikasi dan pengolahan data hasil sementara Pemilihan Umum 1977, yang didukung oleh kelengkapan sarana telekomunikasi sampai pada tingkat Kecamatan dan kesiapan administratif yang memungkinkan pengolahan data yang lebih cepat.

Patut dikemukakan disini bahwa Kabupaten Bone dengan 21 Kecamatan dan 205 Desa semuanya praktis dapat dilalui dengan kendaraan bermotor, sedangkan Desa yang terjauh letaknya dari Ibukota Kecamatan hanya berjarak lebih kurang 18 kilometer dari ibu kota Kecamatan dan paling lambat setengah jam perjalanan dengan sepeda motor.

Dengan demikian kemungkinan adanya kelambatan pelaporan hanya antara TPS dengan Ibukota Kecamatan yang pada dasarnya dapat diatasi dengan sistim caraka yang dapat membawa hasil sementara penghitungan suara di TPS yang dikutip dari angka yang tertera pada formulir model CA 1 dengan alat komunikasi yang tercepat. Dengan sistim seperti dimaksud diatas dan latihan-latihan yang dilakukan oleh BAKORSISKOM PEMILU pada semua tingkatan untuk meningkatkan ketrampilan Aparat, kecepatan dan ketepatan pengiriman berita, maka Kabupaten Bone dengan 1.237 TPS telah selesai melaporkan hasil sementara pemungutan suara

diwilayah kerja PPD II Bone, pada jam 19.09, pada hari "H" itu juga ke PPD I Sulawesi Selatan di Ujungpandang.

2. Menanggapi pertanyaan yang dikemukakan oleh Fraksi Persatuan Pembangunan bahwa dibanyak daerah terjadi adanya suara yang hangus oleh adanya Radiogram Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 33/15/RDG/IV/1977 yang isinya jelas-jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah tentang perlu tidaknya surat suara sehingga merugikan Partai Politik, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut :

a. Ketentuan mengenai sah tidaknya Surat Suara yang dimaksud dalam angka Empat Radiogram Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 33/15/RDG/IV/1977 adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 jo Pasal 31 ayat (2) huruf g Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 29/LPU/Tahun 1977.

b. Mengenai pemberian suara oleh Pemilih sehingga pada surat suara terdapat coblosan tembus, baik dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja karena kurang pengertian, yang oleh KPPS beserta saksi-saksi telah diputuskan tidak sah, maka sesuai dengan isi Radiogram Nomor 33/15/RDG/IV/1977 dimaksud diatas bahwa pencoblosan tembus tersebut memang tidak sah. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang ada, yaitu Pasal 31 ayat (2) huruf g sub (iv) Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 29/LPU/Tahun 1977 jo Pasal 92 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976, bahwa coblosan tembus itu dapat diartikan tanda-tanda lain yang dibuat oleh Pemilih pada Surat Suara dalam memberikan suaranya.

Hal itu dapat pula dibenarkan apabila PPD I terlebih dahulu sudah memberikan penjelasan demikian, sesuai dengan maksud Radiogram Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 37/15/RDG/IV/1977 tanggal 29 April 1977, seperti di realisir oleh PPD I Jawa Timur.

c. Bahwa penjelasan seperti tersebut diatas telah pula disampaikan kepada DPP Partai Persatuan Pembangunan di Jakarta dalam Surat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 237/15/V/1977 tanggal 30 Mei 1977.

3. Menjawab pertanyaan yang dikemukakan oleh Fraksi Persa-

tuan Pembangunan mengenai jumlah surat suara lebih banyak dari jumlah pemilih yang terdaftar sebagaimana terdapat di Kabupaten Sintang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kotamadya Pontianak, Pemerintah dapat memberikan penjelasan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri / Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 102/LPU/Tahun 1976 tanggal 2 Agustus 1976 tentang surat suara untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat II dalam Pemilihan Umum Tahun 1977 yang mengatur antara lain :

- a. Jumlah surat suara yang dibuat untuk setiap jenis Badan Perwakilan Rakyat bagi setiap Daerah Pemilihan adalah sebanyak jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih dan Daftar Pemilih Tambahan dalam setiap Daerah Pemilihan yang bersangkutan, ditambah 20% (dua puluh persen).
- b. Surat Suara secara terperinci dikirim untuk tiap-tiap TPS sebanyak pemilih yang akan dilayani di tiap TPS ditambah 10% (sepuluh persen) dan yang 10% (sepuluh persen) sisanya untuk cadangan di TPS. Dengan adanya tambahan surat suara sebanyak 20% (dua puluh persen), maka jumlah surat suara seluruhnya adalah 256.218.429 lembar dengan perincian sebagai berikut :

a. Kuning	(DPR)	: 86.541.500	lembar.
b. Putih	(DPRD I)	: 86.488.429	lembar.
c. Biru	(DPRD II)	: 83.188.500	lembar.

Dengan demikian maka jelas bahwa pada setiap TPS terdapat jumlah surat suara yang melebihi jumlah pemilih yang terdaftar, berarti tidak hanya terdapat di Kabupaten-kabupaten sebagaimana dimaksud oleh Fraksi Persatuan Pembangunan.

4. Menanggapi pertanyaan Fraksi Persatuan Pembangunan mengenai istilah "DIBERI" sebagaimana diucapkan Anggota Komisi II Sdr. Drs. Aloysius Aloy dari Fraksi Karya Pembangunan dalam rapat intern terbuka Komisi II DPR RI yang diadakan antara tanggal 31 Mei sampai dengan tanggal 3 Juni 1977, Pemerintah dapat menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan istilah "DIBERI" ialah "memperoleh suara" dari hasil penghitungan suara yang diperoleh dari hasil pencoblosan surat suara pada tanggal 2 Mei 1977 yang dilak

sanakan berdasarkan azas langsung, umum, bebas dan rahasia.

Peraturan perundangan mengenai Pemilihan Umum tidak mengenal sistim penjataan suara baik bagi Partai Politik ataupun Golongan Karya.

5. Terhadap tindakan Kepala Dusun Tanjung Muda dan Kepala M. Panawar di Kabupaten Kerinci dimana oknum tersebut telah minta kepada KPPS untuk merubah hasil penghitungan suara yaitu Partai Persatuan Pembangunan yang memperoleh 123 suara menjadi 0% (tidak memperoleh suara), Golongan Karya dari 20 suara menjadi 143 suara (100%), maka mengenai kasus tersebut Pemerintah berpendapat bahwa tindakan oknum diatas kalau benar terjadi sebagaimana yang dikemukakan oleh Fraksi Persatuan Pembangunan, telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi ternyata bahwa KPPS tidak meladeni keinginan oknum tersebut sehingga suara yang diperoleh tiap-tiap peserta pemilihan umum tetap tidak mengalami perubahan dan Pemerintah menghargai sikap KPPS diatas.

Menjawab pertanyaan yang dikemukakan oleh yang terhormat Anggota Fraksi Persatuan Pembangunan, tentang kasus penahanan terhadap Sdr. Sutan Abuhasan Arif dan Sdr. Muhtar Harun yang dilakukan oleh Polisi Resort 620 Kerinci disebabkan adanya Radiogram dari DPW-Partai Persatuan Pembangunan Jambi yang isinya supaya tidak menada tangani dulu Berita Acara Pemilu di TPS-TPS dan PPD II. Yang dipersoalkan ialah, bahwa apakah untuk mendapatkan tanda tangan dari saksi pada Berita Acara Penghitungan Suara tersebut, saksi-saksi perlu ditahan lebih dulu.

Pemerintah dalam hal ini dapat memberikan penjelasan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan laporan yang diterima dari Gubernur KDH/Ketua PPD I Jambi, bahwa pada saat dilaksanakan Pemungutan Suara ada beberapa oknum dari Partai Persatuan Pembangunan berkeliaran dari TPS ke TPS lainnya dengan membawa lembaran-lembaran kosong mandat dari DPC—PPP yang akan dipergunakan untuk menjadi saksi, sedangkan lembaran-lembaran kosong mandat tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (4) Keputusan Mendagri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 29/LPU/Tahun 1977, yang sangat menyulitkan bagi Ketua KPPS yang bersangkutan, yang antara lain menyebutkan, bahwa orang yang dikirim oleh Organisasi untuk menjadi saksi harus membawa surat keterangan

yang dikeluarkan oleh Pengurus Parpol/Golkar yang bersangkutan. Dalam surat keterangan itu harus disebut nama orangnya, kedudukannya dalam organisasi, pekerjaan, agama, alamat rumah, nama Desa tempat ia terdaftar sebagai pemilih dan nomornya serta nama TPS tempat ia dikirim untuk menjadi saksi. Mengenai pengaturan penyebaran mandat kosong tersebut, dilakukan oleh seorang oknum bernama Yahya Musa (Drs) yang dengan sengaja ingin mengacaukan Pemungutan Suara.

- b. Sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pada saat Pemungutan Suara berlangsung, selain Petugas yang bertugas sebagai Anggota KPPS dilarang memasuki Tempat Pemungutan Suara.

Dengan sendirinya saksiupun dilarang memasuki Tempat Pemungutan Suara, kecuali apabila Rapat Pemungutan Suara sudah selesai, maka pada Rapat Penghitungan Suara barulah Saksi diperkenankan memasuki TPS dengan seizin Ketua KPPS.

Hal tersebut telah dijelaskan dalam BAB UMUM. Dengan keterangan kami tersebut diatas, adalah sekedar sebagai contoh, bahwa sebagai Saksi bukanlah tidak harus memenuhi persyaratan, yang telah ditentukan, tetapi juga harus jelas identitasnya, sehingga tidak akan membingungkan KPPS yang bersangkutan.

- c. Selanjutnya dilaporkan bahwa ada beberapa oknum yang ditahan sementara waktu karena adanya pemaksaan terhadap Ketua KPPS untuk membuka Kotak Suara belum pada waktunya.

Kami perkirakan penahanan yang dilakukan oleh alat Negara terhadap oknum-oknum sebagaimana disebutkan oleh yang terhormat Fraksi Persatuan Pembangunan tersebut, bukanlah persoalan tanda tangan Saksi, tetapi lebih dari itu, yang kemungkinan besar dapat mengacau jalannya Pemungutan Suara, sehingga perlu dilakukan tindakan preventif untuk mencegah timbulnya keributan-keributan yang tidak sama-sama kita inginkan.

- d. Perlu kami jelaskan, bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Bersama tanggal 23 Mei 1977 Nomor 01/SP B/V/Pemilu/1977 dari DPW—Partai Persatuan Pembangunan, DPD Golongan Karya dan DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kerinci, dalam rangka pelaksanaan Pemilu di Kabupaten tersebut yang antara lain isinya sebagai berikut :

- (1) Bahwa pelaksanaan Pemilu 2 Mei 1977 dalam Daerah Tingkat II Kerinci berjalan dengan lancar, tertib dan aman sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bahwa hasil penghitungan suara PPD II Kerinci yang diadakan pada tanggal 8 Mei 1977 dan Berita Acara Formulir model DA yang telah kami tanda tangani adalah sah, sesuai dengan hasil-hasil yang dicapai oleh masing-masing Parpol dan Golkar dalam daerah Tingkat II Kerinci secara murni dan Konkwen.
- (3) Bahwa dengan demikian segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Pemilu 2 Mei 1977 di Kabupaten Kerinci kami nyatakan tidak ada permasalahannya.

Menanggapi pertanyaan Fraksi Persatuan Pembangunan mengenai Hasil Penghitungan Suara dari 1087 TPS di 16 Kecamatan dalam Kabupaten Luwu bisa berhasil dikumpulkan hanya dalam tempo 12 jam pada tanggal 2 Mei 1977, dapat diberikan penjelasan bahwa masalah kecepatan pelaporan secara berantai dari TPS, PPS, PPD II dan PPD I sampai ke PPI telah dijelaskan dalam angka 1 diatas.

BAB VI

1. Menjawab pertanyaan Fraksi Persatuan Pembangunan mengenai sistim target suara dalam Pemilihan Umum 1977 dapat dijelaskan bahwa Pemerintah tidak pernah mengeluarkan kebijaksanaan mengenai sistim target untuk memenangkan salah satu Peserta Pemilu dalam Pemilihan Umum 1977.
- 2.a.b. Menjawab pertanyaan Fraksi Persatuan Pembangunan yang terhormat tentang tindakan oknum-oknum Koramil dan Kepala Desa yang menghilangkan rasa kebebasan, dapat diberikan tanggapan sebagai berikut :
 Pertanyaan ini menurut hemat kami masih perlu ada penelitian lebih lanjut, karena mengenai kasus-kasus intimidasi yang dilakukan oleh Peserta Pemilihan Umum telah dijelaskan dalam jawaban Pemerintah pada pertanyaan Nomor 10 BAB I terdahulu.
3. Menjawab pertanyaan Fraksi Persatuan Pembangunan mengenai tindakan Kepala Lorong di Kodya Medan yang menutup ledeng air minum serta tidak memasang lagi TV

umum dipekarangannya. uapat diberikan penjelasan bahwa masalah tersebut masih memerlukan data-data yang lebih lengkap lagi.

BAB VII

Menjawab pertanyaan dari Fraksi Persatuan Pembangunan mengenai kasus-kasus pelanggaran sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Sudharmono tanggal 30 Mei 1977, Pemerintah dapat memberikan penjelasan, bahwa data-data tersebut jelas ada di KOPKAMTIB.

BAB VIII

- 1.a. Menanggapi pertanyaan Fraksi Persatuan Pembangunan mengenai sinyalemen bahwasanya selama masa-masa pra kampanye, kampanye, minggu tenang dan selama tanggal 2 Mei 1977 dan sesudahnya telah terjadi kasus-kasus yang menurut pendapat Fraksi berarti pasal 27 dan 28 UUD 1945 dan TAP MPR No. IV/MPR/1973 tidak ditrapkan sepenuhnya, Pemerintah dapat memberikan penjelasan bahwa menurut Catatan Pemerintah pelanggaran tersebut dilakukan oleh semua Peserta Pemilu 1977. Hal ini disebabkan antara lain karena masing-masing Peserta Pemilu didalam berusaha memperoleh simpati massa, seringkali tidak dapat mengendalikan dirinya, sehingga terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan permainan yang telah ditetapkan.
- 1.b. Menanggapi pendapat dari Fraksi Persatuan Pembangunan mengenai adanya penahanan-penahanan dan penganiayaan kepada warga PPP seperti yang diungkapkan Fraksi Persatuan Pembangunan, Pemerintah memberikan tanggapan bahwasanya sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum, maka bila, benar terjadi penahanan-penahanan tersebut prosedurnya dilakukan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, dan demikian juga didalam penyelesaian masalah tersebut selanjutnya.
2. Menjawab pertanyaan Fraksi Persatuan Pembangunan mengenai sinyalemen adanya oknum-oknum ABRI dan Aparat Pemerintah di Daerah-daerah melakukan kegiatan ganda dimaksud dalam pertanyaan yaitu disatu pihak bertindak sebagai Aparatur dan dilain pihak sebagai peserta Pemilihan Umum, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut :
Kiranya lebih dahulu dijelaskan, sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, bahwa Kepala Daerah adalah Penguasa Tunggal didaerahnya, dalam arti berfungsi sebagai administrator Pemerintahannya, administrator kemasyarakatan dan administrator Pem-

bangunan.

Dalam ruang lingkup fungsi-fungsi sedemikian itu sering seorang pejabat di daerah diminta kesediaannya untuk duduk dalam kepengurusan Organisasi-organisasi masyarakat di Daerah, baik sebagai Penasehat, Pembina ataupun Pelindung dan sebagainya. Namun walaupun dalam kedudukan yang demikian itu seorang pejabat harus dapat membedakan masing-masing fungsi dan tugasnya.

Dalam kaitannya dengan pertanyaan Fraksi Persatuan Pembangunan dapat dijelaskan selanjutnya, bahwa menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku pejabat-pejabat sebagaimana kami sebutkan diatas, yaitu seorang Gubernur/KDH ataupun Bupati Kepala Daerah tidak diperkenankan ikut dalam kampanye untuk satu Peserta Pemilu. Demikian juga anggota ABRI tidak dibenarkan berkampanye.

B. Jawaban dan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dan saran-saran dari Fraksi Karya Pembangunan dalam Komisi II DPR-RI.

1. Memenuhi permintaan Yang Terhormat Fraksi Karya Pembangunan yang meminta kepada Pemerintah untuk memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum 1977, kiranya hal tersebut sudah terjawab didalam BAB UMUM, yang pada dasarnya Pemungutan Suara 2 Mei 1977 sudah dilaksanakan dengan aman, tertib dan lancar serta penyelenggaraannya secara langsung, umum, bebas dan rahasia dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Atas permintaan yang terhormat Fraksi Karya Pembangunan, agar supaya Pemerintah memberikan tanggapan terhadap kasus-kasus yang terjadi selama masa Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 1977 seperti yang disampaikan kepada Pemerintah, dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah telah meneliti dan mengadakan inventarisasi terhadap kasus-kasus yang diajukan dalam satu berkas itu, yang apabila dicetak akan menjadi buku yang tebalnya tidak kurang dari 500 halaman. Sebagian besar kasus-kasus tersebut disajikan dengan data-data yang tegas, dengan ketelitian waktu kejadian, disertai tanggal dan jamnya, tempat kejadian dengan disebut nama daerah dan lokasinya, pelakunya, uraian singkat kejadiannya, prosesnya, serta tindakan-tindakan penyelesaian yang sudah diambil. Menurut inventarisasi tersebut tidak kurang dari 1500 kasus yang dicantumkan dalam berkas yang tebal itu.

- b. Untuk memberikan tanggapan secara kasus demi kasus dalam waktu yang terbatas ini, adalah tidak mungkin, sehingga oleh karenanya Pemerintah mencoba untuk mengadakan pengelompokan berbagai kasus itu menurut jenis dan sifatnya, karena kasus-kasus yang terjadi di suatu daerah pada waktu-waktu yang berlainan ataupun kasus-kasus yang terjadi di daerah-daerah yang berlainan, menunjukkan jenis-jenis yang sama. Dari pengelompokan tersebut Pemerintah menginventarisir adanya 10 jenis kasus sebagai berikut :
- (1) Pengrusakan terhadap tanda gambar serta panji-panji Golkar, spanduk dan lain-lain sarana/alat peraga kampanye yang dipergunakan Golkar.
 - (2) Ucapan-ucapan, baik diluar maupun didalam kampanye, yang bersifat memfitnah, sebagai contoh antara lain ucapan-ucapan sebagai berikut :
 - (a) "Golkar maling";
 - (b) "Siapa masuk Golkar berarti keluar dari Islam";
 - (c) "Ulama Golkar adalah ulama upahan atau ulama gadungan";
 - (d) "Golkar ditunggangi PKI";
 - (e) "Golkar tempat orang-orang kafir".
 - (3) Tindakan-tindakan yang bersifat gangguan fisik terhadap anggota-anggota Golkar; sebagai contoh antara lain :
 - (a) penculikan;
 - (b) penyiksaan ringan dan berat;
 - (c) pembunuhan;
 - (d) perbuatan amoral.
 - (4) Gangguan non-fisik yang berupa ucapan, ancaman, intimidasi dan lain-lain sebagainya, seperti misalnya :
 - (a) "Menusuk Ka'bah wajib hukumnya bagi ummat Islam".
 - (b) "Tidak menyusuk Ka'bah adalah kafir";
 - (c) "Ulama dan haji tidak menyusuk Ka'bah berarti pengecut dan munafik";
 - (d) "Tidak menyusuk Ka'bah akan masuk neraka".
 - (5) Pemutar balikan fakta, seperti contohnya :
 - (a) Peristiwa di Pulau Ketapang, Desa Gili, di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur;
 - (b) Peristiwa "Situbondo";
 - (c) Peristiwa "IAIN Sunan Kalijogo" di Yogyakarta.
 - (6) Kegiatan yang dapat menggoyahkan persatuan dan kesatuan Bangsa; sebagai contoh misalnya berupa :

- (a) Membangkitkan fanatisme agama dengan ucapan/ungkapan : "Ummat Islam harus memilih wakil-wakilnya yang beragama Islam".
- (b) Membangkitkan sentimen sukuisme, antara lain sebagai contoh :
 - (i) Peristiwa di Irian Jaya, di Biak, Wamena dan Jayapura dimana seorang anggota Partai Demokrasi Indonesia dalam kampanye Pemilihan Umum mengatakan antara lain :
 - "Orang asli Irian mencari pekerjaan di Irian lebih susah dari orang pendatang dari luar Irian Jaya";
 - (ii) Peristiwa di Kalimantan Barat.
- (7) Penggunaan tempat ibadah untuk keperluan kampanye Pemilihan Umum, terjadi hampir di seluruh daerah-daerah, dengan cara penyebaran tanda gambar Partai Politik kepada orang-orang yang sedang berkumpul melakukan ibadah agamanya, atau dengan khotbah-khotbah dan lain-lain.
- (8) Penggunaan hak memilih lebih dari yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan oleh sementara anggota Partai Politik, antara lain di Jawa Tengah.
- (9) Gangguan terhadap kampanye-kampanye Pemilihan Umum Golongan Karya oleh Partai Politik; sebagai contoh misalnya : melepaskan orang gila atau melepaskan ular ditengah-tengah pengunjung rapat Golongan Karya di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur dan lain-lain.
- (10) Penggunaan mobil-mobil Pemerintah yang berplat merah dalam kampanye oleh Partai Politik di banyak daerah.

Setelah Pemerintah meneliti jenis-jenis kasus yang diterima dari Fraksi Karya Pembangunan seperti pengelompokan tersebut diatas, Pemerintah menilai bahwa terdapat tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan suasana ketegangan dan saling curiga mencurigai, terutama dalam masa kampanye.

Sehubungan dengan itu perlu kami ingatkan kembali akan Pidato Bapak Presiden yang antara lain menyerukan agar : "Kita tinggalkan suasana yang dapat menimbulkan ketegangan dan saling curiga mencurigai untuk kembali pada ketenangan lahir batin, kembali rukun bersatu dan menjauhkan rasa dendam agar tercipta stabilitas nasional".

Namun demikian segala tindakan yang ternyata menimbulkan kasus-kasus kriminal akan diambil tindakan hukum sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.

3. Menjawab pertanyaan Fraksi Karya Pembangunan mengenai masalah peningkatan mutu Organisasi Sosial Politik, yaitu Partai Politik dan Golongan Karya, dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bagi Bangsa Indonesia Pancasila telah merupakan falsafah dan Ideologi Bangsa dan Negara.
Pembangunan bidang Politik dimana Organisasi Kekuatan Sosial Politik tercakup didalamnya, sebagaimana ditetapkan oleh GBHN adalah dimantapkannya kesadaran kehidupan Politik dan Kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sehingga dapat terjamin kelancaran usaha mencapai tujuan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tidak bisa lain bahwa Organisasi Kekuatan Sosial Politik dalam setiap langkah kegiatannya terutama dalam Kampanye Pemilihan Umum harus senantiasa mampu mengutarakan program yang berorientasi kepada Pembangunan, sesuai hakekat Orde Baru.
- Mengenai masalah bahwa Partai Politik dan Golongan Karya harus terbuka bagi setiap warga negara Indonesia tanpa membedakan ras, suku, agama dan sebagainya, Pemerintah sependapat dengan Fraksi Karya Pembangunan dan malahan sudah diatur didalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya pasal 8 ayat (1), hal mana adalah mengenai/menyangkut persyaratan keanggotaan dalam Partai Politik dan Golongan Karya. Sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa mengenai keanggotaan Partai Politik dan Golongan Karya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 adalah terbuka untuk setiap Warganegara, tanpa membedakan suku dan agama.
- Tentang gagasan masalah floating mass sebagaimana dikemukakan oleh Fraksi Karya Pembangunan dapat dikemukakan bahwa dalam negara yang berdasarkan Hukum dan Demokrasi setiap warga negara berhak untuk ikut serta didalam melakukan kegiatan politik. Namun disadari bahwa sebagian besar Rakyat Indonesia hidup dipedesaan maka untuk mengikut sertakan rakyat secara maksimal dalam Pembangunan, perlu diarahkan untuk memusatkan perhatiannya pada masalah-masalah konkrit dan yang langsung menyangkut Pembangunan. Maka dengan demikian tepatlah adanya gagasan agar

Rakyat terutama Rakyat pedesaan tersebut tidak diutamakan didalam kehidupan politik praktis sehari-hari. Sehubungan dengan hal tersebut maka didalam usaha terlaksananya percepatan pembangunan tersebut, Partai Politik dan Golongan Karya diharapkan dapat tetap menjamin persatuan dan kesatuan Bangsa.

4. Menanggapi kesimpulan-kesimpulan yang diajukan oleh yang terhormat Anggota Fraksi Karya Pembangunan yang antara lain menyatakan, bahwa :

- a. Pemungutan Suara tanggal 2 Mei 1977 telah berlangsung secara tertib, aman dan lancar dan sepenuhnya diselenggarakan menurut prinsip langsung, umum, bebas dan rahasia, sulit untuk melakukan kecurangan-kecurangan karena dilakukan dihadapan umum dan pasti akan diprotes oleh yang hadir. Dengan demikian Pemilihan Umum 1977 hasilnya adalah sah.
- b. Presiden /Mandataris MPR berhak menyatakan Pemilihan Umum 1977 sah.
- c. Forum Kontak Komunikasi adalah konstitusionil, oleh karena itu dapat terus dipergunakan sebagai forum untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan Pemilihan Umum.
- d. Ekses-ekses Pemilihan Umum harus diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan disamping itu harus diusahakan agar supaya dalam Pemilihan Umum yang akan datang ekses-ekses tersebut dapat diiadakan.
Dengan demikian merupakan bukti suksesnya pelaksanaan Pemilihan Umum 1977 dan bahwa kesadaran politik rakyat semakin meningkat.
- f. Bahwa pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan-peraturan Pemilihan Umum yang dilakukan oleh ketiga Peserta Pemilihan Umum telah diadili oleh instansi-instansi yang berwenang tanpa perbedaan perlakuan hukum, dan tidak benar apabila ada pendapat, bahwa terdapat diskriminasi dalam perlakuan hukum.

- Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut :
- a. Pemerintah mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat anggota Fraksi Karya Pembangunan atas kesimpulan-kesimpulan yang telah diberikan dalam rangka meninjau dan melihat pelaksanaan Pemilihan Umum 1977 sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan Pembangunan yang menyeluruh. Kesimpulan-kesimpulan yang telah diberikan tersebut adalah sejalan sebagaimana telah kami jelaskan dalam BAB UMUM.
 - b. Khusus mengenai Forum Kontak dan Komunikasi selain apa yang dikemukakan oleh yang terhormat Anggota Fraksi Karya Pembangunan, bahwa Forum tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945, juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diadakannya Forum Kontak dan Komunikasi itu bertujuan membantu menyelesaikan masalah dan kasus-kasus yang timbul dalam pelaksanaan Pemilihan Umum 1977, yang manfaatnya telah diakui oleh ketiga Kontestan di Pusat sampai ke Daerah, yang wakil-wakilnya duduk didalam Forum tersebut.
5. Menjawab pertanyaan Fraksi Karya Pembangunan mengenai adanya ucapan-ucapan dalam kampanye Partai Persatuan Pembangunan yang antara lain mengkafirkan seseorang atau golongan lain dan Partai Persatuan Pembangunan adalah Partai/golongan surga dan lain-lain ucapan lagi yang bisa dikategorikan sebagai "tekanan mental", hal tersebut dapat diberikan penjelasan sebagai berikut :
Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Presiden dalam Pidato di TVRI dan RRI pada tanggal 2 Juni 1977, yang antara lain mengungkapkan, bahwa tujuan kampanye adalah untuk meminta kepercayaan rakyat. Karena ingin meminta kepercayaan rakyat, maka seharusnya permintaan itu disampaikan dengan sopan santun, dengan terang dan wajar, dengan menawarkan program yang lebih baik bagi pembangunan masyarakat yang akan datang. Namun demikian ternyata dalam kampanye itu telah terjadi ekseseks dalam meminta kepercayaan itu, yang dilakukan dengan kasar, bergaya mengelabui rakyat atau paksaan, baik paksaan rokhani maupun paksaan jasmani, sebagaimana halnya antara lain seperti yang dikemukakan oleh Fraksi Karya Pembangunan.
6. Menanggapi pertanyaan yang terhormat Anggota Fraksi Karya Pembangunan tentang sejauh mana ketaatan Partai Persatuan Pembangunan didalam Kampanye yang lalu terhadap konsensus dan pengertian bersama antara Menteri Dalam Negeri dengan DPP Partai Persatuan Pembangunan dalam beberapa kali pertemuan dan terakhir pada 2 Juli

1976, yang antara lain di capai konsensus mengenai masalah diterimanya tanda gambar Ka'bah, Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut :

Proses pengajuan dan pengesahan Tanda-Gambar — Tanda Gambar khususnya tanda gambar PPP telah melalui perundingan-perundingan yang cukup lama dan berkali-kali dan didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan aspek-aspek politis psychologis dan keamanan.

Diterimanya tanda gambar PPP dalam Pemilu 1977 berupa gambar Ka'bah telah disertai suatu jaminan dari DPP—PPP, bahwa :

- a. Partai Persatuan Pembangunan ikut bertanggung jawab dalam memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum 1977, khususnya yang menyangkut adanya penggunaan gambar Ka'bah yang dalam emosi kehangatan kampanye dalam menimbulkan ekses-ekses yang tidak kita harapkan sehingga berakibat terganggunya stabilitas keamanan.
- b. Partai Persatuan Pembangunan dalam kampanye tidak akan menonjolkan gambar Ka'bah dalam tanda gambar Organisasi sebagai kiblat dalam kaitannya dengan peribadatan agama, tetapi akan menonjolkan tanda gambar tersebut dalam menjelaskan program partai dalam Pemilihan Umum.
Maka tanda gambar tersebut dapat disyahkan. Namun dalam pelaksanaannya ternyata tidak secara keseluruhan berjalan sesuai dengan konsensus yang telah disepakati bersama.

7. Menanggapi pertanyaan Fraksi Karya Pembangunan terhadap adanya usaha-usaha untuk mengadakan Polarisasi Agama, dapat diberikan penjelasan sebagai berikut :

Sebagaimana telah dijelaskan dalam jawaban pertanyaan nomor 5 dari Fraksi Karya Pembangunan tersebut diatas tadi, bahwa didalam pelaksanaan kampanye sering dilanggar ketentuan-ketentuan yang telah digariskan sehingga menimbulkan kekaburan-kekaburan dalam masyarakat. Hal ini sangat terasa sekali dalam masalah yang sangat peka misalnya masalah keagamaan yang dikaitkan dengan masalah-masalah politik.

Dalam hal ini Pemerintah berpendapat tidak perlu hal tersebut terjadi, karena mengenai wadah kegiatan politik telah ditentukan dan disepakati bersama serta dituangkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975, yaitu dalam 3 (tiga) wadah kekuatan Sosial Politik, dua Partai Politik dan satu Golongan Karya.

8. Menjawab pertanyaan yang terhormat Fraksi Karya Pembangunan tentang kelompok ekstrim antara lain tentang "Komando Jihad" dapat diberikan penjelasan bahwa masalah ini sedang ditangani oleh Pemerintah dan pelaku-pelakunya akan diajukan kedepan pengadilan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dimana dalam Sidang Pengadilan tersebut pelaku-pelakunya akan diketahui.

Dapat dijelaskan selanjutnya bahwa gerakan tersebut menamakan diri sebagai Komando Jihad Momok Revolusi/ Komando Pertempuran dan secara konsepsionil mempunyai tujuan untuk mendirikan negara berdasarkan agama. Untuk mencapai tujuan perjuangan tersebut dilakukan kegiatan-kegiatan teror dengan sasaran golongan lain, tempat-tempat maksiat, pengacauan fisik pada waktu pelaksanaan Pemilu 1977 yang sebagai teror dimaksudkan untuk menimbulkan rasa takut (angst psychose) dikalangan masyarakat dan selanjutnya mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah sekarang. Diantara para pelaku-pelakunya terdapat oknum-oknum bekas DI/TII dan oknum - oknum tertentu lainnya.

- C. Jawaban dan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dan saran-saran dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia dalam Komisi II DPR-RI.

1. Menjawab pertanyaan dari Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia yang terhormat mengenai persentase Pegawai Negeri yang kembali melakukan tugasnya sesudah selesai mencoblos pada Pemilihan Umum tanggal 2 Mei 1977 dan nilai kerja yang dihasilkan apakah sesuai dengan pengeluaran Pemerintah untuk pembiayaan hari kerja 2 Mei 1977 serta kesediaan Pemerintah untuk memikirkan hari Pemilihan Umum menjadi hari libur Nasional, dapat diberikan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Dapat dikatakan, bahwa hampir semua Pegawai Negeri setelah melakukan pencoblosan pada tanggal 2 Mei 1977, melakukan tugasnya sehari-hari seperti biasa, karena memang bukan merupakan hari libur. Namun demikian sudah barang tentu ada sementara Pegawai yang karena satu dan lain hal meninggalkan pekerjaannya pada hari itu, dan jumlah persentasenya sangat kecil.
 - b. Mengenai nilai kerja yang dihasilkan oleh Pegawai pegawai yang bersangkutan pada tanggal 2 Mei 1977, dapatlah diberikan penjelasan, bahwa sebagai Pegawai Negeri tentunya sudah terikat akan sumpah/janjinya,

sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi masyarakat wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. Dengan demikian ukuran nilai kerja seorang pegawai tidak ada relevansinya dengan pengeluaran biaya pada hari kerja 2 Mei 1977 tersebut.

- c. Mengenai masalah hari Pemilihan Umum supaya dijadikan hari libur Nasional.

Pemerintah berpendapat, bahwa Pemungutan Suara diadakan pada hari kerja biasa hal ini adalah logis terutama apabila ditinjau dari segi terjaminnya gerak laju roda Pemerintahan yang mewajibkan segenap Aparatur Pemerintah untuk memanfaatkan setiap jam kerja dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian sampai saat ini tidak ada pemikiran dari Pemerintah bahwa hari Pemilihan Umum dijadikan hari libur Nasional.

2. Terhadap pertanyaan yang dikemukakan oleh Anggota yang terhormat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia tentang Menteri Kabinet Pembangunan yang mendapatkan ijin untuk berkampanye, di daerah mana berkampanye, dan pembiayaannya, dapat diberikan penjelasan, bahwa para Menteri Kabinet Pembangunan melakukan kegiatan kampanye adalah :

- a. Prof. Dr. Widjojo Nitisastro.
- b. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja.
- c. Prof. Dr. Thoyib Hadiwidjaja.
- d. Prof. Dr. Emil Salim.
- e. Mashuri SH.
- f. Adam Malik.
- g. Prof. Dr. G.A. Siwabessy.
- h. Prof. Dr. Ir. Sutami.

Adapun daerah-daerah mana yang didatangi, bukan merupakan kompetensi Pemerintah untuk menentukannya, karena sebagai anggota dari salah satu Peserta Pemilihan Umum, perencanaan kampanye sudah ditentukan oleh Peserta Pemilu itu sendiri. Dengan demikian tidak ada hubungan antara keijinan Presiden kepada para Menteri untuk

berkampanye sebagai anggota salah satu kontestan Pemilihan Umum, dengan Daerah-daerah mana yang akan dituju oleh anggota tersebut.

Mengenai pembiayaannya bukanlah menjadi tanggung jawab Pemerintah, sesuai yang sudah dijelaskan dalam Bab Umum diatas.

3. Menanggapi pertanyaan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia tentang nama-nama anggota masyarakat, anggota Partai Politik/Golongan Karya yang ditahan oleh Pejabat-pejabat selama masa kampanye, sebelum dan sesudah Pemilihan Umum 1977, dapat diberikan penjelasan bahwa mengenai nama-nama anggota masyarakat yang ditahan masih memerlukan data-data yang lebih lengkap dan konkrit lagi. Mengenai jumlah perkaranya sendiri dapat dikemukakan perinciannya sebagai berikut :

a. Dilakukan oleh anggota P.P.P.	: 486 perkara
b. Dilakukan oleh anggota GOLKAR	: 57 perkara
c. Dilakukan oleh anggota P.D.I.	: 99 perkara
d. Lain-lain	: <u>50 perkara</u>
	692 perkara.

Yang telah diselesaikan :

a. Oleh Pengadilan Negeri	: 333 perkara
b. Diluar Pengadilan Negeri	: <u>7 perkara</u>
	340 perkara.

Sisa yang belum diselesaikan 352 perkara.

4. Menanggapi pertanyaan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia tentang masalah kerugian yang dialami masyarakat dalam masa sebelum, selama dan sesudah Kampanye Pemilihan Umum 1977 dan tentang permintaan agar Pemerintah membantu meringankan bencana tersebut, khususnya di Bali, dapat diberikan penjelasan sebagai berikut :

Pemerintah belum sepenuhnya dapat memahami maksud mengenai kerugian seperti yang dikemukakan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia.

Namun bila hal ini yang dimaksudkan adalah terjadinya ekses-ekses dalam masa Kampanye, maka Fraksi Demokrasi Indonesia kiranya sependapat dengan Pemerintah bahwa kita semua menyangkan dan menyesalkan adanya ekses-ekses semacam itu.

Menjadi kewajiban kita bersama untuk memperhatikan kejadian-kejadian yang telah menimbulkan kerugian dalam masyarakat.

5. Menanggapi sinyalemen masih adanya tekanan-tekanan, pemukulan-pemukulan yang masih terjadi setelah 2 Mei 1977 sebagaimana dikemukakan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Pemerintah dapat menjelaskan, bahwa dalam usaha memelihara ketertiban dan ketenteraman masyarakat tetap berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila benar ada fakta-fakta terdapat tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah sudah pasti akan mengambil tindakan.
6. Menanggapi pertanyaan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia tentang petugas KPPS membuka dokumen Berita Acara Pemungutan Suara yang sudah dilak waktu menuju PPS, dapat dijelaskan bahwa apabila perbuatan tersebut benar-benar terjadi sebagaimana dikemukakan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, jelas hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku.
7. Menjawab usul atau saran dari yang terhormat Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia untuk melarang ikut sertanya para isteri Anggota MUSPIDA sebagai calon di DPR/DPRD I/DPRD II agar dapat dijamin obyektivitas para pejabat yang berkedudukan sebagai wasit didalam Pemilihan Umum yang akan datang, dapat diberikan tanggapan, bahwa didalam ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 jungto Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang persyaratan pencalonan untuk menjadi Anggota DPR/DPRD I/DPRD II, tidak menyebutkan adanya larangan ikut sertanya Warga Negara Indonesia untuk dicalonkan sebagai Anggota DPR/DPRD I/DPRD II termasuk isteri-isteri Anggota MUSPIDA.
Apabila terhadap hal tersebut diadakan larangan-larangan, maka hal ini tidak sesuai dengan hak azasi warganegara dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
8. Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia mengenai masalah perintah penjataan pada para petugas Pemerintahan, dapat diberikan penjelasan, bahwa hal tersebut tidak pernah ada.
9. Menanggapi saran yang terhormat Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia agar diusahakan apabila ada Pejabat-pejabat Pemerintahan dicalonkan sebagai Anggota DPR/DPRD I/DPRD II sebelum masa kampanye di-non-aktifkan dahulu dari jabatannya, sehingga dengan demikian tidak ada penga-

buran antara petugas Pemerintah dan petugas salah satu kontestan Pemilihan Umum, dapat diberikan penjelasan, bahwa Pejabat/Pegawai Negeri yang dicalonkan oleh salah satu kontestan Pemilu sudah dibebaskan untuk sementara dari jabatan organiknya sejak dicantumkan dalam Daftar Calon Tetap dan berakhir setelah pemungutan suara tanggal 2 Mei 1977 selesai.

Dengan demikian jelaslah, bahwa tidak ada pengaburan antara petugas/Pejabat Pemerintah disatu pihak dan dilain pihak sebagai petugas salah satu kontestan Pemilu, karena yang bersangkutan sudah dibebaskan dari jabatan organiknya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

10. Menanggapi saran yang terhormat Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia yang menyarankan diadakannya ketentuan yang tegas, bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (kecuali Kepolisian Negara) tidak langsung mencampuri urusan Pemilu, tetapi berfungsi sebagai pengawas, khususnya terhadap mereka yang harus bertindak sebagai "wasit" (Lembaga Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Daerah, Pamong Desa, Pamong Praja, Polisi Negara) agar benar-benar menjalankan tugas sebaik-baiknya dapat diberikan tanggapan sebagai berikut :

Sebagaimana diketahui Pemilihan Umum merupakan tugas Nasional yang dengan sendirinya seluruh aparat Pemerintah termasuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia beserta seluruh rakyat terlibat di dalamnya. Pemerintah sebagai Pelaksana/Penyelenggara Pemilihan Umum dengan segenap Aparaturnya termasuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia bertanggungjawab terhadap ketertiban dan keamanan pelaksanaan Pemilihan Umum.

11. Menanggapi usul yang terhormat anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia yang menyarankan, bahwa guna menghindari adanya tuduhan-tuduhan terhadap oknum-oknum Pemerintah seolah-olah memihak sesuatu golongan/kontestan Pemilihan Umum, supaya pelaksanaannya dikerjakan oleh suatu Lembaga Pemilihan Umum yang anggotanya terbatas pada para kontestan dengan pengawasan oleh Pemerintah, maka dapat diberikan penjelasan sebagai berikut :
Sebagaimana diketahui berdasarkan Pasal 8 ayat (1) ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 dengan tegas menyebutkan, bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan oleh Pemerintah di bawah pimpinan Presiden, dan dalam penyelenggaraan sehari-hari seorang pejabat dapat ditunjuk oleh Presiden untuk melaksanakan pimpinan Pemilihan Umum tersebut, sedangkan

dalam ayat (3) berikutnya dengan jelas disebutkan, bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum Presiden membentuk sebuah Lembaga Pemilihan Umum dengan di ketuai Menteri Dalam Negeri.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum yang oleh Undang-undang ditugaskan kepada Pemerintah, diikuti sertakan pula kekuatan sosial politik dalam panitia-panitia baik di Pusat maupun di daerah. Bahkan pada waktu pelaksanaan Penghitungan Suara baik di TPS, PPS, PPD II, PPD I maupun di PPI.

Saksi dari Partai Politik dan Golongan Karya ikut mengawasi, meneliti, menghitung dan menanda tangani Berita Acara Penghitungan Suara.

12. Menanggapi pendapat yang terhormat anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia agar "Minggu Tenang" diganti dengan "satu hari tenang", dapat dijelaskan, bahwa ketentuan "Minggu Tenang" telah dijelaskan dalam BAB UMUM. Pengertian "Minggu Tenang" itu sendiri dapat diterangkan bahwa dalam masa 1 minggu tersebut kita harus merenungkan dengan tenang apa yang telah kita perbuat dalam masa-masa sebelumnya, yaitu masa kampanye untuk kemudian menuju ke tempat Pemungutan Suara agar dapat dengan tenang mencoblos tanda gambar yang sesuai dengan pilihan hati nuraninya.
13. Menanggapi pendapat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia agar Pemerintah mengeluarkan instruksi mengakhiri segala tindakan yang merupakan balas dendam, dapat diberikan penjelasan, bahwa dalam hal ini Bapak Presiden dalam pidato 2 Juni 1977 telah menyatakan agar kita mengembalikan ketenangan lahir dan bathin kita, kembali rukun bersatu dan menjauhkan rasa dendam.
14. Menanggapi pertanyaan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia tentang manfaat dari Forum Kontak Komunikasi (FKK) serta status hukumnya, Pemerintah dapat memberikan penjelasan, bahwa mengenai masalah ini kiranya cukup jelas jawaban Pemerintah yang telah disampaikan kepada Fraksi Karya Pembangunan dalam pertanyaan Nomor 4.
- 15.a. Menjawab pertanyaan Yang terhormat anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia tentang pencalonan Anggota DP RD dan DPR bagi Partai Politik lebih dipersulit dari pada Golongan Karya, dapat dijelaskan, bahwa sesungguhnya tidak ada maksud sama sekali dari pihak Pemerintah untuk mempersulit masalah pencalonan keanggotaan DPR/DPRD yang diajukan oleh Partai Politik atau Golongan Karya khusus bagi Pegawai Negeri, namun perlu diketahui bahwa dalam rangka pencalonan baik untuk Partai Politik maupun

Golongan Karya, masalahnya memerlukan pertimbangan atas dasar kebutuhan sesuatu instansi atas pegawai yang bersangkutan dalam kerangka terganggu atau tidaknya kelancaran pelaksanaan tugasnya.

15.b. Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia tentang masalah pejabat yang memerlukan izin untuk menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya, dan adanya tugas untuk memenangkan Golongan Karya dapat diberikan penjelasan sebagai berikut :

— Peraturan perundangan yang dimaksud Saudara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1976 bila dikaitkan dengan materi pertanyaan, maka mungkin yang dimaksudkan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 yang dalam Pasal 2 dinyatakan sebagai berikut :

ayat (1). Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan-jabatan tertentu tidak dapat menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya kecuali dengan izin tertulis dari pejabat yang berwenang.

ayat (2). Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam ayat (1), ialah sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Peraturan Pemerintah ini.

ayat (3). Presiden dapat menambah daftar Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dalam ayat (2).

— Suatu hal yang perlu diperhitungkan ialah bahwa masih diperlukannya izin tertulis bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan tertentu untuk menjadi anggota Partai Politik dan Golongan Karya adalah karena kekhususan, besarnya tanggungjawab dan/atau luasnya bidang tugas yang dibebankan pada Pegawai Negeri Sipil tersebut. Di dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 Pejabat-pejabat tertentu yang memerlukan izin seperti yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf b dan juga jabatan-jabatan lainnya yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah yang dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976, dimana disebutkan jabatan-jabatan yang dimaksud secara terperinci. Mengenai pertanyaan tentang tugas bagi Pegawai Negeri untuk memenangkan Golongan Karya dapat dijawab bahwa Pemerintah tidak pernah menugaskan semacam itu.

16. Menanggapi permasalahan yang dikemukakan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia mengenai apa yang dimaksud oleh Menteri Dalam Negeri dalam penegasannya kepada pers

bahwa Pemilihan Umum 1977 pelaksanaannya sudah sah dan tidak dapat diganggu gugat lagi, dapat diberikan penjelasan, bahwa hal tersebut adalah sesuai dengan pidato Bapak Presiden pada tanggal 2 Juni 1977 yang antara lain menegaskan, bahwa kita semua telah berhasil melaksanakan Pemilihan Umum 1977 sesuai dengan Ketetapan MPR dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dengan perkataan lain Pemilihan Umum 1977 telah dilaksanakan dengan sah.

17. Sehubungan dengan pertanyaan Fraksi PDI yang terhormat tentang pemaksaan dalam bilik suara baik yang bersifat langsung maupun tidak, maka jawaban Pemerintah adalah sebagai berikut :
Mengenai masalah ini kita sudah sama-sama mendengar dan memahami penjelasan Presiden mengenai Pelaksanaan Pemilihan Umum 1977.
Soal pemaksaan dalam bilik suara antara lain dikemukakan : "Tidak mungkin lagi ada paksaan dalam bilik-bilik tersebut. Sebab paksaan apapun pada saat menentukan itu, akan diketahui umum dan pasti segera diprotes umum".
Tentang adanya pemilih yang diantar masuk kedalam bilik suara untuk melaksanakan haknya memang dalam ketentuan peraturan perundangan dibenarkan, yaitu bagi mereka yang cacat badan serta atas permintaan dari pemilih itu sendiri. Perlu dikemukakan bahwa si pengantar tersebut, adalah petugas KPPS setempat yang sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya telah diambil sumpahnya.
18. Menjawab Yang Terhormat Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia tentang penilaian Presiden, bahwa penghitungan suara di TPS-TPS berjalan tertib dan sangat kecil kemungkinan terjadinya kecurangan karena disaksikan oleh umum dan juga disaksikan dan disahkan oleh ketiga peserta Pemilihan Umum, tetapi apakah Pemerintah tidak mengetahui, bahwa didaerah-daerah banyak saksi dari Partai Politik yang dilarang atau dipersulit menjalankan fungsinya sebagai saksi dan di beberapa tempat penghitungan suara tidak berlangsung di TPS, serta ada TPS yang sengaja merusak Surat Suara yang memilih Partai Politik dapat diberikan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Pemungutan Suara pada tanggal 2 Mei 1977 telah berjalan dengan tertib, aman dan lancar serta diselenggarakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia sesuai peraturan perundangan yang berlaku meskipun harus kita sadari bersama, bahwa di sana-sini masih ada kekurangannya, seperti juga telah ditegaskan oleh Bapak

Presiden melalui TV-RI dan RRI tanggal 2 Juni 1977 antara lain :

Sekarang Pemilihan Umum telah lewat. Dengan segala kekurangannya Pemilihan Umum telah berjalan dengan tertib, aman, bebas dan rahasia. Penghitungan suara di TPS-TPS telah lama selesai dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku". Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa memang sangat kecil kemungkinan adanya kecurangan-kecurangan dilakukan oleh Petugas-petugas KPPS di TPS-TPS apalagi sampai dengan sengaja merusak Surat Suara, karena sudah jelas bahwa penghitungan suara tersebut dilakukan dihadapan umum dan disaksikan oleh para saksi yang dikirim oleh Partai Politik dan Golongan Karya untuk menyaksikan penghitungan suara tersebut. Kiranya sudah bersama-sama kita maklumi, bahwa Petugas-petugas KPPS sebelum memangku jabatannya sudah mengucapkan sumpah/janjinya lebih dahulu menurut agama/kepercayaan masing masing.

- b. Adapun mengenai masalah Saksi telah dijelaskan dalam BAB UMUM baik mengenai persyaratan maupun fungsi dan tugasnya.
 - c. Dengan keterangan tersebut diatas jelaslah, bahwa larangan atau mempersulit Saksi untuk menjadi Saksi di TPS tersebut tidak ada gunanya, dan malahan justru harus membantunya agar syarat-syarat sebagai Saksi dapat dipenuhi dengan baik, supaya yang bersangkutan dapat menjadi Saksi yang betul-betul dapat dipertanggung jawabkan oleh Organisasinya.
19. Menanggapi pertanyaan Partai Demokrasi Indonesia mengenai masalah apakah tindakan pemaksaan dan intimidasi serta teror mental dan fisik menghormati dan menjunjung tinggi Rakyat dan martabat Rakyat yang berdaulat, bersama ini dapat diberikan penjelasan bahwa sesuai data-data yang ada pada Pemerintah tindakan intimidasi dan sebagainya sebagaimana dikemukakan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia tersebut telah dilakukan oleh semua Kontestan, yang kesemuanya itu tidak dikehendaki oleh Pemerintah.
20. Menanggapi pertanyaan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia mengenai masalah kekuasaan yang diperoleh dengan jalan pemaksaan dan intimidasi dapat merapuhkan keutuhan Bangsa, dapat diberikan jawaban, bahwa bagi Pemerintah masih belum jelas apa yang dimaksud oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia dengan "memperoleh kekuasaan dengan pemaksaan dan intimidasi" itu.

21. Menjawab pertanyaan Yang Terhormat Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia mengenai penindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap pelanggar hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Umum 1977, dapat dijelaskan, bahwa Pemerintah telah dan akan mengatasi hal-hal semacam itu secara adil berdasarkan hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
22. Menanggapi pertanyaan Fraksi Demokrasi Indonesia mengenai masalah penertiban para Pejabat yang over-acting pada pelaksanaan Pemilihan Umum 1977, dapat diberikan penjelasan, bahwa perlu terlebih dahulu diketahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan "over-acting" tersebut.
- Perlu dijelaskan, bahwa para pejabat di Daerah dalam pengabdianya berjuang mempertahankan Pancasila dan UUD 1945, secara dinamis melakukan kegiatan-kegiatan, yang kesemuanya itu sebenarnya adalah wajar, tetapi oleh pihak tertentu kurang dapat dimengerti, sehingga ada kecenderungan dinilai berbuat apa yang disebut "over-acting" itu.
23. Sehubungan dengan pertanyaan yang dikemukakan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia mengenai sampai dimana peranan Departemen Penerangan sehingga dapat terjadi bahwa sejumlah Pemilih keliru mencoblos lebih dari satu tanda gambar atau lipatan Surat Suara kurang dibuka sehingga menjadi dua lobang yang berakibat menjadi tidak sah ;
Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut :
- a. Dengan surat Keputusan Menteri Penerangan Nomor 45/Kep/Menpen/1976 tanggal 17 Maret 1976 tentang Program Operasi Penerangan Pemilihan Umum 1977, telah ditetapkan program penerangan Pemilihan Umum yang meliputi tahap-tahap kegiatan mulai pendaftaran Pemilih/penduduk, pencalonan, Kampanye, Minggu Tenang dan Pemungutan Suara, serta kegiatan-kegiatan sesudah Pemilihan Umum sampai dengan Sidang Umum MPR Tahun 1978 dan sesudah Sidang Umum MPR tersebut.
- Dan untuk melakukan kegiatan-kegiatan operasional penerangan Pemilihan Umum 1977 sesuai dengan program yang ditetapkan tersebut diatas, telah dibentuk Team Penerangan Pemilihan Umum di Pusat dan di Daerah. Team-team Penerangan di Daerah, yang dibentuk di Kantor Wilayah dan Kantor Departemen Penerangan Kabupaten/Kotamadya, telah mengadakan kegiatan penerangan melalui sarana berupa :
- (1) Penerangan langsung/rapat ;

- (2) Film ;
- (3) Pertunjukan Rakyat ;
- (4) Penerangan dengan mobil unit ;
- (5) Penerbitan ;
- (6) Pers ;
- (7) Radio ;
- (8) Pemuka-pemuka Masyarakat.

- b. Selain peranan Departemen Penerangan tersebut diatas dapat ditambahkan penjelasan-penjelasan, bahwa penyelenggaraan pemungutan suara yang dilangsungkan dalam Rapat Pemungutan Suara adalah menjadi tugas KPPS.

Pada waktu Ketua KPPS membuka Rapat Pemungutan Suara antara lain memberikan penjelasan kepada Pemilih yang hadir mengenai tata-cara pemberian suara yang antara lain dijelaskan bahwa sebelum memberikan suaranya agar Pemilih lebih dahulu membuka masing-masing surat Suara yang diterimanya secara lebar-lebar sehingga tidak dalam keadaan terlipat sama sekali. Disamping itu dijelaskan pula tentang tata-cara mencoblos salah satu tanda gambar yang dipilihnya dan bagaimana cara melipat Surat Suara yang telah dicoblos.

24. Menanggapi pertanyaan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia mengenai adanya ABRI yang ikut berkampanye dalam Pemilihan Umum 1977, dapat diberikan penjelasan sebagai berikut :
- Menurut ketentuan perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 pasal 55 ayat (2) bahwa Anggota ABRI tidak diperkenankan ikut berkampanye Pemilihan Umum, kecuali bagi Anggota ABRI yang sudah pensiun (Purnawirawan). Bagi Anggota ABRI lainnya, bilamana menghendaki ikut dalam kampanye, maka harus menunggu terlebih dahulu keputusan tentang status pensiunnya.
- Tugas Anggota ABRI dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, khususnya kampanye Pemilihan Umum adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
25. Sehubungan dengan pertanyaan yang mengenai adanya sistim penjataan Golkar melalui instansi, dengan ini dijelaskan bahwa tidak ada penugasan semacam itu kepada instansi Pemerintah.
- Perlu dijelaskan bahwa Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan selalu mengadakan estimasi jauh kedepan disegala bidang aspek kehidupan, termasuk analisa dan perkiraan situasi dan kondisi setelah Pemilihan Umum, dan ini adalah wajar.

Namun hal ini kurang dimengerti oleh pihak-pihak tertentu sehingga timbul anggapan adanya apa yang disebut "penjatahan".

26. Menanggapi pertanyaan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia mengenai alasan apa yang mendorong Presiden segera mengumumkan penilaiannya terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum 1977 sebagaimana diucapkan dalam Pidato Presiden tanggal 2 Juni 1977, bersama ini dapat diberikan penjelasan, bahwa penilaian Presiden tersebut, pada hakekatnya didasarkan atas telah selesainya Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS-TPS yang telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan oleh karenanya dinyatakan, bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum 1977 adalah sah.
27. Menanggapi pertanyaan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia mengenai apakah dalam memenangkan strategi Golongan Karya dalam Pemilihan Umum 1977 telah melaksanakan azas-azas Pembangunan Nasional, Wawasan Nusantara dan GBHN serta Undang-undang Dasar 1945, Pemerintah dapat memberikan jawaban, bahwa Pemerintah tidak bersangkutan dengan strategi Golongan Karya di dalam memenangkan Pemilihan Umum tersebut. Soal strategi Golongan Karya itu adalah haknya sendiri untuk menentukannya seperti konstanta lainnya, Partai Politik juga membuat strategi sendiri. Pemerintah dalam hal ini tidak ikut campur.
28. Menanggapi pertanyaan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia mengenai apakah semua Aparatur Pemerintah telah menerapkan jiwa Pancasila dalam melaksanakan Pemilihan Umum 1977, dapat diberikan penjelasan, bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang dituntut adanya kesetiaan penuh Aparatur Pemerintah terhadap Pancasila, sudah barang tentu dalam Pemilihan Umum 1977 pun telah menerapkan jiwa Pancasila tersebut. Perlu diingatkan disini, Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 menegaskan, bahwa Pancasila adalah satu-satunya ideologi bagi Bangsa Indonesia. Meskipun demikian Pemerintah tidak pernah mendengar Pemimpin-pemimpin Partai Politik mengatakan Pancasila itu sebagai satu-satunya ideologi.
29. Menanggapi pertanyaan Fraksi Demokrasi Indonesia mengenai apakah ajakan Presiden untuk melihat kedepan berarti kita melupakan sama sekali dan tidak perlu memperhatikan sejarah masa lampau, dapat diberikan penjelasan bahwa ajakan Bapak Presiden untuk melihat kedepan, tidak berarti akan melupakan sejarah masa lampau, tetapi sejarah masa lampau merupakan pengalaman yang perlu dipertim-

bangkan untuk menghadapi masa depan dimana tugas-tugas besar masih menunggu kita demi pembangunan Bangsa dan Negara dalam kerangka penghayatan perjuangan Orde Baru yang sifat dan cirinya adalah sebagai berikut :

- a. Memegang teguh satunya ideologi, kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan Hankam, sebagaimana termaktub dalam Wawasan Nusantara.
- b. Melaksanakan perjuangan secara konstitusional, demokratis dan berdasarkan hukum.
- c. Bersifat pragmatis dan realistik.

Seperti diketahui, hakekat Orde Baru ialah antara lain :

1. Melaksanakan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen.
 2. Mengadakan koreksi total terhadap penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan pada masa lampau
 3. Melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat.
30. Mengenai masalah pertanggung-jawaban Presiden/Mandataris MPR yang mengenai pelaksanaan Pemilu 1977 apakah selayaknya disampaikan kepada MPR hasil Pemilu 1971 sebagai MPR yang memberikan mandat ataukah kepada MPR hasil Pemilu 1977, dapat dijelaskan sebagai berikut :
- a. Undang-undang Dasar 1945 dalam pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Presiden yang menurut pasal 7 Undang-undang Dasar memegang jabatannya selama masa lima tahun, maka sebagai ditentukan dalam Penjelasan Undang-undang Dasar, Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis dan kedudukannya adalah "untergeordnet" kepada Majelis.
 - b. TAP MPR No. I/MPR/1973 menentukan bahwa pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara dipertanggung jawabkan oleh Presiden/Mandataris kepada Majelis pada akhir masa jabatannya, kecuali apabila Dewan Perwakilan Rakyat meminta Persidangan Istimewa.
 - c. Jadi dengan rumusan tersebut di atas maka Presiden/Mandataris MPR yang sekarang akan menyampaikan laporan pertanggung jawaban pada akhir masa jabatannya yaitu tepatnya di dalam bulan Maret 1978 yang akan datang mengenai pelaksanaan GBHN, termasuk di dalamnya tentang pelaksanaan Pemilihan Umum 1977.

31. Menanggapi pertanyaan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia mengenai masalah peresmian proyek-proyek pembangunan oleh Pejabat-pejabat Negara yang terus meningkat antara bulan Januari sampai dengan April 1977, dapat diberikan penjelasan, bahwa masalah ini telah tercakup dalam Penjelasan Pemerintah terhadap pertanyaan Fraksi Persatuan Pembangunan yang pada intinya sama dengan pertanyaan yang dikemukakan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia. Untuk jelasnya kami persilahkan para anggota Partai Demokrasi Indonesia untuk menelaahnya.
32. Mengenai pertanyaan tentang meliburkan murid-murid untuk kepentingan kedatangan Menteri-menteri/pejabat-pejabat Negara sebagaimana dikemukakan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, dapat dijelaskan bahwa mengenai hal ini oleh Menteri P & K sudah dikeluarkan larangan. Apabila terjadi sebagaimana dikemukakan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, maka hal itu tidak dapat dihindarkan karena rakyat termasuk murid-murid sekolah ingin mengekspresikan rasa terima kasihnya kepada Pemerintah yang telah berhasil melaksanakan pembangunan yang dirasakan bermanfaat langsung bagi masyarakat. Seperti ucapan-ucapan Rakyat didesa-desa yang selalu mengatakan, bahwa Pemerintah Orde Baru sekarang ini identitasnya memberi kepada Rakyat, sedangkan sebelum Orde Baru, Pemerintah hanya meminta saja kepada Rakyat.
33. Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia mengenai ungkapan bahwa Pemerintah sekarang ini adalah Pemerintah Golongan Karya, dapat dijelaskan bahwa ungkapan/istilah tersebut bukan merupakan istilah yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Mungkin bahwa ucapan tersebut disampaikan oleh salah seorang juru kampanye salah satu Peserta Pemilu dalam hal ini Golongan Karya, tetapi bukan diucapkan oleh Aparat Pemerintah.
Perlu dijelaskan bahwasanya diantara pembantu-pembantu Bapak Presiden banyak yang berasal dari Golkar, sehingga dapat dimengerti apabila ada kecenderungan ditafsirkannya Pemerintah sekarang ini identik dengan Pemerintahan Golongan Karya.
34. Mengenai pertanyaan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia tentang ucapan Menteri Dalam Negeri bahwa KORPRI adalah Golongan Karya, dapat diberikan penjelasan sebagai berikut :
- Dalam hubungan dengan pertanyaan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia tersebut perlu dikemukakan bahwa Menteri Dalam Negeri adalah juga berkedudukan sebagai Ketua Dewan Pembina KORPRI sehingga dalam beberapa kesempatan seba-

gai Pembina KORPRI ucapannya hanya ditujukan kepada warga KORPRI dalam rangka peningkatan kemandapan kehidupan organisasi KORPRI dimana diharapkan agar Pegawai Negeri mempunyai kesetiaan dan ketaatan penuh terhadap Pancasila, UUD-1945, Negara dan Pemerintah.

Kesetiaan dan ketaatan penuh tersebut mengandung pengertian bahwa Pegawai Negeri berada sepenuhnya dibawah pimpinan Pemerintah. Hal ini perlu ditegaskan untuk menjamin kesatuan pimpinan dan garis pimpinan yang jelas dan tegas. Adapun yang mengenai keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam Partai Politik atau Golongan Karya telah diatur di dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, sedang Peraturan Pelaksanaannya dituangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976.

D. Jawaban dan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dan saran-saran dari Fraksi ABRI.

Menanggapi pertanyaan Fraksi ABRI mengenai bagaimana tanggapan dan sejauh mana penyelesaian dari Pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum mengenai kasus-kasus selama Pemilihan Umum 1977, dapat diberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Kasus-kasus yang diajukan oleh Fraksi ABRI berjumlah lebih kurang 1000 kasus, yang sebagaimana halnya banyaknya kasus-kasus yang diajukan oleh Fraksi Karya Pembangunan, tidak mungkin dalam waktu yang sempit ini ditanggapi kasus demi kasus.
2. Pemerintah tetap berusaha semaksimal mungkin untuk segera menyelesaikan kasus-kasus yang dikemukakan oleh Fraksi ABRI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Kasus-kasus yang telah diproses sampai saat ini.

Perlu kiranya disampaikan kepada yang terhormat Fraksi-fraksi dalam Komisi II DPR-RI, bahwa sampai saat ini Pemerintah telah dapat memproses sejumlah kasus-kasus yang terperinci sebagai berikut :

Nomor Urut	KEJATI	PERKARA MASUK	PPP	GOLKAR	PDI	LAIN-LAIN	diselesaikan		Sisa	KET.
							P.N.	LUAR P.N.		
1.	ACEH	24	8	1	1	14	7	—	17	
2.	SUMUT	114	73	—	23	18	27	—	87	
3.	SUMBAR	1	—	—	—	1	—	—	1	
4.	RIAU	5	2	—	—	3	2	1	2	(PPP)
5.	JAMBI	—	—	—	—	—	—	—	—	
6.	SUMSEL	2	2	—	—	—	1	—	1	
7.	LAMPUNG	—	—	—	—	—	—	—	—	
8.	BENGKULU	1	—	—	—	1	1	—	—	
9.	DKI JAYA	3	—	2	—	1	—	—	3	
10.	JABAR	54	40	3	1	1	34 xx)	—	20	
11.	JATENG	133	91	8	33	1	74 xx)	—	59	
12.	D.I. YOGYA	1	—	1	—	—	—	—	1	
13.	JATIM	238	215	22	1	—	132 xx)	2	104	
14.	KALBAR	1	—	—	1	—	1	—	—	
15.	KALTENG	—	—	—	—	—	—	—	—	
16.	KALSEL	5	5	—	—	—	—	—	5	
17.	KALTIM	—	—	—	—	—	—	—	—	
18.	SULUT	42	14	5	17	6	19 xx)	—	23	
19.	SULTENG	12	12	—	—	—	—	—	12	
20.	SULTRA	1	—	—	—	1	—	—	1	
21.	SULSEL	8	4	1	—	3	6	—	2	
22.	BALI	3	2	—	1	—	3	—	—	
23.	N. T. B.	1	—	1	—	—	1 xx)	—	—	
24.	N. T. T.	16	2	11	3	—	—	3	13	
25.	MALUKU	27	7	2	18	—	25 xx)	1	1	
26.	IRJA	—	—	—	—	—	—	—	—	
Jumlah		692	436	87	80	50	333	7	362	

xx) Penyelesaian diluar Pengadilan disebabkan tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana, atau tersangka meninggal dunia.

IV. PENUTUP

Saudara-saudara yang terhormat para anggota Komisi II kiranya sependapat dengan Pemerintah bahwa pada tahap perkembangan dewasa ini selain diperlukan kecermatan dan keseksamaan kerja sebagaimana layaknya, diperlukan pula kecepatan yang memadai agar proses pembangunan di segala bidang tidak mengakibatkan kelambatan. Oleh karena itu kita semua harus memandang kedepan guna mensukseskan pembangunan yang masih jauh dari tujuan masyarakat adil dan makmur baik materil maupun spirituil. Marilah kita tinggalkan suasana yang dapat menimbulkan ketegangan dan saling curiga-mencurigal untuk kembali pada ketenangan lahir dan batin, kembali rukun bersatu dan menjauhkan rasa dendam agar tetap terpelihara kemantapan stabilitas nasional.

Maka dari itu, marilah dalam menghadapi tugas-tugas berat dimasa mendatang kita harus bekerja dengan penuh keimanan dan iktikad yang sebaik-baiknya bagi usaha untuk memajukan kehidupan Bangsa dan Negara.

Atas perhatian Saudara-saudara Ketua dan para Anggota Komisi II yang terhormat, Pemerintah mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Jakarta, 23 Juni 1977

MENTERI DALAM NEGERI,

t.t.d.

AMIRMACHMUD

nisi
rap
lan
ula
di
ma
ses-
kat
lah
ng-
da
an
an

as
uh
ik

ta
ta

l,



